

**PROF. DR. H. M. MA'RUFABDULLAH, S.H., M.M., M.Si**

**HUKUM  
KEUANGAN SYARIAH  
PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK**

**Editor:  
Elida Mahriani, S.E.I., M.M.**

**2016**

**HUKUM KEUANGAN SYARIAH  
PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK**

Prof. Dr. H. M. Ma' ruf Abdullah, SH., M.M., M.Si.

Cetakan I: Mei 2016  
xx + 274 hlm. ; 15,5 x 23 cm.  
ISBN: 978-602-6791-77-1

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya  
dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun  
elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain  
tanpa izin dari penerbit

Editor : Elida Mahriani, S.E.I., M.M.  
Cover : Agung Istiadi  
Layout : Iqbal Novian

Penerbit:  
Aswaja Pressindo  
Anggota IKAPINo. 071/DIY/2011  
Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani,  
Ngaglik, Sleman Yogyakarta  
Telp.: (0274) 4462377  
e-mail: aswajapressindo@gmail.com  
aswajapressindo1@gmail.com  
website: www.aswajapressindo.co.id

## PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT dengan petunjuk dan bimbingan Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "*Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*". Penulisan buku ini terinspirasi oleh keinginan penulis untuk membantu mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah memperkaya literatur dalam mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah pada Bank dan Non Bank, yang kebetulan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin dipercayakan kepada penulis mengasuh mata kuliah tersebut, disamping juga karena kebetulan buku-buku yang relevan dengan mata kuliah ini terasa masih sedikit jumlahnya.

Selain terinspirasi oleh kebutuhan menambah literatur mata kuliah yang penulis asuh dan membantu mahasiswa untuk memperkaya literatur, juga tidak kalah pentingnya motivasi yang tidak putus-putusnya diberikan oleh Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Asri, MA, Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, MAg, dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Sdra Dr. Muhaimin, MA, membuat penulis bersemangat untuk menulis buku ini.

Dengan selesainya penulisan buku ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor IAIN Antasari, Direktur Pascasarjana IAIN Antasari, dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari, atas motivasi yang diberikan itu.

Terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Sdri Elida Mahriani, SEI, MM asisten penulis dalam memberikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, yang berkenan menjadi editor buku ini. Juga rekan-rekan sejawat para dosen Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah yang sering menjadi mitra diskusi penulis untuk memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya penulis juga mengharapkan saran dan kritik membangun dari rekan-rekan dosen Pascasarjana khususnya, dan para pembaca umumnya untuk menyempurnakan buku ini. Terima kasih, salam dari penulis, dan semoga bermanfaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 1 April 2016

Penulis,

H.M.Ma'rufAbdullah

## PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt dengan limpahan Rahmat-Nya jualah sehingga buku ini dapat selesai ditulis dan diterbitkan oleh Prof.Dr.H.M.Ma'ruf Abdullah, SH.MM.M.Si untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai hukum keuangan syariah yang ada pada lembaga keuangan bank dan non bank.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr.H.M.Ma'ruf Abdullah,SH. MM.M.Si, ini memberikan wawasan bagi para pembaca tentang Dasar Hukum, Etika, Prinsip-Prinsip Dasar, Kontrak keuangan Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, dan banyak lagi yang bisa dipelajari dengan membaca buku ini.

Semangat dan ketekunan penulis untuk senantiasa berkontribusi dalam dunia ilmiah memberikan spirit dan kebanggaan kepada saya untuk turut terlibat dalam proses editing buku ini. Terimakasih tak terhingga atas amanah yang dipercayakan penulis kepada saya untuk menyunting tulisan beliau, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

Banjarmasin, 25 April 2016

Editor,

Elida Mahriani



# SAMBUTAN DIREKTUR PASCA SARJANA IAIN ANTASARI BANJARMASIN



Alhamdulillah rabbi 'alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dengan rahmat, rahim dan 'ilm-Nya jua lah kita masih diberi kesempatan untuk tetap berkiprah dalam bidang masing-masing dan menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Buku yang berada di tangan Bapak/ibu/saudara/i ini adalah buku ke-10 karya Prof. Dr. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH. MM. MSi. Beliau adalah salah seorang dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Buku ini berjudul "HUKUM KEUANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK".


Saya sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin merasa bangga karena salah seorang guru besar di Pascasarjana ini telah banyak mengabdikan karya-karyanya. Karya beliau ini sangat membantu mahasiswa dalam menambah referensi dan sekaligus memberikan wawasan yang terkait dengan keuangan di berbagai lembaga keuangan. Saya berharap, semoga buku-buku lain karya beliau akan lahir

Prof. Dr. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH., M.M, M.Si.

kembali. Semoga pula dosen lain mengikuti jejak langkah beliau dalam melahirkan kaya-karya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih atas pengabdian dan dedikasi beliau di Pascasarjana IAIN Antasari ini.

Banjarmasin, 27 April 2016  
Direktur,  
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag



# DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Penulis.....	iii
Pengantar Editor.....	v
Sambutan Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin .....	vii
BABI    PENDAHULUAN.....	1
A. Terminologi Peristilahan .....	1
B. Tujuan Ekonomi Syariah.....	17
C. Substansi Buku ini.....	15
BABII   SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH.....	17
A. Sebelum Islam .....	17
B. Permulaan Islam .....	18
C. Praktik Perbankan Zaman Rasulullah dan Sahabat.....	18
D. Bank Islam Modern.....	21
E. Bank Islam di Tingkat Internasional .....	23
F. Bank Islam (Syariah) di Indonesia .....	25

BAB III	DASAR HUKUM KEUANGAN SYARIAH .....	29
	A. Al-Qur'an.....	29
	B. Sunnah .....	32
	C. Ijma .....	35
	D. Qiyas.....	37
	E. Maslahat Mursalah .....	39
	F. Istihsan.....	40
	G. Istishab .....	41
	H. Sadduddzariah .....	43
	I. Urf.....	43
	J. Qaul Sahabat Nabi SAW.....	44
	K. Hukum Agama Samawi Terdahulu.....	45
	L. Undang-Undang.....	46
BAB IV	ETIKA KEUANGAN SYARIAH .....	47
	A. Etika.....	47
	B. Problematika Keuangan dan Etika.....	48
	C. Metos Bisnis Amoral .....	49
	D. Bisnis (Perniagaan) Menurut Al-Qur'an .....	52
	E. Etika Menurut Al-Qur'an.....	58
	F. Praktik Keuangan yang Terlarang .....	61
	G. Etika Profesi Keuangan Syariah .....	67
BAB V	PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH .....	73
	A. Keuangan Syariah.....	73
	B. Larangan terhadap Riba.....	79
	C. Larangan terhadap Gharar .....	89
	D. Larangan terhadap Maysir.....	92
	E. Tujuan Keuangan Syariah.....	95

BAB VI	KONTRAK KEUANGANSYARIAH .....	103
	A. Pengertian Kontrak.....	103
	B. Dasar Hukum Kontrak Syariah .....	104
	C. Rukun dan Syarat Akad.....	106
	D. Obyek Akad.....	107
	E. Tujuan Akad .....	107
	F. Asas-Asas Kontrak Keuangan Syariah .....	108
	G. Asas Perjanjian (Kontrak) dalam Hukum Islam.....	109
	H. Ingkar Janji, Sanksi, dan Akibatnya .....	115
	I. Macam-macam Kontrak dalam Hukum Islam.....	116
	J. Macam-Macam Kontrak (Akad) dalam Hukum Islam.....	118
BAB VII	KONTRAK KEUANGAN PADA BANK SYARIAH.....	123
	A. Mengenal Kontrak (Akad) Keuangan Syariah .....	123
	B. Ketentuan Kontrak Keuangan Syariah.....	134
	C. Penerapan Kontrak Keuangan Syariah pada Perbankan Syariah.....	135
BAB VIII	KONTRAK KEUANGANSYARIAHPADA LEMBAGA KEUANGANNON BANK.....	165
	A. Asuransi Syariah.....	165
	B. Pegadaian Syariah .....	188
	C. Pasar Modal Syariah .....	194
	D. Reksa Dana Syariah.....	199
	E. Baitul Mal wat Tamwil.....	201
BAB IX	FATWA KEUANGANSYARIAH DSN-MUI .....	211
	A. Latar Belakang Masalah .....	211
	B. Sekilas tentang DSN-MUI .....	213

C. Pedoman Dasar DSN-MUI.....	218
D. Pedoman dan Prosedur dan Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	224
E. Proses Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal MUI.....	231
E. Daftar Fatwa Yang Sudah Di Keluarkan DSN-MUI.....	232
BAB X    MAQASHID SYARIAH .....	239
A. Arti Maqashid Syariah.....	239
B. Falsafah Maqashid Syariah .....	240
C. Fungsi Maqashid Syariah.....	243
D. Sistem Keuangan Syariah Menuju Kesejahteraan (Falah) .....	244
E. Kemaslahatan Dan Keadilan .....	247
F. Penerapan Maqashid Syariah.....	252
DAFTAR PUSTAKA .....	267
BIODATA PENULIS .....	271

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TERMINOLOGI PERISTILAHAN

#### 1. *Hukum*

Hukum dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari *recht* (dalam bahasa Belanda), *law* (bahasa Inggris), yang mengandung pengertian keseluruhan peraturan dimana tiap-tiap orang dalam bermasyarakat wajib menaatinya.<sup>1</sup>

Hukum dalam bahasa Indonesia juga merupakan padanan dari kata syariah (dalam bahasa Arab). Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>2</sup>

#### 2. *Keuangan*

Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hubungan hukum Islam. Syariah disini berarti jalan menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral

---

<sup>1</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, TT, hal 212.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2007: hal 3.

dan pelajaran tentang kebenaran. Karena itu syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan hukum, Syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum.<sup>3</sup>

### 3. *Syariah*

Syariah berasal dari kata bahasa Arab "*syara*" atau "*syariat*" yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam (Bambang dan Munir, TT: 811), yang berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.<sup>4</sup>

### 4. *Perbankan*

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah perbankan atau bank secara literal tidak dikenal. Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banco* yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin dimasa yang akan datang secara administratif dilaksanakan diatas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab biasa disebut *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil maupun menyimpan, atau selain untuk melakukan muamalah.<sup>5</sup>

### 5. *Lembaga*

Lembaga dalam bahasa Inggris disebut *institution*, dan dalam bahasa Indonesia setara dengan pranata. Lembaga ini lebih bermakna sosiologis, yakni sebagai sebuah proses sosial yang menjelma menjadi sebuah sistem. Kalau lembaga ini lebih bernuansa sosiologis, maka pemaknaan terhadap lembaga itu pun lebih tepat bila menggunakan pendekatan sosiologis.

---

<sup>3</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Keuangan Syariah*, Zaman Jakarta 2012: hal 20

<sup>4</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, 2014: hal 1 dikutip dari Hafidhuddin dan Henry Tanjung 2003.

<sup>5</sup> H.A. Diazuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002: hal 53.

Dalam hal ini lebih diartikan sebagai lembaga sosial atau *social institution*.<sup>6</sup>

## 6. *Non bank*

Non bank artinya bukan bank. Lembaga keuangan non bank maksudnya lembaga keuangan yang bukan bank tetapi juga melaksanakan sistem pelayanan keuangan menurut tata cara bidangnya masing-masing.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: *Hukum keuangan Syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank, adalah hukum keuangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (syariat Islam), yang bersumber dari Al-Qur'aan, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, qias, istihsan, maslahat mursalah, maqasidus syariah ataupun istilah lainnya.*

### a) *Konsep Dasar Keuangan Syariah*

Hukum keuangan syariah ini merupakan sistem keuangan dalam melaksanakan ekonomi syariah, yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara yang melaksanakannya. Dan ini sudah terbukti dinegara-negara yang konsekuen melaksanakannya tidak pernah terjadi dilanda krisis ekonomi dan moneter sebagaimana negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi konvensional. Atau dengan kata lain ekonomi negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah ini cenderung lebih stabil.

Hal ini disebabkan karena dalam sistem ekonomi syariah itu memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Sistem ekonomi syariah yang dimaksud dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu ekonomi ilahiah (Ke-Tuhanan), ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan (pertengahan).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> H.A.Djazuli dan Janwari, *Ibid*, hal 1.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 3

(1). *Ekonomi Ilahiyah (Ke-Tuhanan)*

Sistem ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah.

Dalam konteks ini kegiatan ekonomi: baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip ibadah dan tujuan ilahi untuk memenuhi perintah Allah,<sup>8</sup> sebagaimana firman Nya :

*"Dia-lah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rezeki Nya. Dan hanya kepada Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan."* (QS. Al-Mulk: 15)

Karena itu seorang muslim akan merasa ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang, bahwa dengan amalnya itu ia beribadah kepada Allah. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan taqarrubnya kepada Allah. Ketika mengonsumsi dan memakan dari sebaik-baiknya rezeki, ia merasa tengah memenuhi perintah Allah, seperti firman Nya:

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi ...."* (QS. Al-Baqarah: 168)

Sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah ia menikmatinya dalam batas kewajaran, kesahajaan dan tidak berlebih-lebihan, sebagai bukti ketundukannya kepada perintah Allah, sebagaimana firman Allah:

*"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: siapa yang*

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta 2001, hal 25.

*mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan Nya untuk hamba-hamba Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? ...” (QS. Al-A’raf: 31-32)*

Juga ketika mengonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik ia menyadari itu semua merupakan rezki dan nikmat dari Allah yang wajib disyukurinya, sebagaimana firman Allah ketika mengisahkan negeri Saba’:

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda-tanda (kekuasaan Tuhan) ditempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan disebelah kiri, kepada mereka dikatakan: makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugrahkan) Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepada Nya. Negerimu adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.” (QS. Saba’: 15)*

## (2).Ekonomi Akhlak

Ekonomi akhlak adalah konsepsi ekonomi yang didalam substansinya mengandung kesatuan arti dengan akhlak yang berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.<sup>9</sup>

Konsepsi ekonomi akhlak ini adalah juga konsepsi yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah setiap aktivitas ekonominya selalu dikaitkan (menyatu) dengan akhlak. Karena itu tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa. Demikian pula yang digembar-gemborkan oleh paham kapitalis maupun paham yang lainnya.<sup>10</sup> Konsepsi kehidupan yang berakhlak dalam kegiatan ekonomi ini akan selalu

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Loc cit*, hal 3.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hal 57.

mewarnai aktivitas umat Islam, karena risalah Islam itu sendiri adalah risalah akhlak, sebagaimana tercermin didalam hadis Nabi Muhammad Saw berikut ini:

*“Sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak”.*

Risalah akhlak itu telah menjadi satu kesatuan dengan aktivitas ekonomi umat Islam sebagaimana juga dalam bidang kehidupan lain. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau apa yang menguntungkan dirinya saja. Setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkannya, maupun dalam menginfakan hasilnya.

Kaum muslimin percaya bahwa tingkat kesempurnaan manusia tergantung pada disiplin dan usahanya. Manusia berada diantara dua kutub. Kutub terendah berada dibawah binatang, sementara kutub tetinggi bahkan melampaui malaikat. Gerakan diantara kedua kutub ekstrim ini didasarkan pada usaha manusia menyempurnakan akhlak. Para filsuf muslim percaya bahwa tanpa akhlak, penguasaan bidang-bidang ilmu lain bukan hanya hampa dari nilai, melainkan juga akan menghalangi pencerahan. Akhlak adalah praktik kebajikan dan moralitas untuk menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita perlu berjuang melawan hawa nafsu dan kecenderungan immoral.<sup>11</sup>

Kebajikan moral membawa kebahagiaan abadi, sementara kerusakan moral berujung pada kehinaan terus menerus. Manusia harus membersihkan sifat-sifat buruknya sebelum dia dapat menyelaraskan kebajikan-kebajikan moralnya. Upaya untuk mematuhi perintah Allah akan berhasil hanya bila kita dalam kondisi

---

<sup>11</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Loc cit*: hal 56.

dibersihkan. Dari situlah kita bisa mendapatkan karunia Allah yang tidak terhingga.

### (3) *Ekonomi Kemanusiaan*

Ekonomi kemanusiaan mengandung makna bahwa Allah telah memberikan predikat "*Khalifah*" kepada manusia dimuka bumi ini. Manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Untuk itulah ia wajib bekerja dengan sungguh-sungguh, berkreasi, berinovasi, dan beramal saleh sebagai bagian dari kehidupannya yang mengemban tugas sebagai khalifah dimuka bumi sebagai mana firmanNya :

"...*Sesungguhnya Aku jadikan dimuka bumi ini khalifah...*"  
(QS. *Al-Baqarah*: 30)

Ekonomi Islam (syariah) juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang Rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, dan kepada sesama manusia.

Allah memberikan kepada manusia berbagai kemampuan dan perasaan yang memungkinkannya melaksanakan tugasnya. Karena itu wajib baginya beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi, dan tidak boleh hanya menunggu pertolongan, kecuali dari Allah, yaitu zat yang tidak akan menyalahkan pahala orang yang melakukan kebajikan.<sup>12</sup>

Kemampuan untuk mengelola kehidupan di bumi ini (*khalifah fil ardh*) hanya diberikan Allah kepada manusia dan tidak diberikanNya kepada makhluk lain, karena mereka tidak mempunyai keahlian tentang itu. Allah SWT telah mengajarkan kepada manusia (melalui Nabi Adam

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *loc cit*, hal 65.

As) tentang nama-nama benda dan makhluk yang ada di bumi ini, dan Adam As telah lulus dari ujian (pertanyaan Tuhan) tentang benda dan makhluk yang ada di bumi ini, sementara itu malaikat tidak seperti Adam As, karena Allah SWT memang tidak mengajarkannya kepada malaikat, sebagaimana firman Allah berikut ini:

... *"Mereka berkata, tidak ada ilmu bagi kami, kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami..."* (QS. Al Baqarah: 32)

Dengan demikian menurut perspektif Islam jelaslah manusia itu merupakan tujuan kegiatan ekonomi Islam (syariah), sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dan itu dapat dilakukannya dengan memanfaatkan ilmu serta kemampuan yang diajarkan Allah kepadanya.

Dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya itu manusia berhasil memunculkan warisan peradaban yang berharga untuk generasi berikutnya seperti: nilai kemerdekaan dan kemuliaan manusia, keadilan dalam menetapkan hukum, persaudaraan dan saling tolong menolong antara sesama manusia, menyayangi kaum yang lemah seperti anak yatim, fakir miskin, *ibnu sabil*, para janda dan orang jompo dan lumpuh, serta orang-orang yang tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan.

Lebih jauh lagi sistem ekonomi syariah juga mengakui adanya kepemilikan pribadi orang perorang melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, disamping adanya kepemilikan bersama (oleh negara) untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dan dikendalikan oleh akhlak.

Dari situlah pada gilirannya akan terwujud suatu kehidupan negara yang makmur, rakyat yang sejahtera, fakir miskin, anak yatim, kaum dzuafa, para janda, lansia,

dan orang difabel kesejahteraannya dijamin oleh negara. Inilah klimaks dan tujuan akhir kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan yang disebut Allah dengan istilah "*thayibatun wa rabbun gafur*", yang oleh Bung Karno disebutnya dengan istilah "*tata tentram karta rahaja, gemah ripah loh jenawi*".

#### (4) *Ekonomi pertengahan*

Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ekonomi Islam (syariah), kita sudah lebih dahulu mengenal sistem ekonomi liberal, atau juga sering disebut sistem ekonomi kapitalis, yang mengagungkan individualisme. Kemudian setelah itu kita mengenal pula sistem ekonomi komunis yang mematikan semangat individualisme.

Setelah kedua sistem itu saling berjuang mewujudkan eksistensinya dengan masing-masing kekuatan dan kelemahannya, kita kemudian dikenalkan dengan sistem ekonomi alternatif yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi Islam, dan kemudian belakangan namanya lebih populer disebut sistem ekonomi syariah, setidaknya untuk kita di Indonesia.

Dalam sistem ekonomi kapitalis (liberal) semangat individualisme (kepentingan pribadi) sangat menonjol, dan kebebasan yang hampir-hampir bersifat mutlak dalam kepemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Karena semangat individualisme yang diutamakan maka kepedulian pada kepentingan masyarakat kurang sekali. Perhatian utamanya hanya pada bagaimana memenangkan persaingan dalam bisnis, dan bahkan segala macam cara bisa ditempuh, ...khususnya uang yang menjadi "Tuhan" yang disembah dalam naungan sistem ini, karena uang merupakan sarana untuk mendapatkan kekuatan dan kesenangan, kebesaran dan popularitas. Rumah ibadah yang paling besar bagi "Tuhan" ini adalah pasar dan bank. Nilai manusia

dalam masyarakat kapitalis, nyaris ditentukan oleh seberapa banyak ia memiliki uang.<sup>13</sup>

Setiap individu dalam sistem ekonomi kapitalis (liberal) ini memang merasakan harga diri dan eksistensinya, mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya, akan tetapi pada umumnya mereka menjadi orang-orang yang egois, materialis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu.

Dalam sistem ekonomi komunis terjadi hal sebaliknya dari sistem kapitalis. Semangat dari sistem komunis tercermin dari prasangka buruk terhadap individu dan terjadinya pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Doktrin komunisme memandang kemaslahatan masyarakat yang diwakili oleh negara adalah diatas segalanya. Pengakuan terhadap kepemilikan individu menurut sistem komunis adalah sumber kezaliman dan penyimpangan, dan oleh karena itu harus ditinggalkan dan dan dihancurkan.

Untuk mewujudkan cita-citanya sistem komunis ini berpegang pada kekuasaan negara dan kediktatoran penguasanya. Dalam sistem ini negara menjadi penggerak dan sekaligus menjadi pengarah kegiatan ekonomi. Kondisi individu (orang-perorang) dalam sistem komunis ini seperti kondisi prajurit yang sedang berperang di garis depan. Mereka sama sekali tidak ikut merencanakan strategi peperangan yang mereka lakukan. Tugas mereka hanya melaksanakan perintah dari pimpinan umum mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan kenapa? atau bagaimana? Apalagi untuk mengatakan tidak.

Ditengah pertarungan dua kubu ekonomi yang saling bertentangan ini (sistem kapitalis dan sistem komunis) munculah sistem ekonomi pertengahan yang lebih populer disebut dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah, yang memperjuangkan dua

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc cit*, hal 83.

kepentingan itu (kepentingan individu dan kepentingan bersama) berada dalam posisi yang seimbang, sebagaimana yang dimaksud Allah dalam firman Nya berikut:

*“Demikian pula kami jadikan kamu sekalian umat yang pertengahan...” (QS. Al-Baqarah: 143)*

Ciri khas pertengahan dalam sistem ekonomi Islam (syariah) itu tercermin dalam keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai “pasangan” seperti: dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya.

Sistem ekonomi Islam (syariah) tidak menelantarkan masyarakat, terutama masyarakat yang lemah dan tidak pula memberangus hak-hak dan kebebasan individu. Akan tetapi benar-benar pertengahan (diantara keduanya) tidak menyia-nyiakkan dan tidak pula berlebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah berikut ini:

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar Rahman: 7-9)*

Dalam konteks ini sistem ekonomi Islam (syariah) bukan muncul tiba-tiba. Ajaran Islam tentang ekonomi pertengahan itu jauh sebelum dua sistem ekonomi yang bertentangan itu muncul sudah ada. Hanya saja orang baru sadar dan melirikinya setelah dua sistem itu gagal membangun ekonomi yang tidak merugikan salah satu pihak sebagaimana yang dialami oleh sistem kapitalis maupun sistem komunis.

## **B. TUJUAN EKONOMI SYARIAH**

Dari pengertian Ekonomi Syariah itu kita dapat pula memahami dan merumuskan tujuan Ekonomi Syariah itu, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan kesejahteraan yang didasarkan pada norma-norma moral Islam (QS. Al- Baqarah: 2 dan 68, QS. Al- Maidah: 87-88, dan QS. Al-Jumu'ah: 10)
2. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan bersifat universal (QS. Al- Hujurat: 13, QS. Al-Maidah: 8, dan QS. Asy-Syu'ara: 183).
3. Mewujudkan pendistribusian pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata (QS. Al-An'am: 165, QS. An-Nahl: 71, dan QS. Az-Zukhruf: 32).
4. Menghargai kebebasan individu dalam konteks tetap dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du: 36, QS. Luqman: 22)

Dalam kegiatan ekonomi Islam juga mengakui adanya motif mencari keuntungan (pofit), namun motif mencari keuntungan itu dibatasi oleh moral dan aturan kewajaran. Dan bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan terwujud keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan hidup bermasyarakat. Hal ini baru terwujud apabila masing-masing individu menyadari:

- a. Semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Manusia diberi kewenangan untuk mengelolanya dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (QS. Thaha: 6, QS. Al-Maidah: 6)
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, maksudnya untuk memakmurkan bumi dengan memanfaatkan isi alam ini dengan tetap memelihara keberadaannya dan tidak merusak lingkungan hidupnya. (QS. Luqman: 20, QS. An-Nahl: 10-16, QS. Fatir: 27-28, dan QS. Az Zumar: 21)
- c. Semua manusia harus yakin bahwa hidup didunia bukan percuma tetapi nanti ada hari kiamat (akhir dari segalanya

dari kehidupan dunia, dan hari pengadilan bagi semua manusia) untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya selama hidup didunia ini. (QS. al-Ghasyiah: 24-25)

Ketiga hal tersebut bermakna sebagai azas pokok filsafat hukum Islam (syariah) yang melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syariah, diantaranya:<sup>14</sup>

### 1) Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi Islam (syariah): a) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi lebih pada kemampuan untuk memanfaatkannya. b) Lama pemilikan atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia, dan kalau ia meninggal dunia harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah(QS. An-Nisa: 7, 11, 12, 176). c) Sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2) Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Disamping itu harus pula dipelihara keseimbangan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

### 3) Keadilan

Kata adil didalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti mengandung makna prinsip keadilan itu diterapkan dalam setiap bidang kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Loc cit*, hal 5.

keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

## 2. *Hubungan Ekonomi Syariah dengan Hukum Keuangan Syariah*

Hubungan ekonomi syariah dengan hukum keuangan syariah adalah hubungan yang berjalani berkelindan dan saling membentuk aktivitas yang terkait satu sama lain. Ekonomi syariah itu mengatur bagaimana kegiatan ekonomi itu dilaksanakan, sedangkan hukum keuangan syariah menetapkan kegiatan ekonomi yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang tidak dibolehkan.

Misalnya kegiatan jual beli dalam ekonomi syariah mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan (terpenuhinya keperluan hidup seseorang) dari segi hukum keuangan syariah jual beli itu dihalalkan karena didalam nashnya dibenarkan. Sebaliknya riba dalam ekonomi syariah tidak dibolehkan karena dampaknya memiskinkan pihak yang berkewajiban membayarnya, dan didalam hukum keuangan syariah riba itu diharamkan. (QS. Al-Baqarah: 275, 276, 278)

Begitu pula dengan zakat. Zakat mempunyai fungsi dan potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi syariah khususnya untuk memberdayakan orang-orang miskin, anak yatim, dhuafa, janda dan lansia sehingga hukum ekonomi syariah dan keuangan syariah mewajibkannya bagi mereka yang memiliki kekayaan yang sampai nisabnya. Zakat bukan merupakan sumber pendapatan negara sebagaimana pajak. Zakat merupakan sumber dana untuk memberdayakan anggota masyarakat tertentu seperti yang dimaksudkan dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat. (QS. At-Taubah: 60)

Riba dan judi itu dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah karena riba itu mengambil hak orang lain tanpa ada imbalannya dan berdampak buruk pada peminjam yaitu semakin memiskinkan peminjam. Judi berdampak buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat lingkungannya, seperti misalnya meningkatkan kemiskinan, timbulnya perbuatan-

perbuatan yang dilarang seperti misalnya pencurian, perampokan, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah dan hukum keuangan syariah melarangnya karena dampak negatifnya lebih besar dan lebih berbahaya.

Kerjasama ekonomi dibenarkan dalam kegiatan ekonomi syariah, karena dapat mendayagunakan kemampuan seseorang yang memiliki harta di satu sisi dan di sisi lain tidak mempunyai kesempatan atau bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri kegiatan ekonomi. Di lain pihak ada orang lain yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk menjalankan usaha, tetapi ia tidak memiliki modal untuk melaksanakannya. Oleh karenanya kerjasama ekonomi (*qirad*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dibolehkan oleh hukum ekonomi syariah dan/atau hukum keuangan syariah.

### C. SUBSTANSI BUKU INI

Yang menjadi substansi utama buku ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan hukum keuangan syariah yang ada dan berlaku di lembaga perbankan syariah dan di lembaga keuangan non bank, yang meliputi:

1. Pendahuluan
2. Sejarah singkat perkembangan bank syariah
3. Sumber hukum keuangan syariah
4. Etika keuangan syariah
5. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah
6. Kontrak keuangan syariah pada umumnya
7. Kontrak keuangan syariah pada bank syariah
8. Kontrak Keuangan syariah pada lembaga keuangan non bank
9. Fatwa keuangan syariah DSN-MUI
10. Maqashid syariah.



## **BAB II**

# **SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH**

### **A. SEBELUM ISLAM**

Sebelum Islam datang sebetulnya sudah ada bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan didunia bisnis modern yang dilaksanakan melalui perbankan syariah sekarang ini. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan tersebut misalnya: Al-Musyarakah (Joint Venture), Al-Ba'iu Takjiri (Venture Capital), At-Takaful (Insurance), Al-Ba'iu Bithsaman Ajil (Instalment Sale). Al-Murabahah (Kredit pemilikan barang). Bentuk perdagangan tersebut pada waktu agama Islam datang sudah berkembang di jazirah Arab karena letaknya di jalur perdagangan yang sangat strategis<sup>1</sup>.

Jazirah Arab waktu itu menjadi jalur perdagangan strategis antara Asia-Afrika-Eropa yang merupakan persingahan kafilah dagang yang melintasi jalur itu. Bentuk-bentuk transaksi perdagangan yang sudah ada waktu itu oleh para ahli sejarah diduga kemungkinan besar dipengaruhi oleh bentuk-bentuk transaksi perdagangan yang sudah dipraktikan dalam sistem ekonomi Mesir purba, Yunani kuno, dan Romawi kuno sekitar 2500 tahun Sebelum Masehi yang sudah mengenal sistem yang sekarang disebut sistem perbankan. Demikian pula kondisi di

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait*, Raja Grafindo Jakarta 1996, hal 6.

Babilonia (daerah Irak sekarang) juga telah mengenal sistem Perbankan kurang lebih 2000 tahun Sebelum Masehi<sup>2</sup>.

## B. PERMULAAN ISLAM

Lembaga perekonomian umat yang pertama pada masa permulaan Islam yang sempat di tata oleh penerus Nabi Muhammad Saw yang kedua (Umar bin Khattab) adalah Bayt al-Maal pada tahun 632 M<sup>3</sup> Pada waktu itu lembaga ini berfungsi sebagai pengumpul dan pemberdaya harta yang bersumber dari umat Islam seperti: zakat, infaq, dan shadaqah. Bahkan pada perkembangan berikutnya Bayt al-Maal ini menjadi kas/perbendaharaan negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Esponito, sesuai dengan fungsinya. Bayt al-Maal itu dibagi dua, yaitu Bayt al-Maal al-Kashah dan Bayt al-Maal al-Muslim. Bayt al-Maal al-Kashah berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara atau pengeluaran uang publik untuk biaya Kepala Negara, perawatan istana, gaji pegawai raja, hadiah bagi penguasa asing. Sedangkan Bayt al-Maal al-Muslim dananya didayagunakan untuk kepentingan umat seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, dan bahkan bisa juga digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti untuk membantu fakir miskin<sup>4</sup>.

## C. PRAKTIK PERBANKAN ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Secara umum kita mengetahui, bank itu adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.

---

<sup>2</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Antasari Press Banjarmasin 2006, hal 27.

<sup>3</sup> Latifa M.Al-Qaoud dan Mervyn K.Lewis, *Bank Syariah*, Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal 15.

<sup>4</sup> Ma'ruf Abdullah, *Ibid*, hal 28.

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw<sup>5</sup>.

Muhammad Saw yang sejak kecil (belum) menjadi Rasul dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta kepada Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya<sup>6</sup>. Untuk konsep (aktivitas) menerima titipan ini tidak dapat memanfaatkan harta titipan, dan semuanya dikembalikan dalam keadaan utuh.

Sejak kedatangan Islam transaksi keuangan berbasis bunga dilarang, dan semua dana harus disalurkan atas dasar *profit sharing*. Teknik kemitraan bisnis dengan menggunakan prinsip mudharabah telah dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw ketika bertindak sebagai *mudharib* (wakil atas pihak yang dimodali) untuk istrinya Khadijah<sup>7</sup>

Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam r.a. memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerima dengan bentuk pinjaman. Cara yang dilakukan Zubair ini implikasinya berbeda, pertama dengan mengambil pinjaman itu ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya, kedua karena bentuknya pinjaman ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh. Selanjutnya dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang dari Makkah ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan

---

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2010 hal 18.

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Ibid*, hal 18 dikutip dari Sami Haoud, *Islamic Bank*, London Arabian Information Ltd, 1985.

<sup>7</sup> Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Loc cit*, hal 14.

pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak<sup>8</sup>.

Selain itu penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Sam dan Yaman yang berlangsung paling tidak dua kali dalam setahun. Bahkan ada pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini pula mereka mengambil (membeli) gandum di Bayt al-Maal yang ketika itu gandumnya diimpor dari Mesir. Selain itu pula pemberian modal untuk kerja bagi hasil seperti *mudharabah*, *muzzara'ah*, dan *musyarakah* telah pula dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan Anshar.<sup>9</sup>

Pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, khalifah kedua ini mmenginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang dijalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan *profit sharing* yang sederhana semacam ini berlanjut dalam bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dari banyak penabung perorangan, meskipun menurut mazhab Hanafi, bisa saja memperluas kemitraan *mudharabah* dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu.

Pada masa pemerintahan Khalifah pertama (Abu Bakar As-Siddiq r.a.) dipenuhi oleh perasaan bersatu, kesamaan tujuan, dan keyakinan diri yang ditanamkan oleh Islam. Dimasa pemerintahan Khalifah kedua (Umar bin al-Khattab) meskipun disatu sisi ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, namun umar tetap mempertahankan sifat-sifat kepribadiannya

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Ibid*, hal 19, dikutip dari Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam Kuala Lumpur* Berita Publishing Sdn Bhd 1996,, hal 5.

<sup>9</sup> Adiwarman Karim, *Ibid*, hal 19, dikutip dari *Money and Monetary Policy dalam Esssay on Iqtisad An Islamic Approach to Economic Problems*, SiverSpring Nur Copr 1989, hal 202.

yang hemat dan sederhana seperti dahulu dan memiliki tujuan moral yang kuat.

Semua warga negara yang miskin harus diberikan (menurut kriteria tertentu) dari *ghanimah* (harta rampasan perang). Begitu juga para pensiunan pegawai Khalifah dan pendapatan Khalifah diambilkan dari *ghanimah* yang ditangani oleh institusi yang dibentuk untuk maksud itu yang disebut *diwan*. Institusi ini diilhami dan meniru biroksasi Persia, yang tujuannya mendaftarkan semua warga umat agar dapat memfasilitasi pendistribusian kekayaan yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukan. Dana-dana tersebut sebelum dibagikan disimpan di *Baytal-Maal*.

#### D. BANK ISLAM MODERN

Gagasan mengenai Bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan Bank Islam, misalnya Anwar Qurreshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), Mahmud Ahmad (1952), Mawdudi (1961), dan kemudian Muhammad Hamidullah (1944, 1955, 1957, 1962). Semuanya dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam<sup>10</sup>.

Hingga awal abad ke-20 Bank Islam ini baru merupakan obsesi dan diskusi/wacana baik oleh para akademisi maupun para praktisi ekonomi. Seiring dengan berkembangnya waktu dan tuntutan keinginan untuk mewujudkan Bank Islam yang bebas bunga dikalangan umat Islam sebagai solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan terus meningkat melalui berbagai kegiatan diskusi, seminar, lobi-lobi, dikalangan tokoh Islam, akademisi, dan praktisi ekonomi. Namun yang diinginkan itu belum bisa terwujud karena kuatnya cengkraman sistem ekonomi liberal (konvensional) yang tidak bisa melepaskan sistem bunga masih sangat kuat<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia Yogyakarta, 2004, hal 28.

<sup>11</sup> Ma'ruf Abdullah, *Loc cit*, hal 28.

Pada tahun 1940 memang sudah ada di Pakistan dan Malayu (Malaysia) semacam Bank Islam, tetapi aktivitasnya terbatas pada penegelolaan dana jamaah haji secara non konvensional<sup>12</sup>. Baru kemudian pada tahun 1963 berdiri *The Mit Ghamer Local Saving Bank* di Mesir. Inilah Bank Islam modern pertama yang lahir melalui perjuangan panjang. *Met Ghamer* melakukan pelayanan perbankan dengan berazaskan Islam (syariah) dan mendapat sambutan hangat dari penduduk Mesir.

Sayangnya *Met Ghamer* yang didirikan oleh tokoh-tokok *Ikhwanul Muslimin* ini tidak berumur panjang, karena di Mesir beberapa tahun setelah itu terjadi kekacauan politik, dan posisi *Ikhwanul Muslimin* memang berseberangan dengan Pemerintah Mesir yang berkuasa, sehingga sudah dapat diprediksi apa yang akan terjadi dengan *Met Ghamer* pada waktu. Kegiatan operasional *The Met Ghamer Local Saving Bank* ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Mesir dan diusulkan pengelolaannya kepada *National Bank of Egypt* pada pertengahan tahun 1967. *The Met Ghamer Local Saving Bank* pada waktu itu sempat berumur tiga setengah tahun. Hukum dalam politik memang sering terjadi seperti itu dimanapun dan kapanpun.

Meski *Met Ghamer* sudah dibubarkan oleh pemerintah Mesir pada waktu itu (Presiden Anwar Saddat), namun sejarah perbankan Islam sudah mencatat dua hal positif:

1. Dalam masa kurang lebih tiga setengah tahun berdirinya *Met Ghamer* telah mencatat kemajuan yang sangat berarti, dimana pada akhir tahun buku 1963/1964 *Met Ghamer* mencatat jumlah nasaabah 17.500 orang. Dan pada saat diambil alih oleh pemerintah Mesir, mencatat jumlah nasabah sebanyak 251.152 orang. Ini suatu peningkatan jumlah yang *spectaculer* untuk ukuran pada waktu itu.
2. Prestasi yang dicapai *Met Ghamer* ini cukup memberikan pertanda bahwa prinsip Islam (syariah) sangat *aplicable* dalam bisnis perbankan modern.

---

<sup>12</sup> Muh.Syafie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakti*, Gema Insani Jakarta 2001, hal 18.

Fenomena ini telah dapat membangkitkan semangat para pemikir Islam, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam untuk mempelajari dan mengkaji apa yang pernah dilaksanakan oleh *Met Ghmer Local Saving Bank*. Kemudian pada tahun 1971 oleh pemerintah Mesir (Presiden Anwar Saddat) didirikan lagi Bank Islam dengan nama *Nasser Social Bank*. Bank ini mengambil alih bisnis bank bebas bunga yang dahulu dilaksanakan oleh *Met Ghmer Local Saving Bank*<sup>13</sup>.

## E. BANK SYARIAH DI TINGKAT INTERNASIONAL

Secara kolektif berdirinya Bank Islam (Syariah) ditingkat Internasional muncul dalam Konferensi Negara-Negara Islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada 21 - 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut yang memutuskan beberapa hal:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung-rugi. Jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam (Syariah) yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam (Syariah) bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pendirian Bank Islam (Syariah) ini pada waktu itu banyak yang meragukan, karena:

- a. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*Interest free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim.
- b. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank membiayai operasionalnya. Tetapi dilain pihak Bank Islam (Syariah) adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ma'ruf Abdullah, *Op cit*, hal 29.

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Op cit*, hal 29.i

Selanjutnya pada bulan Desember 1970 pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi (Pakistan), delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan Bank Islam (Syariah) untuk perdagangan dan pembanunan (*International Islamic Nabk for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) yang kemudian dikaji oleh para ahli dari delapan negara negara Islam anggota OKI.

Kemudian pada sidang Menteri Luar Negri OKI di Benghazi Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang itu kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli 1973 Komite ahli yang mewakili negara-negara Islam 4 pendirian Bank Islam (syariah). Rancangan pendirian tersebut berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dibahas dalam pertemuan bulan Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1974 itu disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan modal awal 2 milyar *Dinar* atau ekuivalin 2 milyar SDR (*special drawing right*) IMF<sup>15</sup>.

Berdinya IDB ini memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Kemudian pada akhir priode 1970 an dan awal dekade 1980 an lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki. Selain itu ada pula negara-negara non muslim yang mendirikan bank Islam (bank bagi hasil) seperti: Inggris, Denmark, Bahama, Swiss dan Luxemburg<sup>16</sup>. Secara garis besar lembaga keuangan syariah tersebut dimasukan dalam dua kategori, yaitu Bank Islam komersial (*Islamic Comercial Bank*), dan Lembaga Investasi *International Holding Companies*.

Bank Syariah modern dalam bentuknya sekarang ini untuk pertama kali didirikan di Dubai (Emirat Arab) dengan nama

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi.i Antonio, *Op cit*, hal 21.

<sup>16</sup> M.Dawam Rahardjo, *Islam dan Trasportasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat 1999, hal 405.

*Dubai Islamic Bank* pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha muslim dan beberapa negara. Dalam jangka kurang lebih 10 tahun bank tersebut telah memunculkan lebih dari 50 bank yang bebas bunga<sup>17</sup>. Sekalipun baru muncul pada tahun 1970 an, tetapi praktik-praktiknya dan azas-azasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke 7 atau lebih dari 1400 tahun yang lalu, karena falsafah dan azas-azasnya telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Kini perkembangan Bank Syariah itu terus melaju dan semakin banyak orang yang sadar tentang kebenaran prinsip-prinsip dan azas-azasnya yang bersumber dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Bank Syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang secara keilmuan bukan hanya telah memenuhi syarat ontologis, epistemologis, dan aksiologis tetapi lebih dari itu, Bank Syariah ini juga dibangun atas dasar landasan moral dan etika yang mulia<sup>18</sup>. Inillah yang menjadi salah satu pembeda, yang terlupakan dalam sistem ekonomi yang lain.

## F. BANK SYARIAH DI INDONESIA

Bank Syariah di Indonesia seperti halnya juga di negara-negara Islam lainnya melalui lika-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir (cendekiawan) muslim, kemudian disusul dengan akademisi muslim, dan praktisi perbankan, perjuangan mendirikan Bank Islam (Bank Syariah) itu dilakukan secara organisatoris melalui peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebertuhan Pembiayaan Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002, hal 8.

<sup>18</sup> Sukarni (Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin) *Kata Pengantar* dalam buku Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, Aswaja Pressindo Yogyakarta 2014, hal iv.

dimana sistem perbankan bagi hasil mulai di akomodasi, maka pada tahun 1995, berdirilah "Bank Muamalat Indonesia" yang merupakan Bank Islam (Bank Syariah) pertama di Indonesia<sup>19</sup>.

Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan Bank-Bank Konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah seperti kata peribahasa gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan meyempurnakan UU No 7 Tahun 1992 menjadi UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang kemudian dilengkapi lagi dengan SK Direksi Bank Indonesia No 32/34/Kep/Dirtanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Bank Syariah (BPRS).

Meskipun kalau dibandingkan dengan kemajuan perbankan Islam di negara-negara Muslim agak terlambat sedikit, namun kalau dilihat secara tahap demi tahap perkembangannya cukup menggembirakan. Pada priode 1992-1998, hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahu 2005 jumlahnya telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Syariah, dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 ada 88 buah<sup>20</sup>.

Kemudian berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 cukup baik. Artinya industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2004 volume usaha Bank Syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan 88,6%, dan volume usaha Bank Syariah tahun 2005 mencapai 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut industri perbankan syariah mencapai pangsa pasar 1,8 % dari industri perbankan nasional. Kenaikan itu sudah cukup baik dibandingkan dengan 1,1 % pada tahun 2004.

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah ini ditopang oleh rencana pembukaan Unit Usaha Syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Abdullah, *Loccit*, hal 30-31.

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim *Op cit* hal 25.

diperkirakan mencapai jumlah 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sebesar 21 triliun rupiah diakhir 2005<sup>21</sup>.

Sementara itu menurut riset yang dilakukan oleh *Karim Business Consulting* (KBC) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa aset Bank Syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar dari pada apa yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Dengan model *Karim Growth Model* total aset Bank Syariah di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 1,92 % sampai 2 % dari industri perbankan nasional. Model ini menggunakan pendekatan *rational expectation* atau dengan memanfaatkan *all relevant information available* dan mensimulasikan proyeksi pertumbuhan aset masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada pada Bank-Bank Umum (organik) dan proyeksi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Bank-Bank Syariah baru (non organik) yang kemudian melahirkan agregasi pertumbuhan.

Telepas dari perbedaan angka-angka hasil proyeksi dari Bank Indonesia dan KBC tersebut keduanya mengindikasikan hal yang sama yaitu pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia akan sangat mengesankan. Pertumbuhan dan perkembangan aset Bank Syariah ini disebabkan semakin baiknya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah.

Perkembangan Bank Syariah ini tentunya harus pula didukung oleh tersedianya sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas sumber daya insani yang selama ini terlibat di Bank Syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Kondisi ini tentunya cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme Bank Syariah itu.

Inilah yang memang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini, karena sistem yang

---

<sup>21</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan perbankan Syariah* 2004 hal 65.

baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumberdaya insani yang baik pula<sup>22</sup>.

Bagaimana perkembangan aset Bank Syariah berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dan proyeksi *Karim Business Consulting (KBC)* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: 1  
Perbandingan Proyeksi Aset Bank Syariah di Indonesia Menurut Bank Indonesia dan Karim Business Consulting

Tahun	Proyeksi aset versi KBC (Rp T) Low	Proyeksi aset versi KBC (Rp T) High	Proyeksi Total aset Bank (Rp T)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total Bank versi KBC (Low)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total Bank versi KBC (High)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total versi BI
2005	25	30	1300	1,92%	2,31%	1,85%
2006	40	50	1350	2,96%	3,70%	2,79%
2007	75	80	1400	5,36%	5,71%	3,94%
2008	100	120	1500	6,67%	8%	5,18%
2009	150	180	1600	9,38%	11,25%	6,45%
2010	200	220	1700	11,77%	12,94%	7,67%
2011	300	360	1800	16,67%	20%	9,10%

Sumber: Adiwarman Karim, 2010: 26.

Perbedaan hasil perhitungan dalam tabel diatas tersebut tidak perlu merisaukan kita, karena dalam hitung menghitung sering rumus yang digunakan berbeda dan input yang digunakan juga sering ada yang tidak sama.

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, *Loc cit*, hal 26-27.

# BAB III

## DASAR HUKUM KEUANGAN SYARIAH

Dasar hukum keuangan syariah berdasarkan teori reflexo in complexo tidak lain adalah dasar hukum Islam itu sendiri, yang terdiri dari: Al-Qur'an, hadis dan sunnah, ijma', qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, saddud-dzari'ah, urf, qaul sahabat Nabi Saw, dan hukum agama samawai terdahulu<sup>1</sup>. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama, dan yang lainnya menurut sistematika ilmu hukum merupakan sumber turunannya.

### A. AL-QUR'AN

*Al-Qur'an* adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an memang bukan teks hukum murni, karena Al-Qur'an juga berbicara tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak seluruhnya bersifat rinci. Hanya ketentuan tentang perkawinan dan warisan yang diatur secara rinci<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Syansul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 hal 15-24.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 16.

Al-Qur'an mengandung sekitar 500 perintah yang bersifat hukum, dan 20 diantaranya adalah tentang isu-isu ekonomi yang dikelompokkan dalam empat rubrik<sup>3</sup>:

1. Perintah-perintah singkat, yaitu firman Allah dimana Al-Qur'an tidak memberikan aturan yang terperinci bagaimana melaksanakannya, seperti misalnya shalat, puasa, dan zakat.
2. Perintah-perintah singkat dan terperinci, yaitu firman-firman Allah yang disertai beberapa penjelasan, tetapi informasi lebih lanjut bisa ditemukan dalam hadis dan sumber resmi yang lain. Misalnya aturan tentang hubungan dengan kaum non muslim.
3. Perintah-perintah yang terperinci, dimana Al-Qur'an memberikan perincian yang lengkap menegenai firman-firman itu dan tidak diperlukan lagi penjelasan. Misalnya hukuman atas kejahatan khusus dan aturan tentang waris.
4. Prinsip-prinsip pedoman pokok. Prinsip-prinsip ini tidak mempunyai definisi yang jelas dan cara untuk memberlakukannya harus ditentukan melalui ijtihad pada setiap masa

Secara umum disepakati bahwa perintah-perintah dalam Al-Qur'an tidak boleh diubah, tetapi konsekuensi-konsekuensi hukumnya jika ada seringkali tidak ditetapkan, misalnya konsekuensi dari mengabaikan larangan riba.

Contoh-contoh ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum tentang kegiatan ekonomi termasuk praktik perbankan syariah, misalnya:

*a. Tentang pengelolaan harta:*

Dalam ayat-ayat tentang pengelolaan harta ini Allah mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan hendaknya manusia selalu meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyibak berbagai fenomena yang ada di bumi<sup>4</sup>, antara lain:

---

<sup>3</sup> Alqaoud dan Lewis, *Perbankan Syariah*, Serambi Ilmu Jakarta 2007 hal 37.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonesia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta 2004 hal 28-29.

*“Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-Nya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa” (Qs Al-A’raaf [7]: 128).*

*“Dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang diusahakan, dan para wanita (pun) ada bagian dari apa yang diusahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS An-Nisa [4]: 32).*

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagiuan yang lain dianttara kamu dengan jalan yang batil dan (jangan) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, pada hal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah [2]: 188).*

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak dapat bagian” (QS Adz-Dzaariyaat [51]: 19).*

b. Tentang riba.

Segala kegiatan ekonomi yang menimbulkan unsur-unsur riba dilarang dalam agama Islam<sup>5</sup>, anta lain misalnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Ali Imran [3]: 130).*

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum kamu pungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS AL-Baqarah [2]: 278).*

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka*

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Ibid*, hal 31.

*memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka dengan siksa yang pedih” (QS An-Nisa [4]: 161).*

c. *Tentang perdagangan.*

Allah tidak akan menurunkan rezeki kepada manusia kecuali manusia berusaha untuk mendapatkannya. Dan telah ditentukan waktu bagi manusia untuk bekerja dan beristirahat<sup>6</sup>, antara lain:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ad-Ra’d [13]: 11).*

*“ Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah” (QS Yunus [10]: 67).*

*“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS Al-Jumua [62]: 62).*

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (QS Ar-Rahman [55]: 9).*

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil “ (QS Al-An’aam [6]: 152)*

*“Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS Al-Muthaffin [ 83]: 1-3).*

## **B. SUNNAH**

Sunnah adalah ajaran-ajaran Nabi Muuhammad Saw yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Ibid*, hal 30.

diwariskan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw yang merupakan sunnahnya<sup>7</sup>.

Sunnah disamakan dengan praktik dan petunjuk Nabi Muhammad Saw yang disampaikan oleh para perawi hadis sahih, yang terdiri atas tiga bagian: sunnah *qawliyah* (ucapan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan), dan sunnah *taqririyah* (penerimaan dan partisipasi)<sup>8</sup>.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang otentisitas teks tidak diragukan lagi, hadis dalam banyak kasus tidak semua sahih (otentik). Para ahli hadis dan teoritis hukum Islam membedakan hadis dari segi autentisitasnya menjadi tiga kategori: (i) hadis sahih, (ii) hadis hasan, dan (iii) hadis daif<sup>9</sup>. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hanya hadis sahih dan hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadis yang daif tidak dapat dijadikan sumber hukum

Hadis adalah sesuatu yang bersifat teoritik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya. Hadis dan sunnah berfungsi sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara lengkap didalam Al-Qur'an. Justifikasi sunnah dan hadis senagai sumber hukum Islam termuat didalam sabda Rasulullah Saw, Seperti misalnya:

“Telah aku tinggalkan untuk kamu semua dua benda. Kamu tidak akan sesat manakala berpegang teguh kepadanya. Kitab Allah dan sunnahku” (HR Imam Malik).

Pada abad ketiga Hijriah secara bertahap telah disusun enam kitab hadis “Kuttub al-Sittah” yang secara umum dapat diterima oleh generasi berikutnya dan diakui sebagai shahih al-Sittah (enam kitab hadis shahih). Keenam kitab hadis ini adalah: Shahih Bukhari (wafat 256 H/870 M), Shahih Muslim (wafat 261 H/875 M), Sunan Ibnu Majjah (wafat 273 H/887 M), Sunan

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 16.

<sup>8</sup> Alqaoud dan Lewis, *Loc cit*, hal 38.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 16.

Ibnu Daud (wafat 275 H/888 M), Jami' al-Tarmidzi (wafat 279 H/892M), dan Sunnan al-Nasa'I (wafat 303 H/ 915 M)<sup>10</sup>.

Contoh-contoh hadis tersebut adalah antara lain :

1. Hadis tentang ekonomi:

*"Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian menyia-nyaiakan harta" (HR Bukhari).*

*"Barang siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka ia mati suahid" (HR Muslim).*

2. Hadis tentang perdagangan:

*"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada" (HR Tarmidzi, Darimi, dan Daraqutni).*

*"Seorang pedagang yang tulus (yakni selalu mengutamakan kebenaran dalam ucapan dan tindakannya) akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kelompok para siddiqin, dan syuhada" (HR Tirmidzi dan Hakim).*

*"Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan" (HR Bukhari).*

3. Hadis tentang riba:

*"Sesungguhnya riba itu bisa terjadi pada jual beli secara utang (kredit)" (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad).*

*Dari Jabir ra, Rasulullah Saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan dimaksud. Beliau bersabda: "Mereka semua sama-sama berada dalam dosa" (HR Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).*

*Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasulullah Saw bersabda "Jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya, jangan menjual perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebihi-lebihkan satu dengan*

---

<sup>10</sup> Sudarsono. *Loc cit*, hal 37.

*lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ahmad).*

#### 4. Hadis tentang utang:

*“Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar utang” (HR Muslim)*

*“Barang siapa yang memberi kesempatan kepada si penghutang yang dalam kesulitan untuk mengundurkan waktu pelunasan utangnya, atau meringankan perhitungan baginya, maka Allah Swt akan menaungi dibawah naungan ‘arsy-Nya kelak pada hari ketika tak ada naungan selain naungan- Nya” (HR Muslim).*

*“Barang siapa berutang sedangkan ia benar-benar berniat akan melunasinya, maka Allah akan menugaskan sekelompok malaikat untuk menjaganya dan mendoakan baginya sehingga ia dapat melunasinya” (HR Ahmad dai Aisyah).*

### C. IJMA

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang menemukan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab dalam Islam menerima ijma dalam konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum mazhab Hambali hanya menerima ijma para sahabat Nabi Muhammad Saw, sedangkan ijma sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma seperti itu secara factual adalah sulit. Dilain pihak ada pendapat bahwa ijma adalah kesepakatan umat, bukan kesepakatan mujtahid saja<sup>11</sup>.

Ijma adalah konsensus para ulama ditetapkan tidak untuk masalah-masalah keimanan atau ibadat-ibadat pokok yang disepakati, melainkan untuk penerapan syariah dalam urusan duniawi. Ijma ini penting untuk masalah keuangan Islam, karena model-model perbankan Islam tidak disebut dalam Al-Qur’an atau dalam hadis, meskipun prinsip-prinsip pokok yang mengatur sistemnya ada.

---

<sup>11</sup> Anwar, Ibid, hal 17.

Konsekuensinya perkembangan perbankan Islam banyak sekali didasarkan pada konsensus para sarjana dan ahli hukum Islam modern baik ditingkat nasional maupun internasional. Contoh misalnya *Handbook of Islamic Banking* yang diterbitkan oleh *International Association of Islamic Banks*, yang memberikan kerangka kerja untuk institusi-institusi keuangan Islam<sup>12</sup>.

Ijma menurut istilah ushul adalah ialah kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah Saw terhadap hukum syar'I pada suatu peristiwa Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan keadaannya pada semua *mujtahid* di saat terjadinya. Para mujtahid itu sepakat memutuskan/ menentukan hukumnya<sup>13</sup>.

Ketentuan hukum mengenai ijma, dikatakan Rasulullah Saw:

*"Umatku tidak akan sepakat untuk membuat kekeliruan"* (HR Ibnu Majah).

*"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim disisi Allah pun dipandang baik juga"* (HR Ahmad).

Ditinjau dari sudut menghasilkan hukum ini, maka dapat dibagi menjadi<sup>14</sup>:

#### 1. *Ijma Sharih*,

Yaitu kesepakatan *mujtahid* terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Masing mujtahid bebas mengeluarkan pendapat. Jelas terlihat dalam fatwa dan dalam memutuskan suatu perkara. Tiap-tiap mujtahid itu merupakan sumber hukum. Menurut *jumhur* ulama disebut juga ijma haqiqi dan menjadi sumber hukum.

#### 2. *Ijma Sukuti*,

Sebagian *mujtahid* terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa, atau memutuskan suatu

---

<sup>12</sup> Alqaoud dan Lewis, *Loc cit*, hal 39.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Loc cit*, hal 47, dikutip dari Syeh Abdul Khallaf 1995, hal 49.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Ibid*, hal 56.

perkara. Sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia menyetujui atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah. Menuntut *jumhur* ulama *ijma sukuti* disebut juga *ijma I'tibari*, sumber hukum yang kedudukannya relatif

#### D. QIYAS

*Qiaas* adalah perluasan ketentuan hukum yang disebutkan didalam teks Al-Qu'an dan Sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat *causa legis* antara kedua kasus dimaksud.

Dengan kata lain *qiyas* adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuannya didalam kedua sumber pokok Al-Qur'an dan Hadis kedalam kategori kasus yang sudah ada ketentuannya berdasarkan persamaan sifat antara keduanya. Contoh mengenai ini adalah *qiyas (analogi)* seluruh perjanjian lainnya selain jual beli kepada akad jual beli tentang syarat adanya *ridha* (perizinan).

Dalam hadisinya Nabi Muhammad Saw hanya menyebutkan jual beli saja yang disyaratkan perizinan untuk sahnya. Kemudian para ahli hukum menyatakan bahwa seluruh akad lainnya juga disyaratkan perizinan (*ridha*) dengan dasar analogi kepada akad jual beli<sup>15</sup>.

*Qiyas* juga diartikan sebagai sumber hukum tambahan (analogi) dari hukum yang sudah tetap. *Qiyas* artinya penalaran secara analogis, dengan menggunakan analogi-analogi masa lalu dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya menjadi preseden dari setiap situasi baru. Dalam aplikasinya *qiyas* meliputi perbandingan antara dua hal dengan maksud menilai satu hal dari sudut pandang hal lainnya.

Dalam hukum Islam *qiyas* adalah perluasan nilai syariah dari kasus lama (awal) ke kasus baru, karena kasus baru ini mempunyai alasan efektif yang sama dengan kasus lama. *Qiyas* bisa digunakan untuk menemukan hukum dari suatu

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Op cit*, hal 17-18.

masalah tertentu hanya jika tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Qur'an atau hadis, atau dalam kasus-kasus yang dicakup oleh ijma. Misalnya, diambil kesimpulan bahwa haram menggunakan narkoba dengan alasan sebagaimana alasan yang digunakan untuk mengharamkan alkohol, yakni pada umumnya kedua barang itu merusak pikiran<sup>16</sup>.

*Qiyas* adalah istilah ushul, yaitu mempersamakan peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya. *Qiyas* merupakan metode pertama yang dipegang para *mujtahid* untuk mengistimbathkan hukum yang tidak diterangkan *nash*, sebagai metode terkuat dan paling jelas<sup>17</sup>.

*Qiyas* ini dikenal ada empat macam:

1. *Qiyas Aula*, yaitu *qiyas* yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya (*mushaqbih*).
2. *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukumnya yang terdapat pada *mulhaq*-nya adalah sama dengan illat hukum yang terdapat pada *mulhaqbih*.
3. *Qiyas Dalalah*, yaitu suatu *qiyas* dimana illat yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Seperti men-*qiyas*-kan harta milik anak kecil kepada harta orang dewasa dalam kewajibannya mengeluarkan zakat dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat berubah.
4. *Qiyas Syibhi*, yaitu suatu *qiyas* yang *mulhaq*-nya dapat di-*qiyas*-kan kepada dua *mulhaqbih*. Akan tetapi ia di-*qiyas*-kan dengan *mulhaqih* yang mengandung banyak persamaan dengan *mulhaq*.

---

<sup>16</sup> Alqaoud dan Lewis, *Op cit*, hal 39-40.

<sup>17</sup> Alqaoud dan Lewis, *Ibid*, hal 48, dikutip dari Sulaiman Abdullah 1995, hal 82.

## E. MASLAHAT MURSALAH

Sebagai istilah hukum Islam, masalahat mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain masalahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung<sup>18</sup>.

Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis disebut masalahat *mu'tabarah*, dan apabila suatu menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut *mulgah* (batal). Sementara itu masalahat mursalah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara lansung, namun selaras dengan prinsip umum yang terkandung dalam dan dapat disimpulkan dari nas Al-Qur'an dan hadis.

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Didalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan dizaman Nabi Muhammad Saw dan beberapa abad lamanya sepinggal beliau umat Islam tidak mencatatkan nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudarat.

Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijthidat hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalahat mursalah<sup>19</sup>.

Maslahatul al-mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul kemaslahatan yang tidak di-syariat-kan oleh syar'I dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahat-

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Op cit*, hal 18.

<sup>19</sup>

an, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya masalah al-mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah<sup>20</sup>.

## F. ISTIHSAN

Secara harfiah *istihsan* berarti memandang baik. Dalam teori hukum Islam *istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut<sup>21</sup>.

*Istihsan* berarti mengangap baik terhadap sesuatu, menurut istilah ulama ushul, *istihsan* adalah memperbandingkan yang dilakukan oleh *mujtahid* dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (yang tersembunyi). Atau dari hukum untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak didasarkan nash<sup>22</sup>. Berdasarkan pengertian *istihsan* menurut *syara* dapat dibedakan menjadi dua:

- (a) Mengutamakan *qiyasvkhafi* dari *qiyas jalli* berdasarkan dalil.
- (b) Mengutamakan *juz'iyah* dari hukum *kully* berdasarkan dalil.

Dalam ilmu ushul fiqih *istihsan* diartikan sebagai “*meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian*”. Misalnya aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadisnya “Sedekahkanlah pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan,

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Op cit*, hal 51 dikutip dari Mithahul Arifin dan Faishal Hag, 1997, hal 142.

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 19.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Loc cit*, hal 49-0, dikutip dari Abdul Wahhab Kalla 1995, hal 93.

akan tetapi diinfakkan hasilnya<sup>23</sup>. Akan tetapi dalam keadaan khusus dimana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu.

Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan pada *istihsan*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada prinsipnya *istihsan* merupakan suatu *upaya mengatasi kekakuan penerapan logis aturan umum* dalam kasus tertentu yang tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka hukum boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi<sup>24</sup>.

## G. ISTISHAB

*Istishab* menurut ulama ushul, adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebut nash, dan ijma berlandaskan pada pemeliharaan *mashlahat al-mursalah*, yaitu *mashlahat* yang tidak ada dalil dari syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknyanya<sup>25</sup>.

*Istishab* juga diartikan sebagai kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya seorang yang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh keputusan hakim. Oleh karena itu selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh keputusan hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.

*Istishab* ada tiga macam yaitu:

1. Kelangsungan status hukum kebolehan umum, adalah segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah azas umumny

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 19-20, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 20.

<sup>25</sup> Sudarsono, *Op cit*, hal 50, dikutip dari Sulaiman Abdullah 1995, hal 140.

adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an berikut ini:

*"Dia lah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu" (QS Al-Baqarah [2]: 9).*

Dari ayat ini dirumuskanlah kaidah hukum Islam yang berbunyi *"Pada dasarnya segala sesuatu itu (diluar ibadah) boleh hukumnya sampai ada dalil yang melarang"*<sup>26</sup>. Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari azas kebolehan umum ini timbulah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjuanjian) baru apa saja dan mengisikan kedalamnya klausul apapun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

2. Kelangsungan kebebasan asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan yang lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya hutang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban utang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaedah hukum Islam yang berbunyi *"al-ashlu bara'atudz-dzimmah"* (azasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggungjawab hukum))<sup>27</sup>.
3. Kelangsungan hukum yang sudah ada, adalah status hukum yang sudah ada di masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang mentukan lain. Dari prinsip *istishab* ini secara umum dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi *"al-ash-*

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 21, dikutip dari As-Sayuthi, al-Asybah wa an Nazha'ir 1403, hal 60.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 21, dikutip dari Az-Zarqa, 1983, hal 59.

*lubaqa'u ma kana 'ala ma kana*" (Azasnya adalah berlangsungnya sesuatu yang telah ada itu sebagaimana adanya<sup>28</sup>.

## H. SADDUDZ-DZARI'AH (TINDAKAN PREVENTIF)

Secara harfiah *saddudz -dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya diperbolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat.

Para ahli ushul fiqih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar, meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.

## I. URF (ADAT)

*Urf* (adat) dalam terminologi hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash syariah atau *ijma*. Selain itu ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma*<sup>29</sup>.

*Urf* juga diartikan sebagai apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* disebut juga adat kebiasaan<sup>30</sup>. *Urf* ada dua macam, masing-masing:

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 22, dikutip dari Miqa, tt, hal 446.

<sup>29</sup> Anwar, *Ibid*, hal 23.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Op cit*, hal 49.

1. *Urf shahih*, ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan membayar mahar.
2. *Urf fasid*, ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syariah karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam *aqad* perjanjian yang bersifat riba.

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- (i) Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, atau ijma.
- (ii) Adat itu konstan dan berlaku umum didalam masyarakat.

Dasar diterimanya adat sebagai sumber hukum dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang ma'ruf, seperti firman Allah, "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma'ruf*" (QS [7]:199).

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain:

- (a) Adat menjadi sumber penetapan hukum. dan
- (b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan<sup>31</sup>.

## **J. QAUL SAHABAT NABI SAW.**

Sahabat Nabi adalah orang yang bidup sezaman dengan Nabi Muhammad Saw dan pernah bertemu dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Dan yang dimaksud dengan qaul sahabat Nabi Saw adalah adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijthadiyah, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut

---

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 23, dikutip dari Miqa, tt hal 446 dan 515.

masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Saw ataupun dalam ijma<sup>32</sup>.

Ababila qaul sahabat bukan merupakan ijthad murni, melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah Saw, maka qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma, maka dapat menjadi sumber hukum. Akan tetapi apabila qaul sahabat merupakan hasil ijthad murni, maka qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum Islam, apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak

Sebagian menyatakan pendapat menjadi sumber hukum, sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti yang dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah Zuhaili adalah bahwa qaul murni sabat tidak merupakan sumber hukum, karena sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia biasa<sup>33</sup>.

## K. HUKUM AGAMA SAMAWI TERDAHULU

Hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, seperti Nabi Ibrahim As, Nabi Musa, As, Nabi Isa As, dan yang lainnya, dan dalam Al-Qur'an dan Hadis ketentuan apabila hukum agama terdahulu itu tidak mendapat konfirmasi dalam hukum Islam maka tidak menjadi sumber hukum Islam.

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan dengan hukum agama samawi terdahulu ini adalah aturan-aturan agama samawi terdahulu yang ada disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai suatu ceritera mengeni Nabi-Nabi terdahulu, bukan sebagai pensyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan yang tidak<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 24, dikuip dari Abu al-Hamid Abu al-Makarim, tt, hal 282.

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 24, dikutip dari Wahbah Zuhaili, 1986: hal 858.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 25.

## **L. UNDANG-UNDANG**

Selain dari sumber-sumber hukum yang disebutkan diatas masih adal lagi sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dan bahkan banyak mewarnai hukum keuangan syariah di negara Indonesia ini yaitu undang-undang, seperti misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Dan beberapa Peraturan dan Edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## BAB IV

# ETIKA KEUANGAN SYARIAH

### A. ETIKA.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersiat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu<sup>1</sup>.

Dalam rumusan yang lain etika adalah prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah<sup>2</sup>. Etika merupakan apa yang anda lakukan, bukan apa yang anda katakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , etika mempunyai arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban dan moral (*akhlak*)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

---

<sup>1</sup> Viethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2012, hal3.

<sup>2</sup> Amin, 2010, hal9.

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran islam, etika atau al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat<sup>3</sup>.

Dalam pengertian yang lain etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan<sup>4</sup>.

## **B. PROBLEMATIKA KEUANGAN DAN ETIKA.**

Dalam realitasnya keberadaan sistem keuangan ini berasal dari aktivitas bisnis yang berfungsi sebagai media pertukaran barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian suatu bangsa. Sistem keuangan sebagai media pertukaran barang dan jasa ini di masing-masing negara mengikuti ketentuan yang baku baik nama satuannya, maupun nilai uangnya. Sistem satuan dan nilai keuangan itu digunakan dalam kegiatan bisnis untuk pertukaran barang dan jasa. Sementara itu etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Dengan demikian maka dalam konteks ini *etika keuangan merupakan turunan (identik) dengan etika bisnis*. Oleh karenanya maka *apa saja yang berlaku dalam etika bisnis juga berlaku dalam etika keuangan*.

Dalam pandangan paham ekonomi liberal etika dan bisnis (keuangan) dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan

---

<sup>3</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Islam dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren Yogyakarta 2006, hal 16.

<sup>4</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius Yogyakarta 2006, hal 14.

tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan walaupun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktik bisnis dengan sistem keuangannya itu merupakan kegiatan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan yang bebas. Sebaliknya bila etika diterapkan dalam bisnis (sistem keuangan) dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis.

Dengan demikian hubungan antara bisnis dengan sistem keuangannya itu disatu sisi dan etika disisi lain telah melahirkan "problematik" bagi banyak pihak, termasuk para ahli ekonomi yaitu:

1. Adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis, dimana pihak-pihak tersebut menyangsikan apakah etika bisnis (moralitas) mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis.
2. Kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan dalam perilakunya nampak sudah demikian kuat terikat dengan struktur dan system yang kompleks, sehingga jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakekat manusia yang memiliki moralitas.
3. Dunia bisnis akan semakin dipersepsi oleh kepentingan dan akan semakin kuat pula dipengaruhi oleh kepuasan dari tindakan perusahaan tersebut.

Dari problematik inilah lahir pandangan "*metos bisnis amoral*" yang berpegang pada keyakinan bahwa "bisnis adalah bisnis dan tidak bisa dicampur adukkan dengan moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa, dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas"<sup>5</sup>.

### C. METOS BISNIS AMORAL.

Mereka yang setuju dengan pandangan bisnis amoral ini, mengibaratkan bisnis itu seperti permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang<sup>6</sup>, dengan mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut:

<sup>5</sup> R. Lukman Fauroni, *Loc cit*, hal 37.

<sup>6</sup> A. Sony Keraf, *Loc cit*, hal 57.

1. Bisnis adalah sebuah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, dimana semua orang yang terlibat didalamnya selalu berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk bisa menang, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk bisa menang.
2. Aturan yang dipakai dalam bisnis itu berbeda dengan aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian pula sebaliknya aturan bisnis jelas berbeda dari aturan sosial dan moral pada umumnya. Baik tidaknya bisnis bukan ditentukan oleh sejauhmana kegiatan bisnis itu dijalankan secara pantas atau tidak pantas menurut kaidah moral, melainkan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang dipraktikkan dalam dunia bisnis.
3. Orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ditengah-tengah persaingan ketat tersebut. Orang yang masih memperhatikan etika dan moralitas akan kalah, merugi, dan tersingkir dengan sendirinya.

Argumen-argumen dari mitos bisnis amoral tersebut diatas berdasarkan pengalaman dan realita yang dialami dilapangan oleh mereka yang mendukung perlunya etika bisnis ini dapat dirontokkan oleh "*contra argument* berikut ini:

1. Dalam berbisnis orang tidak hanya mempertaruhkan barang-barang yang diperdagangkan saja. Tetapi lebih besar dari itu, dimana orang-orang yang berbisnis disamping mempertaruhkan barang-barang yang diperdagangkan, juga yang lebih besar lagi adalah mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, seluruh hidupnya, keluarganya, nasib karyawannya beserta keluarganya, dan nasib manusia pada umumnya (sebagai konsumen).

Jadi dimensi yang dipertaruhkan dalam bisnis jauh lebih luas dan dalam, serta mempunyai nilai yang lebih hakiki, karena tidak hanya menyangkut barang yang dijual tetapi juga menyangkut harkat dan martabat manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktek bisnis tersebut. Oleh karena itu cara dan strategi bisnis yang

diterapkan untuk menanggapi harus juga manusiawi, dan etis (bermoral).

2. Bisnis adalah bagian dari aktivitas yang penting dalam masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dimasyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Ini berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia.
3. Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu kegiatan mungkin saja dibenarkan dan diterima secara legal karena ada dasar hukum. Misalnya praktek monopoli yang didukung kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan tertentu. Secara legalitas praktek itu tidak ada salahnya karena sesuai dengan pertaturan yang dikantonginya.

Namun perlu diingat apakah proses pemberian izin lewat peraturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur pembuatannya, dijiwai oleh nilai-nilai moral (etika), adil, dan terlepas dari permainan politik yang tidak fair dan arogan?. Kalau yang terjadi dibelakang proses pemberian izin monopoli itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka praktek monopoli itu pasti akan ditentang oleh masyarakat termasuk oleh pebisnis-pebisnis yang merasa dirugikan.

4. Etika harus dibedakan dari empiris. Dalam pengembangan ilmu, empiris adalah suatu gejala atau fakta yang berulang terus dan terjadi dimana-mana dan dapat dijadikan alasan yang sah untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam etika tidak demikian. Etika tidak mendasarkan norma atau prinsipnya pada kenyataan factual dan berulang.

Dari kenyataan adanya sogok, suap-menyuap, kolusi, monopoli, nepotisme yang terjadi berulang kali dan bisa ditemukan dimana-mana dalam praktek bisnis kita, tidak dengan sendirinya lalu disimpulkan secara sah bahwa semua praktek ini adalah praktek yang *normative* dan semua pelaku bisnis

yang berhasil harus melakukan praktek yang sama . Atau lalu disimpulkan bahwa karena itu bisnis .

Konsekwensinya, antara bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali, karena kenyataan faktual adanya berbagai praktek bisnis yang sangat bertentangan dengan etika. Tidak benar dan menyesatkan kalau kecurangan, korupsi, pemerasan, penindasan buruh dan sebagainya yang masih ditemukan dalam dunia bisnis dianggap sebagai praktek yang sah, apalagi diterima sebagai semacam norma dalam kegiatan bisnis.

5. Pemberitaan, surat pembaca, dan berbagai aksi protes yang terjadi dimana-mana (khususnya di dunia Barat) untuk mengecam berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis yang tidak baik, menunjukkan bahwa masih banyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan tetap mengindahkan norma moralitas ( etika). Gerakan dan aksi protes seperti lingkungan hidup, konsumen, buruh, wanita, dan semacamnya dengan jelas menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan agar bisnis dijalankan secara baik dan etis, dengan memperhatikan masalah lingkungan hidup, hak konsumen, hak buruh, hak wanita dan seterusnya.

Selain kontra argumen tersebut diatas, mestinya orang juga mau belajar dari pengalaman beberapa perusahaan besar yang berusia panjang seperti IBM, Johnson and Johnson sekedar menyebut beberapa perusahaan yang berhasil karena memegang teguh etika (moralitas) dalam berbisnis.

#### **D. BISNIS/PERNIAGAAN MENURUT AL-QUR'AN.**

Diantara terma-terma bisnis dalam Al- Qur'an antara lain disebut *at-tijarah*, *al-bai'u*, *isyara'* dan *tada'yantum*<sup>7</sup>. Bisnis (kegiatan keuangan) menurut Al-Qur'an:

---

<sup>7</sup> R. Lukman Fauroni, *Loc. cit*, hal

## 1. *At-tijarah*.

*At-tijarah* bermakna berdagang/berniaga. Dalam penggunaan kata *tijarah*, terdapat dua macam pemahaman. Pertama dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum ( Q.S. Al-Baqarah, 282 ). Kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang khusus.

Yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal yang lebih bersifat immaterial/kualitatif.

Yang memperlihatkan makna immaterial misalnya, disebutkan dalam Al-Qur'an "*Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya, Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik*" (Q.S. At-Taubah, 24).

Pada ayat yang lain, "*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah dan (dari) mendirikan sholat dan (dari) membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang*" (Q.S. An-Nur, 37).

Dan juga pada ayat yang lain lagi, "*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu seorang diri (berkhotbah), Katakanlah: Apa yang disisi Allah adalah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki*" (Q.S. Al-Jumu'ah, 11).

Kemudian perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman *tijarah* dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatakan; "*sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugrahkan kepada mereka dengan*

*diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi” (Q.S. Al-Fathir. 29).*

Pada ayat yang lain “*Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya” (Q.S. Ash- Shaff, 10-11).*

Kemudian pada ayat, “*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-Baqarah, 16).*

Aya-ayat tersebut menjelaskan juga tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat Nya. Iman dan jihad lebih baik dari pada seluruh urusan di dunia apabila memahami dan mengetahui tujuan dan akibatnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa beriman kepada Allah dan Rasul Nya, berjihad dengan harta dan jiwa termasuk bisnis, yakni bisnis yang sesungguhnya yang pasti mendapat keuntungan yang hakiki. Dari pemahaman ini pula dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi juga mempunyai sifat ilahiyah.

Adanya sikap kerelaan dari yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat diatas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat diatas jelas-jelas memperlihatkan hakekat bisnis yang bukan semata-mata material, sebaliknya bersifat material sekaligus immaterial

## 2. *Al-bai'u*.

Terma *bai'*terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. *Al'- bai'u* berarti menjual, lawan dari isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Terma *bai'un* dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan keimanan.

Al-Qur'an mengatakan "*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada syafaat. Orang-orang yang kafir itulah yang berbuat aniaya.*" (Q.S.Al-Baqarah. 254). Dan pada ayat yang lain, "*Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman : Hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan* ( Q.S. Ibrahim, 31).

Kedua ayat tersebut dapat dipahami *mafhum mukhalafahnya*, bahwa karena proses jual beli tidak akan ada lagi pada hari kiamat, maka hendaklah jual beli sebagai upaya pendayagunaan dan pengembangan harta benda didunia ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dijadikan bekal dihari kiamat. Pada konteks inilah kedua ayat tersebut memulai kalimatnya dengan seruan "*Belanjakanlah sebagian dari harta benda yang kamu miliki itu di jalan Allah*".

*Al-bai'u* dalam pengertian jual beli yang halal dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. Al-Qur'an mengatakan "*Orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" ( Q.S. Al-Baqarah, 275).

Dan pada ayat, “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat (Q.S. An-Nur, 37). Juga pada ayat “Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat jum’at , maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli” (Q.S. Al-Jumu’ah, 9). Pada pengertian ini ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa jual beli diperlihatkan dalam konteks aspek bisnis, yakni sebagai media mencari penghidupan.

Demikian pula kata *ba’ya’tum, bibai’ikum* (Q.S. At-Taubah, 111) dan *taba’ya’tum* (Q.S. Al-Baqarah, 282) di gunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan (dengan cara terbuka dan dengan tulisan), sebagaimana firmanNya “Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari pada Allah?. Maka bersegeralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar (Q.S. At-Taubah, 111).

Jual beli disini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis, tetapi juga jual beli antara manusia dengan Tuhan, yaitu ketika manusia melakukan jihad dijalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Jual yang demikian dijanjikan Allah dengan surga dan disebut kemenangan yang besar.

### 3. *Isytara.*

Al-Qur’an juga menggunakan kata *isytara*. Kata *isytara* disebut dalam Al-Qur’an dengan berbagai derivasinya, seperti *isytaru, yastarun, isytarahu, syarau, syarauhu, yasyru’na, yasyri’, yasytari, nasytari dan yasytaru*. *Isytaru’* dalam Q.S. At-Taubah, 111 digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam konteks diri dan harta orang mukmin. Pengertian ini mirip dengan penggunaan kata *yasyri* yang berarti orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.

Kemudian kata *tasytaru’* digunakan dalam pengertian menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit atau murah

(Q.S. Al-Baqarah, 41), Q.S. Al-Maidah, 44, menukar janji dengan Allah dengan harga yang sedikit (Q.S. An-Nahl, 95). *Yasyruna* yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat (Q.S. An-Nisa, 74) dan *liyasytaru'* digunakan dalam pengertian untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan berbohong kepada Allah (Q.S. Al-Baqarah, 79).

Dengan demikian terma *isytara'* dan derivasinya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah. Transaksi Allah dengan manusia terjadi bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menjanjikan balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu surga.

Sebaliknya manusia yang tujuannya mencari keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, melecehkan dan meremehkan ayat-ayat Allah, menjual kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan didunia, dan apalagi di akhirat.

#### 4. *Tada'yantum.*

Selain itu Al-Qur'an juga menggunakan terma *tada'yantum* (Q.S. Al-Baqarah, 282) digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. "*Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*" (Q.S. Al-Baqarah, 282).

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam Al-Qur'an baik yang trambil dari terma *tijarah*, *al-ba'i*, *isytara'*, dan *tada'yantum* pada hakekatnya tidak semata mata bersifat material, dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial,

bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah, Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan atau kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan.

Dalam konteks inilah Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari pada Allah ? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar" (q.S. At-Taubah, 111).

## E. ETIKA MENURUT AL-QUR'AN :

Terma yang berhubungan dengan etika secara langsung adalah *al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaian, keperwiraan. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa* sangat berdekatan dengan kata dasar *khalaqa-khlaqan* yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalaqa* berubah bentuknya menjadi *al-khaliq* yang berarti pencipta dan *al-makhlulq* yang berarti diciptakan<sup>8</sup>. Sedangkan dari *khaluqa-khuluq* perubahannya menjadi *al-akhlaq* yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Persamaan asal kata dan perubahannya antara *akhlaq-khuluq* dan *khalaqa-khuluqan*. Adakah hubungan *khalaqa* yang berarti mencipta, membuat dengan *khuluq* yang berarti kebiasaan atau perangai ?. Dalam *akhlaq* pada hakekatnya harus ada kehendak dan itikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian berarti akhlak sebagai perangai tidak akan terwujud bila manusia tidak berupaya untuk "menciptakannya" baik dengan niat dan itikad, maupun dengan usaha yang terus

---

<sup>8</sup> Munawar, TT, hal 393.

menerus. Dari proses itu kemudian menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.

Di dalam Al-Qur'an kata *khuluq* itu disebutkan dua kali yaitu "(gama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu" (Q.S. Asy-Syu'ara, 137) dalam pengertian adat kebiasaan. "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung" (Q.S. Al-Qalm, 4) dalam pengertian luhur. Dengan demikian berbudi pekerti yang luhur inilah yang dimaksud dengan akhlak. Sedangkan kata akhlak sendiri terambil secara jelas dari hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal " *Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak* " (H.R. Akamad).

Dalam Q.S. Al-Qalam ayat 4 di atas sebenarnya menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai rasa malu, mulia hati, pemberani, penyabar, dan segala akhlak yang mulia, sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah r.a. bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an yang berjalan, mempunyai kasih sayang terhadap manusia, menjalankan sikap pemaaf (Q.S. Al-A'raf, 199), menyeru untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa akhlak yang mulia tidak akan berada bersama kegilaan.

Dalam perspektif sosiologis ayat ini sebetulnya sebagai bantahan atas tuduhan pihak-pihak yang tidak menyenangi kehadiran Muhammad SAW yang membawa misi kenabian akhir zaman. Jadi sebetulnya kalau boleh dikatakan ayat 4 dari surah Al-Qalam ini dilatarbelakangi (asbab an-nuzul) nya adalah adanya tuduhan dari pihak-pihak yang tidak menyenangi kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tersirat dalam Q.S. Al-Qalam, ayat 2 " *Kamu (Muhammad), berkat nikmat Tuhan Mu, bukanlah orang gila* ".

Dan pada asbab an-nuzul ayat 4 surah Al-Qalam dijelaskan bahwa akhlak Nabi tidak ada yang melebihinya. Apabila seseorang memanggilnya, baik sahabat, keluarga atau isi rumahnya beliau selalu menjawab "*labbaik*". Dengan demikian ayat

itu menegaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad itu berakhlak terpuji<sup>9</sup>.

Karena adanya pengertian *khuluq-akhlaq* yang pada intinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia dari sudut pandang kebaikan dan keburukan, maka etika menurut konsepsi Al-Qur'an dapat dikembangkan dari terma-terma yang terkait langsung dengan ruang lingkup akhlak, misalnya *al-khair, al-birr, al-qist. Al-adl, al-haqq, al-ma'ruf, at-taqwa, ash-shalihah, asy-syayyi'at. Asy-syar dan lain-lain*.

Etika dalam persepsi Al-Qur'an bersifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakekat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan Al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan pretasi rasionalitas yang tertuang dalam karya-karya para pilsof<sup>10</sup>.

Pesan-pesan Al-Qur'an seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan kedua sifat diatas. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara normative etika dalam Al-Qur'an tidak memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana dapat dipahami dari ilmu akhlak.

Struktur etika dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai. Hal ini lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Qur'an sebagai memiliki akhlak yang agung.

Dengan demikian, etika bisnis dalam Al-Qur'an dari sudut pandang analisis ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis pun dalam pandangan Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an

---

<sup>9</sup> A.Elias dan Ed.E. Elias, 1986, hal 354.

<sup>10</sup> Hidayat, 1991, hal 25-26.

secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat ditelusuri menjadi dari muara kebatilan dalam bisnis.

## F. PRAKTIK KEUANGAN YANG TERLARANG.

Al-Qur'an juga berbicara tentang praktek bisnis yang terlarang, yaitu praktek bisnis yang tidak etis, (tidak baik, jelek, yang secara moral terlarang), karena membawa kerugian bagi salah satu pihak. Istilah lain untuk bisnis yang terlarang ini disebut juga *business crimes* atau *business tort*<sup>11</sup>.

*Business crimes* adalah kejahatan (tindak pidana dalam bisnis) yang meliputi perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pebisnis atau karyawan suatu perusahaan baik untuk keuntungan perusahaannya, maupun yang merugikan pebisnis atau perusahaan lain. Sedangkan *business tort* adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pebisnis yang merupakan pelanggaran terhadap pebisnis lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis<sup>12</sup>.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, membentangkan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang sesuai dengan misinya. Ada beberapa terma didalam Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori praktek bisnis yang dilarang (praktek mal bisnis), masing-masing terma *al-bathil*, *al-fasad*, dan *azh-zhalim*. Terma-terma ini merupakan celah atau muara dari terjadinya praktek bisnis yang terlarang, Karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan Al-Qur'an.

Pilihan atas tiga terma ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung hubungan dengan konteks bisnis. Ketiga terma tersebut dapat dipahami sebagai prinsip keburukan, kejelekan dalam perbuatan manusia, khususnya terkait dengan kajian etika bisnis.

<sup>11</sup> Fauroni, *Op cit*, hal 96.

<sup>12</sup> Suantoro, ed, 1990, hal 20-21.

## 1. *Al-bathil*.

*Al-bathil* yang terambil dari kata dasar bathala dalam Al-Qur'an yang berarti berarti batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia<sup>13</sup>. *Al-bathil* juga berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tak mengandung apa-apa didalamnya ketika diteliti atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya didunia maupun di akhirat<sup>14</sup>.

*Al-batil* juga berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan* yang berarti kesia-siaan, dan kerugian, yang menurut syariat mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu<sup>15</sup>.

Dalam Al-Qur'an sendiri kata *al-bathil* dan derivasinya digunakan dalam pengertian lawan dari yang benar atau yang hak. Pengertian *al-bathil* dalam konteks bisnis dalam Al-Qur'an sering kali dihubungkan dengan upaya memperoleh harta secara sengaja dengan jalan yang tidak benar, bahkan sampai ke lembaga hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 188).*

Ayat diatas menjelaskan praktek bisnis yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian pada ayat berikut ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Pada ayat ini khitabnya secara jelas ditujukan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Al-Qur'an mengatakan: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa ; 29).* Pada ayat ini penyebutan terma *al-bathil* diletakan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Munawar, TT, hal 99-100.

<sup>14</sup> Al-Asfahani, TT, hal 50-51

<sup>15</sup> Al-Marai, TT, Jilid V, hal 24

dengan cara saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ini ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa yang berbuat kebatilan telah melanggar hak dan berbuat aniaya: *“ Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah “ (Q.S. An-Nisa : 30).*

Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Dan jika kita dapat menghindari dari perbuatan tersebut, maka kita akan selamat dan mendapat kemuliaan, sebagaimana firman Allah berikut : *“ Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ketempat yang mulia (surga) (Q.S. An-Nisa : 31).*

Kemudian pada ayat selanjutnya ditegaskan pula bahwa kita tidak boleh merasa iri hati oleh sebab kelebihan harta yang dimiliki orang lain, karena kelebihan hak milik atas harta benda bergantung pada apa yang diusahakannya : *“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang merteka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu (Q.S. An-Nisa: 32).*

Masih di Q.S. An-nisa ada lagi ayat yang berbicara tentang *al-bathil* yang disebutkan dalam konteks kezaliman kaum Yahudi yang suka melakukan riba dan memakan harta orang lain dengan jalan batil. Al-Qur'an mengatakan *“ Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik dan disebabkan mereka memakan riba, pada hal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka siksa yang pedih (Q.S. An-Nisa : 160-161)*

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kebatilan dalam bisnis telah banyak dilakukan baik dengan menghalang-halangi

dari jalan Allah, menimbun harta, atau tidak mengeluarkan infak. Al-Qur'an mengatakan : " *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan-nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. At-Taubah : 34).*

Dalam Q.S. Al-Baqarah : 188 yang sudah dikemukakan diatas ada catatan penting yang perlu diketahui dalam konteks ini, asbab an-nuzul turunnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan kasus *Imri'il Qais bin Abis dan Abdan bin Asyma' al-Hadharami* yang bertengkar dalam persoalan tanah. Imri'il Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah didepan hakim. Dengan demikian turunnya ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil<sup>16</sup> (Shaleh dkk dalam Fauroni, 2006: 104).

## 2. *Al-fasad.*

*Al-fasad* berasal dari kata dasar f-s-d yang berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal<sup>17</sup>, lawan dari perbaikan, atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, dan lain-lain<sup>18</sup>.

Terma *al-fasad* dan derivasinya dalam penggunaannya kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, kekacauan dimuka bumi. Membuat kerusakan dimuka bumi berkenaan dengan perilaku ketidak adilan dan dengan perbuatan yang merugikan. Al-Qur'an mengatakan " *Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan*

---

<sup>16</sup> R. Lukman Fauroni, Loccit, hal 104.

<sup>17</sup> Munawar, TT, hal 1123.

<sup>18</sup> Al-Asfahani, TT, hal 379

*janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Hud: 85).*

Kemudian ayat ... *“sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang yang beriman (Q.S. Al-‘Araf: 85), juga ayat: “ Dan apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan dimuka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Q.S. Al-Baqarah: 205)*

Al-Qur’an juga menyatakan bagaimana besar dan luasnya akibat yang ditimbulkan oleh suatu kerusakan ... *“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena orang itu membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya (Q.S. Al-Ma’idah;32).*

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh Al-Qur’an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran dan timbangan dinilai Al-Qur’an seperti membuat kerusakan dimuka bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai Al-Qur’an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan, dan juga memelihara dari kekurangan pangan dapat bernilai memelihara kekurangan pangan seluruh manusia.

Dari penjelasan ini dapat dipahami Al-Qur’an selalu memberlakukan penilaian berlipat ganda terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekwensi social kemasyarakatan, Hal ini dapat pula dimaknai bahwa Al-Qur’an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan social ekonomi, keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya Al-Qur’an sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan-kerusakan. Dengan

demikian kerusakan atau kebinasaan (al-fasad) merupakan salah satu basis dari praktek bisnis yang terlarang (praktek mal bisnis).

#### 4. *Azh-Zhulum.*

Selain *al-bathil* dan *al-fasad*, terma *azh-zhulum* mempunyai hubungan makna yang erat terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Azh-zhulum* terambil dari kata dasar zh-l-m yang bermakna : meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, dan kegelapan<sup>19</sup>.

Al-Qur'an pada beberapa surah menyatakan kandungan makna kezaliman sebagai celah (pintu masuk) praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Al-Qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain : *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari mengerjakan riba) maka bagi kamu pkok (modal) hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"* (Q.S. Al-Baqarah : 279).

Pada ayat lain Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia seringkali berlaku zalim terhadap sesama dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah, sebagaimana firmanNya berikut : *"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang telah kamu mohonkan kepadaNya, Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah* (Q.S. Ibrahim : 34).

Kezaliman telah banyak dilakukan manusia, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, dan memakan harta dengan jalan yang batil, pada hal Allah sama sekali tidak pernah berbuat aniaya terhadap manusia. Dan manusia tidak menyadari kehidupan didunia ini hanya sebentar, sebagaimana firman Allah berikut ini : *"Katakanlah kesenangan didunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertaqwa*

---

<sup>19</sup> Munawar, *Loc cit*, hal 946-947.

*dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun “ ( Q.S. An – Nisa ; 77). Dan ayat : “ Sesungguhnya Allah tidak menganiaya (berbuat zalim) kepada seseorang walaupun sebesar zarrah dan jika ada kebajikannya sebesar zarrah niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar “ (Q.S. An Nisa : 40).*

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kezaliman pada hakekatnya membawa akibat kerugian baik pada diri pelakunya, maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh Al-Qur’an sebagai kezaliman kepada Allah. Penilaian terhadap suatu praktik bisnis yang terlarang bukan karena peluang untuk itu ada, tetapi perlu disadari oleh setiap orang lebih-lebih pebisnis sendiri, bahwa hidup ini adalah pilihan, dan manusia sudah diberi akal, sehingga bisa memilih mana yang terbaik baginya.

Jenis-jenis prtaktek bisnis yang terlarang (mal bisnis) menurut Al-Qur’an (Syariah) adalah sebagai berikut :

- a). Riba (Q.S. Al-Baqarah: 275, 276, 278, 279: 29. Ali Imran: 130).
- b). Mengurangi timbangan dan takaran ( Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3, Ar-Rahman : 8, 9).
- c). Gharar dan judi (Q.S. Al-Maidah: 90-91).
- d). Penipuan (al-Ghabn dan Tadlis) (Q.S. Al-Mutaffifin : 1-3, Ar-Rahman : 8, 9)
- e). Penimbunan (Q.S. At-Taubah : 35, Hud : 12, Al- kahfi : 82, Al-Furqan: 8, Al-Qashash: 76, At-Taubah: 34-35.
- f). Skandal, Korupsi dan Kolusi ( Q.S. Ali Imran : 161, Al-Baqarah: 188, An-Nisa : 29).
- g). Monopoli dan oligopoli

## **G. ETIKA PROFESI KEUANGAN SYARIAH.**

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui perdagangan (bisnis). Artinya melalui aktivitas perdagangan (bisnis) pintu-pintu

rezeki akan dapat dibuka<sup>20</sup>. Muhammad SAW yang menjalani karier bisnis dari jenjang paling dasar dimulai dari magang (*internship*) kepada pamannya Abu Thalib di usia 12 tahun sampai menjadi owner aliansi (kemiteraan) dengan Khadijah di usia 37 tahun telah banyak mengenyam asam garam suka dan duka hidup berbisnis, berhasil menjadi pebisnis yang sukses.

Dari pengalamannya yang sekian lama dan sukses mengge-luti kehidupan bisnis yang oleh kalangan ekonom muslim dijuluki "*The Great Entrepreneur*", Muhammad SAW berkenan memberikan petunjuk mengenai etika bisnis (termasuk mengelola keuangan) yang dapat dijadikan etika profesi bagi pebisnis syariah sebagai berikut :

### 1. Kejujuran.

Dalam ajaran Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini beliau bersabda : "*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*" (H.R. Al-Quzwani). Dan pada hadis yang lain "*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami*" (H.R. Muslim). Beliau sendiri selama menjalani kehidupan berbisnis selalu bersikap jujur.

### 2. Signifikansi sosial kegiatan keuangan.

Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Adam Smith (Bapak ekonomi kapitalis), tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya bisnis bukan hanya mencari untung semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

---

<sup>20</sup> Viethzal Rivai, *Loc cit*, hal 31-44.

3. *Tidak melakukan sumpah palsu.*

Nabi Muhammad SAW intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Dengan melakukan sumpah palsu. Barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*” (HR. Bukhari). Rasulullah juga mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis dan Allah SWT “*Tidak akan memperdulikannya dihari kiamat*” (HR. Muslim).

Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. *Ramah tamah.*

Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW bersabda “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*” (H.R. Bukhari dan Tirmidji).

5. *Tidak boleh berpura pura menawar.*

Tidak dibenarkan dengan berpura pura menawar dengan harga tinggi agar orang tertarik dan membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Janganlah kamu melakukan bisnis najasy (seorang pembeli tertentu) berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli*”.

6. *Tidak boleh menjelekan kepunyaan orang lain.*

Menjelek-jelekan bisnis orang lain dengan maksud agar orang membeli kepadanya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain*”. (H.R. Muttafak Alaih).

7. *Tidak melakukan ikhtikar.*

*Ikhtikar* adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis semacam ini.

8. *Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.*

Dalam kegiatan bisnis (perdagangan) takaran, ukuran, dan timbangan yang tepat benar diutamakan. Allah SWT berfirman : *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima ukuran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila ia menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”* ( Q.S. Al-Mutaffifin : 1-3).

9. *Kegiatan keuangan tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah.*

Dalam ajaran islam kegiatan bisnis tidak boleh sampai mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah berikut ini : *“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah SWT, dan dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang”*.

10. *Membayar upah sebelum keringat karyawan kering.*

Dalam ajaran Islam salah satu hal yang prinsip adalah perhatian pebisnis terhadap upah (gaji karyawan) jangan sampai ditunda-tunda sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut : *“ Berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering”*.

11. *Tidak Monopoli.*

Salah satu keburukan system eknomi kapitalis adalah melegetimasi monopoli dan oligopoly. Contoh sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik social, seperti air, udara, dan tanah dengan segala isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut

mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam ajaran Islam.

12. *Tidak melakukan aktivitas keuangan dalam kondisi eksisnya bahaya.*

Dalam keadaan Negara sedang mengalami bahaya seperti misalnya terjadinya kekacauan politik (*chaos*) tidak dibolehkan menjual barang meskipun halal kalau itu akan membahayakan karena disalah gunakan, seperti misalnya menjual senjata karena dikhawatirkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk penyelesaian konflik politik itu.

13. *Yang dijual barang yang suci dan halal.*

Komoditi yang dijual adalah barang-barang yang suci dan halal, bukan barang-barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda “ *Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung* ” (H.R. Jabir).

14. *Dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.*

Berbisnis dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sebagaimana firman Allah berikut: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu* ” (Q.S. An-Nisa; 29).

15. *Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban.*

Kredit dalam kegiatan bisnis adalah suatu keniscayaan, karena dalam bisnis modern perputaran barang dan modal memerlukan waktu yang lebih cepat, seiring dengan persaingan pasar yang bebas. Pebisnis yang tidak dapat mengikuti irama pasar bebas yang serba cepat, karena alasan belum siap modal dapat dipastikan akan ketinggalan dalam persaingan. Inilah yang menjadi rasionalnya pebisnis itu memerlukan kredit untuk menjalankan usahanya.

Untuk urusan kredit ini Rasulullah SAW mengajarkan agar pebisnis segera melunasi, sebagaimana hadisnya *“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar utangnya”* (H.R. Hakim).

16. *Memberi tenggang waktu kepada kreditor.*

Dalam soal kredit ini Rasulullah SAW mengajarkan agar pebisnis yang kebetulan mempunyai piutang memberi tenggang waktu kepada kreditor untuk melunasi utangnya, sebagaimana hadisnya berikut ; *“Barangsiapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan, pada hari yang tidak ada naungan, kecuali naungan Nya”* (H.R. Muslim).

17. *Bisnis yang dijalankan bersih dari riba.*

Apapun bentuk dan jenis kegiatan bisnis (keuangan) yang ditekuni seseorang, Rasulullah SAW mengajarkan agar bisnis bebas dari riba, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini *“ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”* (Q.S. Al-Baqarah, 278).

## **BAB V**

# **PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH**

Sistem keuangan yang baik menurut Islam adalah sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan efisien, dimana dalam proses pertukaran barang dan jasa itu, *demand* (pembeli) dan *supply* (penjual): a) menemukan diri mereka satu sama lain dengan mudah lewat pasar yang terorganisir, b) kedua belah pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi, dan c) harga transaksi barang ditentukan secara alamiah oleh kekuatan pasar.

Selanjutnya dalam sistem keuangan syariah, efisiensi juga penting, tetapi kepatuhan terhadap etika syariah lebih penting lagi. Prinsip ini mendominasi semua pertimbangan yang lainnya. Kepatuhan kita terhadap etika syariah itu mempunyai tujuan yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kehidupan berbisnis.

### **A. KEUANGAN SYARIAH**

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariah yang berarti jalan menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Karena itu syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan-aturan hukum. Sejatinya syariah

mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum<sup>1</sup>.

Ada perbedaan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional yang telah dikenal oleh kita semua. Keuangan syariah memiliki satu persyaratan utama, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk dapat menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip merupakan koridor (batas) jalan yang boleh dilewati. Koridor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. *Keyakinan pada tuntunan ilahi*

Alam semesta diciptakan oleh Allah dan Dia juga menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan kehidupan di bumi itu, melalui ketaatan kepada perintah-Nya. Perintah-perintah Allah itu tidak dibatasi pada urusan ibadah dan ritual keagamaan saja, melainkan juga mencakup semua bidang kehidupan manusia, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan.

Dalam kenyataannya manusia memang memerlukan tuntunan ilahi, karena manusia itu mempunyai keterbatasan, dan tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran. Manusia bukan sekedar tidak sempurna, melainkan juga memiliki rasio yang sering dikacaukan oleh hawa nafsunya sendiri. Setiap muslim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa perintah-perintah Allah yang disampaikan-Nya melalui Nabi Muhammad Saw itu haruslah diikuti tidak saja secara harfiah, tetapi juga secara substansial<sup>2</sup>.

Kalau dalam sistem keuangan konvensional antara urusan agama dengan urusan pemerintah dijadikan terpisah dan tidak saling tergantung (sekularitas), memang berbeda dengan sistem keuangan syariah yang memandang semua aspek kehidupan,

---

<sup>1</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Keuangan Syariah*, Zaman Jjakarta 2012, hal 20.

<sup>2</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Ibid*, hal 22.

termasuk dalam kegiatan keuangan harus ada dalam satu totalitas kehidupan.

Sehingga segala tindakan dan perbuatan manusia termasuk perbuatan dalam bidang keuangan terkontrol dengan baik oleh suprimasi kekuasaan dalam kehidupan didunia ini, yang nanti akan berlanjut dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Apakah perbuatan seseorang itu sudah benar atau salah, itu akan dipertanggung jawabkannya nanti dihadapan pengadilan Allah (mizan) di hari kiamat nanti. Kebenaran itu diyakini oleh setiap muslim sebagaimana tersurat dalam firman Allah berikut ini:

*“Sesungguhnya kepada Kami-lah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya (kewajiban Kami-lah membuat perhitungan atas mereka” (QS Al-Gasyiyah [88]: 25-26).*

#### a. Tidak ada bunga

Maksudnya tidak boleh menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta membayar bunga atas suatu pinjaman. Tidak seperti pada sistem konvensional, dimana bank akan mengenakan bunga kepada nasabahnya yang mengambil pinjaman. Di bank syariah nasabah yang mengambil pembiayaan tidak dikenakan bunga. Kalau begitu dari mana bank syariah mendapat uang untuk membiayai operasionalnya?. Tentu saja bank syariah tidak gratis.

Untuk membiayai operasionalnya bank syariah mengenakan bagi hasil kepada nasabahnya yang mengambil pembiayaan. Begitu juga kepada nasabah yang menyimpan dana di bank syariah, maka bank syariah akan mengenakan bagi hasil dari dana yang dititipkannya di bank syariah.

Mekanismenya juga beda. Bilamana pada suatu hari seorang nasabah menyimpan dananya di bank konvensional, maka besok harinya nasabah itu sudah mendapatkan perhitungan bunga. Sedangkan di bank syariah kalau seorang nasabah menyimpan uangnya, maka bagi hasilnya menunggu dahulu sampai dana itu diikutsertakan dalam suatu pembiayaan. Besarnya bagi hasil itu juga pada

dasarnya berdasarkan kesepakatan yang disebut nisbah bagi hasil.

b. *Tidak ada investasi haram*

Dana-dana yang dikeluarkan dari bank syariah tidak boleh digunakan untuk investasi yang di haramkan oleh syariah, seperti: memproduksi barang-barang yang diharamkan oleh syariah, misalnya alkohol, tembakau, khamar, senjata yang tidak diberi kewenangan oleh pemerintah, pornografi, narkoba dan sejenisnya, atau untuk membiaya beroperasinya pelacuran (rumah bordil), dan perjudian.

c. *Berbagi risiko dianjurkan*

Dalam sistem keuangan syariah anjuran berbagi resiko ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, saling percaya, dan kejujuran antara bank dengan nasabah. Dan dalam perspektif lain juga dimaksudkan bahwa sistem keuangan syariah itu tidak hanya menuntut kelayakan nasabah penerima pembiayaan, tetapi juga dimaksudkan untuk membuktikan ketahanan finansial bank syariah itu.

Tentu saja untuk maksud ini perlu diatur rambu-rambunya, seperti misalnya kerugian (risiko) itu bukan karena kelalaian, keteledoran, atau kesengajaan. Tetapi benar-benar karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau oleh perbuatan orang lain diluar kemampuan nasabah untuk mempertahankannya seperti misalnya dirampok atau di curi orang yang harus dibuktikan dengan berita acara dari kepolisian.

Bila hal ini dapat dilaksanakan maka berbagi resiko ini tidak hanya akan menjadi ikon bank dan lembaga keuangan syariah non bank, tetapi juga sekaligus menjadi "*competitive advantage*" (keunggulan bersaing) bank syariah terhadap bank konvensional. Dan yang tidak kalah pentingnya juga berarti bank syariah dalam hubungan dengan relasi (nasabah) menempatkan diri dalam posisi yang setara, tidak dalam posisi yang superior seperti pada kebanyakan lembaga keuangan konvensional yang tabu dengan anjuran ini.

Hal ini perlu sekali direalisasikan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank yang menginginkan memiliki keunggulan bersaing. Tentu saja untuk memulai terasa berat, akan tetapi bila sudah dapat dilaksanakan akan memancing deras nya arus masuk permohonan pembiayaan dari masyarakat pengguna layanan pembiayaan perbankan syariah.

d. *Pembiayaan didasarkan pada aset riil*

Dalam praktik keuangan syariah sudah menjadi keharusan bahwa pembiayaan syariah itu harus didasarkan atas aset riil. Karena dalam keyakinan sistem keuangan syariah pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat (berkembang) seiring dengan meningkatnya perekonomian riil, dan dengan demikian juga sekaligus membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan<sup>3</sup>.

Sebaliknya pada sistem konvensional sering terjadi pembiayaan (kredit) itu digunakan tidak untuk aset riil, sehingga pertumbuhannya dari segi jumlah angkanya sering mengejutkan (luar biasa banyaknya), tetapi jumlah itu hanya semu atau terjadi penggelembungan angkanya saja dan pada kenyataannya tidak menambah produksi barang dan jasa, sehingga yang terjadi adalah inflasi.

Inilah yang sudah beberapa abad yang lalu ditentang oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam seperti Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* dan Abdurrahman Ibnu Khaldun dalam bukunya *Mukaddimah*. Menurut Al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan semua harga. Dalam istilah ekonomi klasik (konvensional), uang tidak mempunyai kegunaan langsung (*direct utility function*).

---

<sup>3</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Ibid*, hal 23.

Kemudian dalam teori ekonomi neo klasik (neo liberal) kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan uang, memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apa yang dikemukakan para penganut teori konvensional baik liberal maupun neoliberal tentang uang ini, menjadi hal yang sangat menarik perhatian para ekonom muslim seperti misalnya Al-Ghazali dan Abdurrahman Ibnu Khaldun.

Menurut Al-Ghazali *"perdagangan dinar dengan dinar ibarat memenjarakan uang, sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Makin banyak yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar"*<sup>4</sup>

Dua ratus tahun setelah Al-Ghazali, di Tunisia telah hadir seorang tokoh ulama sekaligus juga ekonom yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun (Abu Yazid). Dalam bukunya *Mukaddimah* Ibnu Khaldun menjelaskan kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu negara menciptakan uang sebanyak-banyaknya (cartal maupun giral), tetapi apabila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya<sup>5</sup>.

Di zaman modensekarang ini apa yang dianalisis oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun ini ternyata terjadi, dan peristiwa itu justru dimotori oleh tokoh ekonomi neo klasik (neo liberal) yaitu Prof. Robert Merton dan Prof. Myron Scholas, keduanya peraih hadiah Nobel yang berkecukupan mencari keuntungan dengan menukar uang di bursa efek. Hal itu terjadi pada bulan September 2000 pada sebuah perusahaan scuritas *Long Term Capital Management* dengan modal US \$ 2,2 milyar, dengan dana itu dengan mudah dapat meminjam uang dari

---

<sup>4</sup> Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Dar An-Nahdhah Bairut tt Juz III hal 27, dikutip Adiwarmanto A.Karim.

<sup>5</sup> Adiwarmanto A.Karim, Ekonomi Mikro Islami, Raja Grafindra Jakarta 2007, hal 5-6.

berbagai sumber untuk dibelikan surat berharga senilai US \$ 40milyard.

Surat bergarga itu dijadikan jaminan untuk transaksi yang lebih besar senilai US \$ 1, 24 triliun. Apa yang terjadi setelah itu?. Sektor finansial membesar secara semu, dan celakanya mereka rugi, sehingga memaksa *Federal Reserve* Amerika Serikat memberikan bantuan (*billout*) dengan alasan untuk mencegah efek domino bangkrutnya perusahaan scuritas tersebut dan perusahaan scuritas lainnya<sup>6</sup>.

Delapan tahun kemudian (2008) peristiwa yang sama terjadi lagi pada perusahaan skuritas yang menanamkan sahamnya di usaha *property* dinegara yang sama yang nyaris berimbas ke negara-negara lain termasuk Indonsia. Dengan dua kejadian itu cukup memberikan bukti tentang keunggulan ekonomi syariah, karena sampai saat ini di negara-negara Islam yang konsekwen menerapkan sistem ekonomi syariah, yang tidak membolehkan uang dijadikan sebagai komoditi tidak pernah mengalami resesi<sup>7</sup>.

## B. LARANGAN TERHADAP RIBA

Pada bagian sub bab terdahulu kita membicarakan lima prinsip utama sistem keuangan syariah masing-masing: keyakinan pada petunjuk ilahi, tidak ada bunga, tidak ada investasi haram, berbagi resiko dianjurkan, dan pembiayaan didasarkan pada aset riil. Substansi ini mempertegas batasan pengertian keuangan syariah yang menjadi fokus pembicaraan buku ini. Berikut ini kita akan membicarakan larangan mendasar terhadap riba.

### 1. *Pengertian Riba*

Riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik itu berasal dari bunga tetap atau bunga mengambang, sederhana atau majemuk, dan pada tingkat suku bunga berapapun. Riba

---

<sup>6</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Jakarta 2000, hal 55-56.

<sup>7</sup> Ma'ruf Abdullah, *Op cit*, hal 16.

sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah. Kehadiran riba dalam kontrak apapun dalam keuangan syariah membatalkan kontrak yang bersangkutan<sup>8</sup>.

Riba merupakan permasalahan yang pelik dan kontroversial dalam sistem ekonomi syariah. *Riba* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tambahan, bertambah, tumbuh, menjadi besar. Tambahan yang dimaksudkan adalah tambahan atas modal, tambahan atas pinjaman pokok.

Secara terminologis definisi riba terdapat dalam banyak versi, salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam *At-Ta'rifat*, yaitu suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah satu pihak yang mengolah transaksi tersebut. Dengan kata lain riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil<sup>9</sup>.

## 2. *Riba Menurut Al-Qur'an*

Ketentuan hukum tentang riba ini sangat jelas di dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275, 278, 279, Ar-Ruum ayat 39, An-Nisa ayat 161, dan Ali Imran ayat 130.

Untuk lebih jelasnya kita kutip ayat-ayat tersebut:

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya"* (QS Al-Baqarah [2]: 275).

---

<sup>8</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Op cit, hal 67.

<sup>9</sup> Ahmad Dimiyati, Teori Keuangan Islam, UII Press Yogyakarta 2008, hal 72.

*“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (QS Al-Baqarah [2]: 278).*

*“Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS Al-Baqarah [2]: 279).*

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS Ar-Ruum [30]: 39).*

*“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih” (QS An-Nisa [4]: 161).*

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS Ali-Imran[3]: 130).*

*Begitu pula didalam hadis Nabi Muhammad Saw seperti: “Rasulullah telah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya, serta saksi-saksinya. Dan beliau berkata mereka semua sama” (HR Muslim).*

### **3. Perbedaan Pendapat tentang riba**

Dikalangan umat Islam sendiri pasca post colonial masalah riba ini masih berbeda pendapat, meskipun diakui sebelum itu semua mazhab fiqih yang ada telah mencatat konsensus, bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu meliputi semua bentuk dan variannya. Setelah era post colonial yang melanda negara negara berpenduduk muslim diseluruh penjuru dunia serta dominasi pasar finansial internasional oleh sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga, disinilah muncul

kontroversi dalam hal penentuan substansi riba dan aplikasinya dalam kegiatan ekonomi<sup>10</sup>.

Perbedaan terjadi pada masalah riba yang bagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an?. Apakah bunga (*interest, Usury*) tergolong riba ataukah bukan?. Secara garis besar, pendapat yang berkembang menjadi dua, ya atau tidak. Bagi yang berpendapat substansi riba telah mencakup bunga mengemukakan argumen bunga yang diberikan oleh instansi keuangan masa sekarang (seperti bank) berbeda dengan riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah dengan interpretasi:

“Riba dalam Al-Qur'an adalah riba dalam bentuk bunga yang berlipat ganda (*'ad 'fan muda'afah dam latuzlimun wa la tuzlamun*), sedangkan bunga dengan tingkat yang rendah (*interest*) tidak dilarang. Para pendukung pendapat ini antara lain Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad As'ad dari Pakistan. Mereka merujuk pada pendapat ulama klasik seperti seperti Ibnu Jarir At-Tabari (wafat 606 H) dan Baidlawi (wafat 685 H).

Pada masyarakat Arab jahiliyah dan masyarakat Barat abad pertengahan terdapat dua macam pinjaman dilihat dari sifatnya, mutum dan comodatum. Mutum adalah pinjaman yang habis untuk dikonsumsi, dan comodatum adalah pinjaman yang tidak akan habis dikonsumsi seperti meminjam untuk membeli rumah, membeli kuda (alat transportasi) waktu dahulu. Mereka beranggapan tidak dibolehkan bunga pinjaman untuk konsumsi, sedangkan pinjaman untuk konsumsi itu tidak diperbolehkan<sup>11</sup>.

Argumen-argumen yang membedakan antara riba dengan bunga tersebut ditolak oleh pemikir dan pembaharu Islam yang mempunyai pendapat sebaliknya:

- a. Umar Chapra menolak argumen yang membedakan istilah *interest* (bunga lunak) sebagai riba yang tidak dilarang dan *usury* (bunga tinggi) sebagai bunga yang dilarang dalam

---

<sup>10</sup> M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam, Gema insani Perss Jakarta, 2001, hal 222.

<sup>11</sup> M. Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf Yogyakarta, 1997, hal 119.

Al-Qur'an. Persolan ini meninggalkan problem konseptual yang cukup serius, karena kedua-duanya ditentukan oleh kekuatan pasar (*supply dan demand*).

- b. Abdul Mannan juga menolak penggolongan pinjaman konsumtif dan produktif. Penggolongan tersebut hanya berdasar pada tingkatan kuantitas (jumlah) saja, tetapi tetap menimbulkan eksis yang sama. Jika pinjaman konsumtif diharamkan dengan alasan membahayakan (membebani) konsumen, maka pinjaman produktif juga pada akhirnya oleh produsen dialihkan kepada konsumen melalui harga barang yang jadi mahal. Selain itu juga hingga turunnya ayat-ayat pelarangan riba masyarakat Arab pada waktu itu belum mengenal dikotomi konsumtif dan produktif<sup>12</sup>.

#### 4. *Riba dalam Pandangan Filosof.*

Dalam sistem ekonomi konvensional masalah riba ini juga dahulu menjadi masalah yang pelik 350 tahun SM Aristoteles (384-322) telah membicarakan masalah riba (bunga). Aristoteles menyatakan *"Penimbunan kekayaan sangat dipermudah dengan adanya uang. Uang juga semula berfungsi sebagai alat tukar dan mengukur nilai menurut sifatnya tidak dapat menghasilkan uang lagi. Uang tak dapat beranak uang. Uang yang diterima kreditor dari uang yang dipinjamnya bukanlah disebabkan oleh nilai ekonomi. Jadi uang tidak dapat menjadi sumber kehidupan (fond vitae) dalam arti uang tidak dapat menghasilkan uang"*<sup>13</sup>.

Dalam perspektif Islam ada sejumlah alasan rasional, mengapa bunga (riba) itu diharamkan, disamping secara tekstual disebutkan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW:

- a. Etika Islam menganggap pemberian pinjaman dengan pembayaran bunga sebagai suatu hubungan yang menguntungkan kreditor yang membebaskan bunga pada debitor (peminjam).

<sup>12</sup> M. Abdul Mannan, Ibid, hal 120-121.

<sup>13</sup> Komaruddin, Ensiklopedi Manajemen, Bumi Aksara Jakarta, 1994, hal 894.

- b. Hukum Islam memandang uang alat untuk menukar barang dan jasa, mengukur nilai, dan bukan aset secara intrinsik, dan tidak ada yang seyogianya boleh mendapatkan penghasilan dari uang semata.
- c. Mendapatkan suku bunga dari debitor tanpa memberikan apapun sebagai imbalan.
- d. Kreditor mendapatkan uang tanpa bekerja atau menanggung risiko apapun.
- e. Pembiayaan berbasis bunga cenderung meningkatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin<sup>14</sup>

Filosuf Aristoteles (384-322 SM) menganggap bunga (riba) sebagai penghasilan yang tidak alamiah, karena pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kerja apapun. Ajaran Aristoteles ini berlaku berabad-abad, terlebih setelah mendapat legitimasi dari gereja. Pada tahun 789 M hukum adat disebagin Eropa secara resmi memasukan tindakan membungakan uang sebagai kejahatan. Hukum adat itu berlaku sampai dengan tahun 1590 an<sup>15</sup>, sebelum akhirnya pada tahun 1593 M mulai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik modal, tuan tanah, dan bahkan raja. Pelanggaran paling fatal dilakukan oleh Kepala Gereja . Pope Pious IX (1792 - 1878 M) pada tahun 1860.

##### **5. Gerakan Penentangan Larangan Bunga (Riba) Oleh Gereja.**

Pada akhir abad pertengahan seiring zaman renaissance gerakan menentang larangan bunga (riba) semakin deras, Derasnya penentangan terhadap larangan riba ini tidak terlepas dari sikap gereja ortodok yang mulai melemah dan orang mulai berkompromi dengan bunga (riba). Bacon, seorang tokoh saat itu menulis dalam buku *Discourse on Usury*, "karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang, dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia menerima

---

<sup>14</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Op cit*, hal 72-73.

<sup>15</sup> Ahmad Dimiyati, *Loc cit*, hal 74, dikutip dari Sayyad Mahmoed Tahgani

suatu manfaat dari pinjaman. Bahkan setelah revolusi Perancis negara tersebut menghapus larangan tersebut dalam konvensi nasionalnya<sup>16</sup>.

Bagaimana ganasnya kekuatan riba itu dapat kita renungkan kata-kata mantan Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo saat dia berbicara pada tahun 2000 didepan para kreditor Internasional tentang beban utang Nigeria yang menggunung:

*"Semua yang kami telah pinjam hingga 1985 adalah sekitar US \$ 5 miliar dan kami telah membayar US \$ 16 miliar. Akan tetapi, kami diberitahu bahwa kami masih berutang sekitar US \$ 28 miliar. Uang US \$ 28 miliar itu muncul karena ketidakadilan dalam tingkat suku bunga para kreditor asing. Jika anda bertanya kepada saya apakah hal terburuk didunia?, saya akan menjawab tingkat suku bunga-berbunga atau bunga majemuk!"<sup>17</sup>.*

Keadilan sosio ekonomi merupakan salah satu karakteristik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat islami yang ideal sehingga dapat menembus semua dunia interaksi manusia yang meliputi aktivitas sosial, politik, dan, ekonomi. Semua aktivitas manusia yang berdimensi sosial, politik, dan ekonomi ini harus memusat kearah keadilan, sehingga semua pihak dalam segala aktivitasnya di bidang sosial, politik dan ekonomi saling menguatkan dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam hukum keuangan syariah yang pada dasarnya bersumber dari dan bahkan identik dengan hukum ekonomi syariah (muamalat) untuk menghindari ketidakadilan itu, maka dalam penerapannya mengacu pada tiga pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu: a) norma perilaku (etikabisnis), b) zakat, dan c) bunga 0 persen. Dan didalam melakukan perjanjian (akad/kontrak) ditentukan unsur-unsur yang harus ada beserta syarat sahnya agar kepentingan semua pihak terlindungi. Diantara syarat bagi keabsahan suatu perjanjian/kontrak bisnis syariah itu adalah<sup>18</sup>:

<sup>16</sup> Ma'ruf Abdullah, *Loc cit*, hal 27.

<sup>17</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Op cit*, hal 71-72.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, et al, *Islamic Business and Economic Ethic*, Bumi Aksara Jakarta 2012, hal 96-97.

- 1) Tidak mengandung riba
- 2) Tidak ada paksaan
- 3) Tidak menimbulkan kerugian
- 4) Tidak mengandung ketidakjelasan, dan
- 5) Tidak mengandung syarat fasid.

Riba artinya tumbuh dan membesar. Secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan<sup>19</sup>. Dalam bahasa Inggris riba itu disebut *usury* (bunga yang tinggi)<sup>20</sup>. Riba merupakan permasalahan yang pelik dan kontroversial dalam sistem ekonomi Islam dan Hukum Keuangan syariah. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tambahan, bertambah, bertumbuh, tumbuh, menjadi besar, tambahan yang dmasukan, tambahan atas modal, tambahan atas pinjaman pokok<sup>21</sup>. Sedangkan secara terminologis pengertian riba itu menurut para ulama dan mazhab adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

## 6. *Riba Menurut Ulama Dan Mazhab*

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhshuh*), yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau terhadap salah satunya.
- b. Menurut ulama Hanfiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indobesia*, Refika Adiana Bandung 2008, hal 11.

<sup>20</sup> Bambang M dan M.Munir, *Kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Difa Publisher Jakarta tt, hal 395.

<sup>21</sup> Ma'ruf Abdullah, *Uraasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ekonomi Islam*, IAIN Antasari Banjarmasin 2010, hal 24.

<sup>22</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Loc cit*, hal 11.

- c. Menurut ulama Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan<sup>23</sup>.
- d. Menurut Al-Jurjani, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad<sup>24</sup>.
- e. Menurut At-Thabari, riba adalah tambahan yang dibebankan oleh yang punya harta atau uang karena adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh yang berutang<sup>25</sup>.
- f. Menurut *Encyclopedia Britanica*, riba didefinisikan sebagai “*In modern law the charging of an illegal rate of interest for the loan of money*”. (Mengenakan tambahan yang tidak legal pada pinjaman uang)<sup>26</sup>.

## 7. Riba Menurut UU Perbankan Syariah

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*)<sup>27</sup>.

## 8. Mengapa Riba Diharamkan?

Ada beberapa argumen yang dipertimbangkan sehingga syariah mengharakan riba (bunga):

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2015, hal 78, dikutip dari Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia Bandung TT, hal 259.

<sup>24</sup> Mardani, *Ibid*, hal 78, dikutip dari Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Mutafa Babil Habibi Kairo 1938, hal 97.

<sup>25</sup> Mardani, *Ibid*, hal 79, dikutip dari At-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Dar alMa'arif, 1983, juz 3, hal 69.

<sup>26</sup> Mardani, *Ibid*, hal 79, dikutip dari Ibdalsyah dan Henry Tanjung, *Fiqih Muamalah*, Azam Bogor 2014, hal 109.

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Nonor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- a. Etika Islam menganggap pemberian pinjaman dengan pembebanan bunga (riba) sebagai suatu hubungan yang hanya menguntungkan kreditor.
- b. Hukum Islam memandang uang hanya sebagai alat untuk mengukur nilai dan sebagai alat tukar.
- c. Uang bukan aset yang secara intrinsik boleh diperjual belikan. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Kalau uang dijadikan komoditi yang diperjual belikan akan menyebabkan fungsinya sebagai alat tukar akan berkurang jumlahnya. Kalau jumlahnya berkurang maka akan berdampak pada terganggunya keseimbangan penawaran dan permintaan dan bisa menyebabkan kelangkaan barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak buruk pada perekonomian.

Kalau uang dibiarkan digunakan sebagai komoditi yang diperjual belikan maka yang akan terjadi pertumbuhan perekonomian yang semu, bukan perekonomian yang riil. Pertumbuhan perekonomian yang semu mudah sekali memicu krisis moneter dan bila terlambat mengatasinya akan berkembang menjadi krisis ekonomi. Pengalaman dalam sistem ekonomi konvensional sudah sering terjadi. Dalam sejarah perekonomian tercatat berulang dalam siklus 10 tahunan. Dalam literatur ekonomi krisis moneter dan ekonomi ini tercatat mulai tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan terakhir 1997. Krisis yang terakhir (1997) ini berdampak sampai tahun 2007 yang lalu.

Dizaman modern sekarang ini krisis moneter ini lebih banyak dipicu oleh perniagaan dipasar bursa (scuritas) karena uang dijadikan komoditi yang diperjual belikan. Perniagaan yang mengharapkan keuntungan yang tidak pasti (tidak riil) dengan menjual saham dan surat-surat berharga di pasar bursa (scuritas) dengan memenjarakan uang, (karena uang dijadikan komoditi) itulah yang menyebabkan terjadinya krisis moneter yang kemudian berujung pada krisis ekonomi secara keseluruhan.

Ini adalah salah satu aktivitas sistem ekonomi konvensional yang sangat dikritik oleh sistem ekonomi syariah yang dalam

sejarah perekonomian Islam (syariah) dipelopori oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain<sup>28</sup>.

Kritikan seperti itu tidak hanya datang dari kalangan ekonomi syariah, ternyata juga datang dari kalangan dalam ekonomi konvensional sendiri, yang dipelopori oleh ekonomi klasik kontemporer, yaitu Paul Ormerod dalam bukunya "*The death of Economics*", dimana Ormerod mengatakan "*saat ini dunia dilanda oleh suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi dan monitor*"<sup>29</sup>

### C. LARANGAN TERHADAP KETIDAKPASTIAN (GHARAR)

#### 1. Pengertian Gharar

Ketidakpastian dalam bahasa Arab disebut *gharar* yang berarti risiko atau bahaya. Saat satu investasi dilakukan terhadap satu aset, seperti satu usaha atau saham, imbal hasil investasi yang datang dari masa depan bisa positif atau negatif. Ketidakpastian semacam ini selalu hadir. *Gharar* sering dianggap kurang penting dibanding riba. Larangan terhadap riba itu sifatnya mutlak, sedangkan *gharar* pada kadar tertentu masih dibolehkan. Hanya *gharar* yang berlebihan, dimana risiko tak terkendalikan berujung pada spekulasi dan perjudian yang harus dihindari<sup>30</sup>.

Dalam konteks kekinian ketentuan tentang *gharar* juga berlaku untuk investasi seperti perdagangan dimasa depan (*future trading*) di pasar saham dan dalam semua penjualan masa datang. Dan menurut *ijma* para ulama perjanjian yang mengandung *gharar* adalah batal (tidak berlaku).

Selain itu *gharar* juga bisa mengandung tipu daya yang bisa terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun. Misalnya seseorang yang menjual rumah dan dengan sengaja

<sup>28</sup> Ma'ruf Abdullah, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2010.

<sup>29</sup> Paul Ormerod, *The Death of Economics*, Gramedia Jakarta 1999, hal

<sup>30</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Loc cit, hal 78-79.

menutupi rayap yang sudah bersarang dirumah itu. Kondisi ini bisa menimbulkan risiko kerugian bagi sipembeli. Pembeli disini terpedaya dan terancam mendapat risiko ketidakadilan yang disebut *gharar*.

a. *Gharar menurut Undang-Undang*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah<sup>31</sup>. Rumusan yang mirip seperti itu ditemukan juga dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

b. *Gharar menurut istilah bisnis*

Menurut istilah bisnis *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak seberapa boleh saja ada kalau memang tidak bisa dihindarkan.

Dalam konteks yang umum, pandangan yang disepakati secara bulat oleh para ahli hukum menyatakan bahwa dalam setiap transaksi, akibat abai atau lalai dalam menetapkan poin-poin perjanjian penting yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran obyek, para pihak menanggung risiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka. Jenis risiko ini dianggap tidak bisa diterima dan sama dengan spekulasi karena sifatnya yang tidak pasti<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>32</sup> Latifa M. Al-Qaoud dan Mervyn K. Lewis, Loc cit, hal 51-52.

Pelarangan ini berlaku pada beberapa keadaan, seperti: ketika seorang penjual tidak dalam posisi menyerahkan barang kepada pembeli atau ketika barang yang dijualnya tidak dapat diperoleh. Misalnya menjual buah-buahan yang belum matang, dan ikan atau burung yang belum ditangkap. Bisnis spekulasi seperti membeli barang atau saham dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dimasa datang dianggap haram.

c. *Gharar menurut ahli fiqih*

Menurut para ahli fiqih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Dengan demikian secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan<sup>33</sup>.

Imam Malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli obyek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli, apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan ibunya. Jual beli ini menurut Imam Malik adalah jual beli yang haram, karena mengandung unsur untung-untungan<sup>34</sup>.

*Gharar* akan terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti<sup>35</sup>. Diantara contoh praktik *gharar* itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

<sup>33</sup> Oni Sahroni dan Adi Warman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada 2015, hal 94.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeni *Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Kebcana Jakarta 2014, hal 158.

<sup>35</sup> Oni Sahroni dan Adi Warman A. Karim, *Ibid*, hal 94.

- 2) *Gharar* dalam kuantitas seperti dalam kasus ijon.
- 3) *Gharar* dalam harga (*gabn*) seperti murabahah rumah 1 tahun dapat margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 %.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan seperti menjual barang yang hilang

Menurut syariah *gharar* itu hukumnya dilarang, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* tidak boleh, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

*"Rasulullah SAW melarang jual beli hashah<sup>36</sup> dan jual beli gharar"* (HR Bukhari dan Muslim).

*"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan)"* (HR Muslim dan Abu Daud).

#### **D. LARANGAN TERHADAP PERJUDIAN (MAYSIR)**

##### **1. Pengertian Maisir**

Secara etimologis maisir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja<sup>37</sup>. Sedangkan pengertian secara terminologis maisir adalah:

- a. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan<sup>38</sup>.
- b. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, *maisir*

---

<sup>36</sup> Jual beli dengan permainan dengan cara melempar batu.

<sup>37</sup> Ascarya, Akad dan produk Bank Syariah, Rajawali Press Jakarta 2007, hal 20. Dikutip oleh Mardani 2015, hal 107.

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 2 UU No 21 nTahun 2008 gtentang Perbankan Syariah.

adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Jika anda memasukkan satu dolar kedalam mesin uang koin dan menarik tuasnya, hasilnya adalah anda menang atau kalah. Itulah definisi sederhana dari perjudian(*maisir*), dimana setiap transaksi didasarkan pada satu pihak menang dan satu pihak lainnya kalah<sup>39</sup>.

harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut<sup>40</sup>. Setiap permainan ataupun pertandingan, baik berbentuk *game of chance*, *game of skill*, ataupun *natural events*, harus menghindari adanya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain<sup>41</sup>.

#### a) Pendapat para ulama

Para ulama sepakat bahwa *maisir* (perjudian) itu diharamkan dalam Islam sesuai dengan dalil-dalil berikut:

Judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an berikut ini: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir"* (QS Al-Baqarah [2]:219).

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan"* (QS Al-Maidah [5]:90).

<sup>39</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Loc cit, hal 84.

<sup>40</sup> Al-Mi'yar asy-Syar' I Nomor 25, Bahrain, AAOIFI, dikutip oleh Oni Sahroni dan Adi Warman A.Karim, 2015, hal 118.

<sup>41</sup> Oni Sahroni dan Adi Warman A.Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah, Raja Grafindo Persada Jakarta 2015, hal 118.

Contoh misalnya, Anda dan teman anda bertaruh masing-masing \$ 50. Bilamana dalam 3 hari kedepan harga saham kan naik maka anda yang menang, dan bilamana harga saham tidak naik maka teman anda yang menang. Dalam kasus ini kalah atau menang itu tidak bisa ditentukan dengan pasti, sehingga bersifat utung-untungan.

Judi (*maisir*) ini akan berdampak lebih buruk lagi bila dilakukan di tempat khusus seperti kasino, karena peluang untuk menang itu sangat amat kecil sekali. Agama Islam sangat tidak mentolerir perjudian seperti ini, karena aktivitas seperti ini identik dengan perampasan kekayaan orang lain secara tidak adil. Aktivitas seperti ini akan melumpuhkan kaum miskin dan akan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

b) *Biaya sosial judi*

Judi itu merupakan pertukaran yang tidak produktif, karena hasilnya fluktuatif dan sangat tidak pasti. Berjudi sering berujung pada pertengkaran, kekerasan, dan perkelahian, dan bahkan bisa berdampak lebih jauh lagi seperti kriminalisasi, seperti merampok, mencuri, dan sebagainya. Belum lagi penderitaan orang-orang yang ada dalam tanggungan si penjudi, seperti isteri dan anak-anak yang terlantar karena suami/ayah yang mabuk berjudi.

Dengan demikian dapat disimpulkan dampak dari judi itu timbulnya biaya sosial yang tinggi, karena harus merehabilitasi tidak saja orangnya yang melakukan judi itu, tetapi juga memperbaiki nasib orang-orang yang menjadi tanggungannya, serta kerusakan-kerusakan lain yang diakibatkan oleh judi itu.

## E. TUJUAN KEUANGAN SYARIAH

Apa yang menjadi tujuan keuangan syariah tentu tidak bisa lepas dari tujuan ekonomi syariah karena keuangan syariah tidak lain adalah media dalam bisnis syariah. Islam adalah agama yang berisi jalan hidup (*way of life*) atau tuntunan bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam semua aspeknya termasuk

dalam perekonomian. Jalan hidup (way of life) atau tuntunan dimaksud tidak lain adalah tujuan dari ekonomi syariah yang akan diwujudkan itu, yang terdiri dari :

### 1. *Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok*

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya ini maka manusia harus bekerja, agar bisa hidup secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Persoalan kemiskinan ternyata juga dihadapi oleh masyarakat diberbagai negara. Kemiskinan itu terutama masih banyak ditemukan di negara-negara yang masih dalam kategori negara berkembang (developing country).

Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pokok ini tidak hanya menjadi kewajiban orang-perorang, tetapi juga sekaligus menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah masing-masing negara untuk memakmurkan kehidupan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam hidupnya itu maka manusia harus bekerja<sup>42</sup>. Dalam perspektif agama Islam perintah bekerja ini oleh Allah Swt ditegaskan-Nya di dalam Al-Qur'an antara lain dengan firman-Nya berikut ini:

- 1) *“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS Al-Mulk [62]: 15).*
- 2) *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS Al-Jumu'ah [62]: 10).*
- 3) *“Allah lah yang menundukan lautan untukmu dan supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS Al-Jastiyah[45]: 12).*

Jauh sebelum seseorang anak manusia itu dewasa agama Islam juga sudah mengatur kewajiban kerabatnya untuk me-

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada Jakarta 2015, hal 54.

memenuhi kebutuhan pokoknya<sup>43</sup> sebagai firman Allah Swt berikut ini:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah [2]: 223).*

Selanjutnya dalam konteks yang lebih luas lagi, bila kaum kerabatnya tidak mampu menafkahi keluarganya, maka negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya<sup>44</sup> sesuai dengan firman Allah Swt berikut:

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS QS At-Taubah [9]: 103).*

Dan juga terdapat dalam firman Allah berikut ini:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah [90]: 60).*

---

<sup>43</sup> Mardani, *Ibid*, hal 54.

<sup>44</sup> Mardani, *Ibid*, hal 55.

## 2. *Keadilan dalam Ekonomi*

Dalam kehidupan bermasyarakat menurut persepsi Islam setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana ia harus berbuat untuk dirinya sendiri dengan tidak melupakan bagaimana ia harus berbuat untuk kepentingan orang lain (masyarakat) lingkungannya. Dan bersamaan dengan itu negara juga berkewajiban untuk mengawasi dan mengatur dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai terjadi kesenjangan yang bisa berakibat merugikan negara, individu, masyarakat, dan lingkungannya.

Dengan kata lain Islam memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing, tetapi tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat lingkungannya. Seperti kewajiban membayar pajak untuk kepentingan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun fasilitas umum, dan memenuhi kewajiban berzakat dan anjuran berinfaq dan bersedekah sebagai partisipasinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

## 3. *Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi*

Dalam kalimat stabilitas ini terkandung maksud situasi dan kondisi perekonomian suatu negara itu selalu berada dalam keadaan tidak mengalami gangguan yang merugikan negara dan rakyatnya, seperti misalnya tidak ada inflasi, deflasi, apalagi krisis moneter, dan krisis ekonomi secara keseluruhan.

Kondisi yang stabil demikian itu telah menjadi idaman semua negara, dan hal itu telah dapat dibuktikan oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam (syariah) yang cenderung stabil dibandingkan dengan negara-negara yang menganut paham sistem ekonomi liberal (kapitalis). Dalam literatur ekonomi konvensional atau liberal (kapitalis) tercatat rata-rata setiap 10 tahun terjadi krisis moneter dan ekonomi itu yang dimulai pada tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan

1997, dan bahkan krisis yang terakhir 1997 masih terasa sampai dengan tahun 2007 yang lalu<sup>45</sup>.

Keberhasilan sitem ekonomi syariah mempertahankan stabilitas ekonomi tidak lain adalah karena sistem ekonomi syariah konsekwen dan konsisten menjauhi aktivitas ekonomi (keuangan) yang diharamkan dalam ketentuan syariah seperti: riba, gharar, maisir, rekayasa harga, talaqqi rukban, dan tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan monopoli dan tidak memperdagangkan uang.

Kemudian yang dimaksud pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah mengandung makna bahwa apa yang diinginkan oleh ekonomi syariah itu adalah terjadinya pertumbuhan dan penambahan produksi barang dan jasa yang diperdagangkan untuk memehui kebutuhan umat, sehingga semua orang dapat berpartisipasi baik sebagai produsen, sebagai pedagang perantara, sebagai agen, sebagai supplayer, dan juga sebagai pemakai barang dan jasa. Inilah yang menjadi sumber kemakmuran rakyat.

Dengan demikian kunci keberhasilan sistem ekonomi syariah itu dalam membangun kesejahteraan ada dalam dua hal: *pertama*, tidak melakukan yang terlarang menurut ketentuan syariah, dan yang *kedua* semua orang mendapat kesempatan dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan sesuai kemampuannya masing.

Sementara itu dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis) dari pengamatan penulis dibanyak negara yang menerapkannya terindikasi gagal atau tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang menyeluruh, sehingga masih banyak penduduknya yang miskin, jauh dari kesejahteraan yang diharapkan semua orang. Dari penelusuran penulis hal ini disebabkan karena umumnya negara-negara yang menganut sitem ekonomi kapitas atau liberal (konvensional) itu dalam praktek sistem perekonomiannya mengabaikan nilai-

---

<sup>45</sup> Ma'ruf Abdullah, *Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam teori dan realita*, Urasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2010, hal 26.

nilai moral dan etika yang bersumber dari agama. Dan apabila ditelaah lebih jauh maka indikator kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>46</sup>.

- a. Lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.
- b. Dalam memanfaatkan sumber daya alam (yang terbatas) yang seharusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam praktiknya hanya untuk memenuhi ambisi kelompok orang yang kaya (bermodal) saja. Lihat saja dinegara-negara berkembang yang mengikuti sistem ekonomi kapitalis atau liberal (konvensional) sumber daya alamnya sudah ludes, dan menyisakan kerusakan alam yang hebat seperti hutan yang gundul karena tidak ada reboisasi, dan lokasi-lokasi pertambangan yang menyisakan bekas galian yang mengerikan karena tidak dilakukan reklamasi dan penanaman kembali pohon-pohon yang bermanfaat (menghasilkan).
- c. Tujuan pembangunan yang pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata tidak tercapai, yang terjadi justru kesenjangan, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
- d. Harga-harga barang harusnya mencerminkan *urgency of wants*. Namun dalam kenyataannya kemampuan setiap orang atau masing-masing keluarga tidak sama. Ada kelompok orang kaya yang bisa membeli makanan untuk hewan peliharaannya lebih baik kualitasnya dari kelompok miskin untuk membeli makanan bagi anak-anaknya.
- e. Konsep pasar persaingan sempurna yang seharusnya terwujud, ternyata terdistorsi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan multi nasional, sehingga sering pasar dikuasai oleh monopoly semu yang hanya menguntungkan perusahaan besar. Akibatnya keseimbangan pasar terganggu dan keadilan dalam berusaha tidak tercapai.

---

<sup>46</sup> Ma'ruf Abdullah, *Ibid*, hal 37.

- f. Ketidakberpihakan pada usaha kecil dan pedagang kali lima semakin kentara, karena sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan pasar-pasar modern, seperti mall, pasar raya, dan bahkan sekarang di Indonesia sistem pedagang eceran modern yang terkoordinasi dan terpusat pengaturannya telah merambah ke pasar-pasar tradisional dan pinggiran-pinggiran kota seperti Alfa Mart, Indo Mart dan yang sejenisnya telah mematikan kios-kios tradisional milik rakyat, karena tidak mampu bersaing dengan mereka. Kebijakan pemerintah yang berdiam diri dan bahkan terus memberi izin akan menyebabkan pasar tradisional semakin terpinggirkan dan rakyat kecil kehabisan lahan untuk berusaha dan pada akhirnya berdampak buruk pada keadilan dibidang ekonomi, dimana banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, dan kehilangan pekerjaan berarti juga kehilangan pendapatan untuk menopang hidup.

Dalam perspektif yang lain, Ibrahim al-Tahawi<sup>47</sup> mendefinisikan tujuan sistem ekonomi syariah sebagai kecukupan dan kedamaian, yang bisa diwujudkan dengan pemberantasan kelaparan dan ketakutan di masyarakat. Juga dengan menjamin setiap kebutuhan dasar seseorang dipenuhi. Yang masuk dalam kebutuhan dasar manusia itu anataralain makanan, perumahan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, dan semua yang dianggap perlu sesuai dengan adat istiadat masyarakat<sup>48</sup>.

Kebutuhan nonekonomi juga dipertimbangkan seperti misalnya kebutuhan spiritual, sebagaimana yang dikatakan oleh Abul A'la al-Maududi:

*"Untuk menegakan keadilan ekonomi, Islam tidak menghandalkan semata pada hukum. Demi tujuan ini, penekanan ditekankan pada mereformasi ruh manusia melalui iman, shalat, pendidikan, dan*

---

<sup>47</sup> Ibrahim al-Tahawi, *Islamic Economic A School of Thought and a System: A Comparative Study, Majma' al- Buhuth al-Islamiyah*, 1974, diktip oleh Abdullah dan Chee, Zaman Jakarta, 2012: hal 64.

<sup>48</sup> Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literatur*, Islamic Foundation 2007, diktip Abdullah dan Chee, dalam *Keuangan Syariah*, Penerbit Zaman, 2012, hal 65.

*pelatihan moral, pada mengubah preferensi dan jalan pikirannya, dan pada menanamkan dalam dirinya kewajiban moral yang menjaganya tetap adil. Jika dan tatkala sarana-sarana ini gagal, umat Muslim harus cukup kuat memberikan tekanan untuk membuat individu mematuhi batasan-batasan ini. Ketika inipun gagal mencapai tujuan, Islam dapat menggunakan kekuatan koersif hukum untuk menegakkan keadilan”<sup>49</sup>*

Disini ada perbedaan antara hal yang wajib dan yang diinginkan oleh individu. Hal yang wajib ditegakkan secara hukum, dan yang diinginkan dijamin melalui pendidikan. Segala kekurangan dalam pencapaian tujuan kemudian dikompensasi oleh negara dengan menegakkan apa yang diinginkan seraya mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Dengan cara ini alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan yang diinginkan terjadi.

Sebaliknya dalam sistem ekonomi konvensional (non-syariah), seperti kapitalisme (liberal) memang ada juga tujuan ekonomi dan nonekonomi. Namun menurut para kritikus Muslim, sistem ekonomi kapitalis (liberal) itu telah gagal memenuhi tujuan-tujuan ideal mereka. Misalnya ada statement kapitalisme adalah suatu proses yang terus menerus menyesuaikan dirinya demi kepuasan maksimal keinginan manusia. Klim ini ditolak oleh Mahmud Ahmad seorang penulis dan pemikir Pakistan dengan argumen kapitalisme telah menyebabkan banyak kerusakan dan krisis ekonomi yang sering terjadi<sup>50</sup>.

Kemudian menurut Veithzal Rivai et al bisnis dalam Islam itu bertujuan untuk mencapai empat hal berikut<sup>51</sup>:

- 1) Target hasil profit materi dan benefit nonmateri. Bisnis tidak selalu mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi), tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi pelaku bisnis

<sup>49</sup> Abul A'la Maududi, *Economics of Islam*, Islamic Publication Lahore 1969, dikutip Abdullah dan Chee, Penerbit Zaman, 2012, hal 65.

<sup>50</sup> Abdullah dan Chee, *Ibid*, hal 66.

<sup>51</sup> Veithzal Rivai et al, *Islamic Business and Economic Etics*, Bumi Aksara Jakarta, 2012, hal 13.

itu sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Disamping untuk mencari qimah madiyah masih ada lagi dua orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. Qimah khuluqiyah adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dan buruh, maupun antara penjual dan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata). Qimah ruhiyah berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis maka harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah. Inilah yang dimaksud bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungan dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.

- 2) Pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan kenaikan akan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu tetap dalam koridor syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.
- 3) Keberlangsungan. Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya untuk kurun waktu yang cukup lama, dan menjaga keberlangsungan itu tetap dalam koridor syariah.
- 4) Keberkahan. Keberkahan atau upaya mencapai ridha Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup seorang muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariah dan diraihnya keridhaan Allah.

# BAB VI

## KONTRAK KEUANGAN SYARIAH

### A. PENGERTIAN KONTRAK

Kontrak berasal dari kata *contract* dalam bahasa Inggris, atau perjanjian dalam bahasa Indonesia, atau disebut juga akad (*al-'aqad*) dalam bahasa Arab yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad dalam hukum Islam merupakan salah satu sumber perikatan Islam, sebagaimana juga perjanjian dalam KUHPerdata sebagai sumber perikatan<sup>1</sup>.

Dalam perspektif hukum, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian /perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti para pihak yang berkepentingan<sup>2</sup>. Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan permintaan yang berakibat pada konsekwensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (obyek)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syaugi Mubarak Seff, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, Pustaka Prisma Yogyakarta 2012, hal 12.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Grafindo Persada 2015, hal 143, dikutip dari Burhanuddin S, *Hukum Bisnis*, BBPFE Yogyakarta 2009, hal 79.

<sup>3</sup> Mardani, *Ibid*, hal 143, dikutip dari Asep Syaifuddin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Jakarta 2013. Hal 232.

Dalam perspektif syariah, Kontrak (akad) didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya<sup>4</sup>.

Dari definisi-definisi itu kita dapat memahami bahwa kontrak (akad) itu mempunyai substansi sebagai berikut: a) adanya keterkaitan antara ijab (penawaran) dari salah satu pihak dan kabul (jawaban persetujuan) dari pihak yang lain, b) merupakan tindakan hukum dua pihak, dan c) tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Dalam hukum Islam (syariah) terbentuknya suatu akad atau perjanjian (kontrak) yang sah dan bersifat mengikat itu harus memenuhi rukun dan syarat akad<sup>5</sup>.

## B. DASAR HUKUM KONTRAK SYARIAH

Dasar hukum kontrak syariah itu terdiri dari :

### 1. *Al-Qur'an*

Terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya:

- a. *"Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya"* (QS Al-Isra [17]:34).
- b. *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihallalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki Nya"* (QS Al-Maidah [5]:1).
- c. *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu*

---

4 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2007, hal 68.

5 Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 95.

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang sorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kenapa tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah muamalah jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarimu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS Al-Baqarah [2]:282).

- d. “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” (QS Al-Maidah [5]:1).

## 2. Hadis Nabi SAW

- a) “Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada” (HR Tirmidzi).
- b) “Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, jujur dalam bertutur kata” (HR Tirmidzi)

- c) *“Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diselengi dengan canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah” (HR Abu Daud, Tiridzi, dan Nasa’i)*

## **C. RUKUN DAN SYARAT AKAD (KONTRAK)**

### **1. Rukun Akad (Kontrak)**

Rukun dan syarat akad (kontrak) pada umumnya juga berlaku untuk kontrak keuangan syariah, karena keuangan syariah adalah bagian dari bisnis syariah.

Menurut para ahli fiqih dan para ahli hukum Islam (syariah) masa kini akad (kontrak) itu terbentuk oleh adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, yang terdiri dari empat hal berikut ini<sup>6</sup>:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqad*).
- c. Obyek akad (*mahallul-'aqad*).
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqad*).

### **2. Syarat Akad**

Sedangkan syarat untuk sahnya masing-masing rukun itu adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. syarat subyek akad (*al-'aqidan*):
  - 1) Dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu orang yang memiliki kedudukan tertentu sehingga ia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan untuk menentukan seorang mukallaf ini biasanya dengan ketentuan sudah baligh atau mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang.
  - 2) Badan hukum. Yang dimaksud Badan Hukum adalah suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 96. Juga lihat Syaugi Mubarak Seff, *Loc cit* hal 30. Juga lihat Mardani, *Loc cit* hal 146-147.

<sup>7</sup> Mardani, *Loc cit*, hal 146-148.

hukum dan memiliki tanggung jawab kehartabendaan yang terpisah dari para pendirinya<sup>8</sup>.

3) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqad*):

*Shighat akad* atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak. Syarat *shighat 'aqad* diantaranya:

- 1) Jala 'ul ma'ma (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq/tathabuq bainal ijabwal kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).
- 3) *Juzmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantap), tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- 4) *Ittishad al-Kabul bil hijab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam satu majelis.

#### D. OBYEK AKAD (MAHALLUL 'AQAD)

Syarat obyek akad, yaitu<sup>9</sup>:

1. Halal menurut syara'.
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
4. Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan)
5. Dengan harga jelas.

#### E. TUJUAN AKAD (MAUDHU' AL-'AQAD)

Syarat akad atau *maudhu' al-'aqad* atau prestasi, sesuai dengan jenis akadnya, seperti misalnya tujuan dalam jual beli (*buyu'/ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan gabt/bayaran (*iwadh*), daam hibah ialah

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Kencana Jakarta 2006, hal 15.

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Ibid*, hal 17.

menyerahkan barang kepada penerima hibah (mauhub) tanpa ganti (iwadh) dan pada akad sewa (ijarah) ialah memberikan manfaat dengan ganti (iwadh).

Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi tadi yaitu<sup>10</sup>:

1. Baru ada pada saat dilaksanakan akad
2. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'

## **F. ASAS-ASAS KONTRAK KEUANGAN SYARIAH**

Azas-azas kontrak keuangan syariah pada dasarnya sama dengan azas kontrak syariah pada umumnya. Sehingga apa yang diatur dalam azas-azas kontrak syariah juga berlaku untuk kontrak keuangan syariah. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>11</sup>

### *1. Ikhtiyari/sukarela.*

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

### *2. Amanah/menepati janji.*

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

### *3. Ikhtiyati/kehati-hatian.*

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

### *4. Luzum/tidak berubah.*

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, Ibid, hal 18.

<sup>11</sup> Pasal 21 Kompilasi Huku Ekonomi Syariah.

5. Saling menguntungkan.

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. *Taswiyah*/Kesetaraan.

Para pihak pada setiap akad memiliki kedudukan yang setara, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Transparansi.

Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan.

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. *Taisir*/kemudahan.

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

10. Iktikad baik.

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan. Tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab yang halal.

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

## **G. ASAS PERJANJIAN (KONTRAK) DALAM HUKUM ISLAM**

Azas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam juga berlaku dalam kontrak keuangan syariah, karena pengaturan keuangan syariah merupakan bagian dari bisnis syariah. Asas tersebut dirumuskan sebagai berikut<sup>12</sup>:

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 83-92.

## 1. *Asas Ibahah (Mabda' al-ibahah)*

Asas ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. *Asas ini dirumuskan dalam adagium "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya"*. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.

Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan Nabi SAW itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya. Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka itu berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

## 2. *Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at-Ta'uqud)*

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.

Namun demikian dilingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perberbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam muamalat.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- a. Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” (QS Al-Maidah [5]: 1).
- b. Sabda Nabi SAW, “Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka” (HR al-Hakim).
- c. Sabda Nabi SAW, “Barang siapa yang menjual pohon korma yang sudah dikawinkan. Maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyarkan lain” (HR Bukhari).
- d. Kaidah hukum Islam, “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari ayat yang dikutip pada pada surah Al-Madidah ayat 1 diatas adalah:

Bahwa menurut kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (al-uqud).

Menurut kaidah usul fiqih, jamak diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat apa membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

### 3. *Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)*

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

- a. Firman Allah, *"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu"* (QS An-Nisa [4]:29).
- b. Firman Allah, *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent). Maka makanlah ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya"* (QS An-Nisa [4]:4).
- c. Sabda Nabi SAW, *"Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat"* (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).
- d. Kaidah hukum Islam, *"Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya apa yang mereka tetapkan melalui janji"*<sup>13</sup>.

#### 4. Asas janji itu mengikat

Dalam Al-Qur'an hadis Nabi SAW terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqih "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah:

- a. Firman Allah, *"... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya"* (QS Al-Isra [17]:34).
- b. Hadis Nabi SAW, *"janji itu adalah utang"* (HR Bukhari).

#### 5. Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'amalah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memenuhi risiko.

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya

---

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Ibid*, hal 88, dikutip dari Az-Zakra, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Garbi al-Islami Bairut 1983, hal 105.

suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap *riba*, dimana dalam transaksi *riba* hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

## 6. *Asas Kemaslahatan*

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

## 7. *Asas Amanah*

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh salah satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu ia sangat banyak bergantung pada pihak yang menguasainya.

Profesi kedokteran misalnya terutama dokter spesialis hanya diketahui dan dikuasai oleh dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak yang bertransaksi akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut.

Oleh karena itu dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap *amanah* dari pihak yang menguasainya dan memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian (kontrak) yang disebut perjanjian amanah. Salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam akad *takaful* (asuransi) bahkan juga banyak juga banyak akad yang pengetahuannya yang mengenai obyeknya dikuasai oleh salah satu pihak saja.

## 8. *Asas Keadilan*

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan adalah langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan, "*Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*" (QS Al-Maidah [5]: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Seringkali dizaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain *tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi* mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong oleh kebutuhannya. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Apa yang dibicarakan dalam sub bab 3 Asas-asas kontrak syariah yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sub bab 4 Asas Perjanjian dalam Hukum Islam (menurut Syamsul Anwar) ternyata tidak ada hal-hal bertentangan satu sama lain, malah saling menguatkan dan memperkaya substansi Hukum Kontrak Keuangan Syariah yang sedang dibahas ini.

## H. INGKAR JANJI, SANKSI, DAN AKIBATNYA

Para pihak dalam kontrak keuangan syariah bisa saja dikatakan ingkar janji (terhadap kontrak) yang dibuatnya, bila melakukan kesalahan-kesalahan berikut ini<sup>14</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam kontrak juga dianggap ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan<sup>15</sup>.

Sanksi bagi pelaku ingkar janji, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a) Pembayaran ganti rugi.
- b) Pembatalan akad (kontrak).
- c) Peralihan risiko.
- d) Denda dan/atau.
- e) Pembayaran biaya perkara.

<sup>14</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>15</sup> Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>16</sup> Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila<sup>17</sup>:

- a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji.
- b) Sesuatu yang harus diberikan dan dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
- c) Pihak yang melakukan ingkar janji tak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Akibat ingkar janji:

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari kontrak (akad) yang telah dibuat/ dilaksanakan<sup>18</sup>

- a) Semua kontrak (akad) secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan kontrak (akad)
- b) Suatu kontrak (akad) tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat kontrak (akad) yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c) Suatu kontrak (akad) hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak (akad).
- d) Suatu kontrak (akad) dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang, jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

## **I. PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA KONTRAK KEUANGAN SYARIAH**

Dalam perjalanan kontrak keuangan syariah bisa saja terjadi *pembatalan* sebelum berakhirnya kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal berikut<sup>19</sup>:

---

<sup>17</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>18</sup> Mardani, Loc cit, hal 151, Dikutip dari Asep Syaifuddin Jahar et. al. Loc cit, hal 262-263.

<sup>19</sup> Mardani, *Ibid*, hal 153, dikutip dari Asep Syaifuddin Jahar et.al, Loc cit, hal 262-263.

1. Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut para ulama penawaran bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) pihak kedua. Kebolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima (qabul) belum terjadi. Pendapat ini didukung oleh Hanafi<sup>20</sup> (salah satu dari empat imam mazhab dalam Islam).
2. Kematian salah satu pihak atau halangan kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran.
3. Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan
4. Berakhirnya waktu perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya waktu perjanjian sebelum terjadinya penerimaan (qabul) dari pihak kedua.
5. Kerusakan obyek yang akan ditransaksikan baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam pengertian yang normal kontrak (akad) dianggap *berakhir* apabila tujuan dalam kontrak (akad) itu telah tercapai. Misalnya dalam akad (kontrak) jual beli, kontrak (akad) dianggap berakhir apabila barang yang menjadi obyek kontrak (akad) itu telah berpindah tangan (menjadi milik pembeli), dan harganya telah dibayar oleh pembeli kepada penjual. Kemudian contoh lain dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), kontrak (akad) dipandang berakhir apabila utang telah dibayar<sup>21</sup>.

Selain telah mencapai tujuan, kontrak (akad) juga bisa berakhir apabila telah terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* dapat terjadi dengan sebab sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Difasakh (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan didalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

---

<sup>20</sup> Mardani, *Ibid*, hal 153.

<sup>21</sup> Gemala Dewi et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta 2005, hal 94.

<sup>22</sup> Gemala Dewi et.al., *Ibid* hal 94-95.

2. Dengan sebab adanya *khiar*, baik *khiar rukyat*, cacat, syarat, dan majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* semacam ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa yang mengabulkan pembatalan orang yang menyesal atas jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam *khiar* pembayaran (*khiar naqdh*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar harganya, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad (kontrak) sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

## J. MACAM-MACAM KONTRAK (AKAD) DALAM HUKUM ISLAM

Dilihat dari hubungannya dengan kontak (akad) dengan obyeknya, maka secara garis besarnya kontrak (akad) itu dapat digolongkan sebagai berikut<sup>23</sup>:

### 1. **Kontrak utang** (*al-Iltizam bi ad-Dain*).

Kontrak atau perjanjian atau akad utang ini dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang obyeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal (benda yang ada contohnya). Kunci untuk

---

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Loc cit*, hal 50-56.

memahami konsep utang dalam hukum Islam (tanggungan) seseorang.

Berbeda dengan kewajiban seorang penjual untuk menyerahkan kepada pembeli rumah *tertentu* yang sudah ditunjuk dalam akad (kontrak) jual beli. Tidak dikatakan sebagai utang atau perikatan utang menurut hukum Islam, melainkan perikatan benda.

Sumber-sumber perikatan utang (*al-iltizam bi ad-dain*) dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Akad (kontrak) seperti akad (kontrak) jual beli dimana harga berupa sejumlah uang atau benda yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Sedangkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sudah tertentu dan sudah ditunjuk kepada pembeli bukan perikatan utang menurut hukum Islam. Atau akad peminjaman (*al-qard*) dimana seseorang meminjam sejumlah uang atau benda yang harus dibayarnya kepada pemberi pinjaman.
- b. Kehendak sepihak seperti wasiat. Hibah, nazar, yang obyeknya adalah sejumlah uang atau benda.
- c. Perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk tanggungan (*adh-dhaman*) yang timbul dari selain akad, seperti gasab, pencurian, perusakan dan lain-lain yang obyeknya adalah nilai dari barang yang ditanggung (diganti) atau obyeknya berupa barang misal.
- d. Pembayaran tanpa sebab, yaitu apabila seseorang melakukan pembayaran pada dia tidak pernah berutang, maka orang yang menerima pembayaran itu wajib mengembalikan jumlah yang sudah dibayar. Dalam hal ini kewajiban pengembalian pembayaran tidak terutang ini baru termasuk kategori perikatan utang (*al-iltizam bi ad-dain*) kalau obyeknya berupa sejumlah uang atau benda misal.
- e. Syarak, yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu kepada seseorang seperti kewajiban membayar nafkah yang obyeknya berupa uang atau benda misal.

## 2. Perikatan Benda (*al-iltizan bi al-'ain*)

Perikatan benda (*al-iltizam bi al-'ain*) dimaksudkan adalah suatu hubungan hukum yang obyeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan atau menitipkan barang tertentu.

Perikatan benda ini ada dalam suatu perikatan yang obyeknya adalah benda tertentu yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Perikatan benda adalah suatu perikatan untuk menyerahkan suatu benda tertentu, seperti menyerahkan kembali barang yang sudah selesai masa sewanya kepada pemiliknya dalam kasus akad (kontrak) sewa menyewa, menyerahkan barang yang dijual yang sudah ditunjuk bendanya oleh pembeli dan bukan benda yang lain, mengembalikan barang yang digasab, atau mengembalikan barang yang dititipkan pada waktu diminta kembali oleh pemiliknya.

Sumber-sumber perikatan benda (*al-iltizam bi al-'ain*) adalah:

- a. Akad (kontrak) dan ini merupakan sumber paling penting dari perikatan benda. Jual beli, sewa menyewa dan penitipan yang obyeknya benda tertentu menimbulkan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan benda tersebut kepada pembeli atau orang yang menyewakan kepada penyewa atau penerima titipan kepada penitip.
- b. Sumber-sumber lainnya adalah kehendak sepihak, seperti wasiat atas benda tertentu, pembayaran tanpa sebab (tak terutang) dimana orang yang menyerahkan suatu benda tertentu kepada orang lain yang ia kira penyerahan tersebut adalah suatu kewajiban, akan tetapi ternyata tidak, maka orang yang menerima itu wajib mengembalikan benda itu.
- c. Perbuatan melawan hukum juga merupakan sumber perikatan benda, misalnya dalam kasus gasab di mana orang yang melakukannya wajib mengembalikan benda tersebut. Akan tetapi apabila benda memberikan ganti dengan mem-

bayar harganya atau benda lain yang sama, dan dalam kasus ini perikatan benda berubah menjadi perikatan utang

### 3. Perikatan Kerja/Kelakukan Sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*).

Perikatan kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad *istisna'* dan *ijarah*:

- a. Akad *istisna'* adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya seseorang minta dibuatkan satu tel mebel kepada tukang mebel atau minta dibuatkan lukisan kepada pelukis. Dalam akad *istisna* ini kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua). Apabila bahannya dari pemesan, maka tidk merupakan akad *istisna*, lainkan *ijarah*. Namun ada pula pendapat bahwa akadnya adalah *istisna'*, meskipun bahannya tidak dari pemesan, karena obyek akad *istisna'* adalah membuat sesuatu terlepas dari siapa yang menyediakan bahan.
- b. Akad *ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas macam: *pertama* berupa sewa menyewa yang biasanya disebut *ijarah al-manafi'* seperti sewa menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja, yang dikenal dengan *ijarah al-a'mal*. Para ulama fiqih mendefinisikan *ijarah al-a'mal* sebagai sebagai suatu akad yang obyeknya adalah melakukan suatu akad tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijarah* jenis kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizam bi al-'amal*).

Mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu tidak mendapat penegasan dalam hukum Islam. "tidak berbuat" tidak menjadi obyek langsung dari perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hukum Islam. Ia hanya merupakan obyek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekwensi dari akad. Seperti dalam kasus penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali kalau diizinkan oleh penggadai, penerima titipan tidak boleh menggunakan barang tiitipan. Kesemua itu sebetulnya termasuk dalam prinsip umum syari' untuk melakukan peme-

liharaan harta kekayaan dan hak-hak secara umum dimana syariah menentukan menjadi yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

#### 4. Perikatan Menjamin (*al-iltizam bi at-tausiq*)

Perikatan menjamin (*al-iltizam bi at-tausiq*) dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang obyeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*). Perikatan yang ditanggung itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Perikatan utang (*al-kafalah bi ad-dain*).
- b. Perikatan benda (*al-kafalah bi al-'ain*).
- c. Perikatan yang berupa penyerahan orang yang ditanggung dalam akad *al-kafalah bi an-nafs*.

Dalam kasus terakhir ini perikatan terhapus dengan penanggung menyerahkan orang yang ditanggung kepada pihak pertama untuk siapa penanggungan dibuat sehingga pihak pertama tersebut dapat menagih orang yang ditanggung tadi. Perikatan penanggungan jenis ketiga ini merupakan perikatan asli. Sementara itu dua jenis pertama merupakan perikatan subsider, dimana perikatan aslinya adalah perikatan utang atau perikatan benda.

## **BAB VII**

# **KONTRAK KEUANGAN PADA BANK SYARIAH**

Kalau Anda memiliki sebuah rumah atau perangkat perabotnya yang Anda beli melalui pinjaman, itu berarti Anda sudah pernah berhadapan dengan kontrak bisnis. Sesuai dengan kebutuhan hidup manusia disatu sisi dan kondisi ekonominya disisi lain, maka gagasan untuk memilih kontrak keuangan sebagai jalan keluar terbaik adalah satu hal yang bersifat universal, baik dalam sistem keuangan syariah maupun nonsyariah.

Memilih kontrak adalah sarana terbaik untuk mewujudkan keinginan memiliki sesuatu kebutuhan hidup dan sekaligus juga melaksanakan kewajiban para pihak yang bersepakat dalam kontrak tersebut. Seperti kata peribahasa, *“pagar yang lebih baik akan menghasilkan tetangga yang lebih baik”*. Lebih mudah menarik batas sebelum musibah, ketimbang sesudahnya. Dalam bisnis usaha bisa terancam tanpa kontrak<sup>1</sup>.

### **A. MENGENAL KONTRAK (AKAD) KEUANGAN SYARIAH**

Dalam kegiatan perbankan syariah dikenal macam-macam kontrak (akad) yang biasa digunakan dalam transaksi yang

---

<sup>1</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Op cit*, hal 89.

dilakukan. Dalam gais besarnya kontrak (akad) perbankan syariah itu terdiri dari:

### 1. *Kontrak (Akad) Jual-Beli.*

Yang termasuk dalam kontrak (akad) jual-beli (bai') ini misalnya:

#### a. Kontrak (akad) *Istishna*

Secara etimologi *istishna* artinya meminta kepada seseorang pembuat untuk membuat/mengerjakan sesuatu. Secara terminologi, *istishna* adalah kontrak (akad) jual-beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual, *shani'*)<sup>2</sup>.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *istishna* adalah kontrak (akad) pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashi'*) dan penjual (*shami'*)

Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Istishna* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>3</sup>

#### 1) *Dasar hukum Istishna'*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan dibolehkannya *istishna'* antara lain adalah sebagai berikut:

##### a) Hadis Nabi SAW:

*"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR Tirmidzi).

---

2 Fatwa DSN-MUI No, 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-beli.

3 Pasal 20 ayat (10) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ibnu Majah Dan Daraquthni).*

b) *Kaidah Fiqih:*

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarang”*

c) Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal Islam tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

## 2) Ketentuan Kontrak (akad) *Istishna'*

Dalam praktiknya kontrak (akad) *istishna* mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>4</sup>:

a) Ketentuan tentang pembayaran:

- (i) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- (ii) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
- (iii) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

b) Ketentuan tentang barang:

- (i) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- (ii) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (iii) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- (iv) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (v) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (vi) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai keperluan.
- (v) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar*

---

<sup>4</sup> Mardani, *Op cit*, hal 179.

(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c) Ketentuan lain:

- (i) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya mengikat.
- (ii) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Dan bila melalui musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

b. Kontrak (akad) Salam

Secara terninologi *salam* pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayid Sabiq, *salam* adalah jual-beli suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sedang pembayarannya dimuka<sup>5</sup>.
- 2) Menurut Fatwa DSN-MUI, *salam* merupakan bentuk jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran lebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- 3) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *salam* adalah akad (kontrak) pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harganya dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati<sup>6</sup>.
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Op cit*, hal 137.

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*.

<sup>7</sup> Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## Dasar hukum *salam*

### 1) *Al-Qur'an*

Hendaknya "Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis" (QS Al-Baqarah [2]: 282).

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (kontrak) itu" (QS Al-Maidah [5]: 1).

### 2) *Hadis Nabi SAW*

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka" (HR Baihaqi, dan Ibnu Majah).

Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: "Barang siapa melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR Bukhari)

### 3) *Ijma*

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (*ijma*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Disamping itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat<sup>8</sup>.

### 4) *Kaidah Fiqih*

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.

## Ketentuan *salam*:

### 1) Ketentuan tentang pembayaran:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak (akad) disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Op cit*, hal 183, dikutip dari Wahbah, 2/598.

- 2) Ketentuan tentang barang:
  - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
  - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
  - c) Penyerahannya dilakukan kemudian
  - d) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - f) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
- 3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:
  - a) Penjual menyerahkan barang pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
  - b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
  - c) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
  - d) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah ia dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.
  - e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
    - (i) Membatalkan kontrak dan menerima kembali uangnya.
    - (ii) Menunggu sampai barang tersedia.
- 4) Pembatalan kontrak (akad):

Pembatalan kontrak *salam* pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

c. *Kontrak (akad) Murabahah*

1) Pengertian *murabahah*

Secara etimologi pengertian *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Dalam istilah ilmu sharaf, bila menggunakan wazan *murabahah* maka berarti saling menguntungkan<sup>9</sup>. Secara terminologi *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual-beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya<sup>10</sup>.

Menurut Fatwa DSN-MUI *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harganya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>11</sup>. Kemudian menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Kemudian menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati<sup>12</sup>.

Dasar hukum *Murabahah*

1) AlQur'an:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan*

<sup>9</sup> Mardani, *Op cit*, hal 185.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc cit*, hal 101-102.

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>12</sup> Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS An-Nisa [4]: 29.*

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah [2]: 275).*

*“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”(QS Al-Maidah [5]:1.*

*“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan” (QS Al-Baqarah [2]: 280).*

## 2) Hadis Nabi SAW

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Suhaib meriwayatkan Nabi SAW bersabda, *“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).*

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR Jamaah).*

## 3) Kaidah Fiqih:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## 4) Ketentuan Murabahah<sup>13</sup>:

### a) Ketentuan umum:

- (i) Bank dan nasabah harus melakukan kontrak (akad) *murabahah* yang bebas riba.
- (ii) Barang yang diperjual-belikan tidak di-

---

<sup>13</sup> Mardani, *Loc cit*, hal 189-191.

haramkan oleh syariah.

- (iii) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (iv) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- (v) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- (vi) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (vii) Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (viii) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan kontrak (akad) tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (ix) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, kontrak (akad) jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- (i) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- (ii) Jika bank menerima permohonan tersebut,

- ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- (iii) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak (akad) jual-beli.
  - (iv) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  - (v) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  - (vi) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  - (vii) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    - (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - (b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c) Jaminan dalam *murabahah*
- (i) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  - (ii) Bank dapat meminta nasabah untuk menyedia-

kan jaminan yang dapat dipegang.

- d) Utang dalam *murabahah*
  - (i) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
  - (ii) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  - (iii) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
  - (i) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda pembayaran hutangnya.
  - (ii) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran hutangnya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f) Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## 2. Kontrak (akad) Sewa-Menyewa.

Kontrak adalah satu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Misalnya jika Anda akan menanda tangani satu kontrak pembelian rumah melalui pembiayaan jangka panjang "*Bai' Bitsaman Ajil*" (BBA) dengan jangka waktu 10 tahun, itu berarti bank setuju untuk memberi Anda pinjaman untuk membeli rumah yang Anda pilih. Dan Anda harus membayar angsuran bulanan selama 10 tahun tepat waktu. Itulah pengertian dan contoh sederhana dari kontrak keuangan syariah yang menjadi pokok pembicaraan kita. Kontrak ini dan kontrak apapun dalam bisnis adalah suatu kesepakatan yang secara hukum bisa ditegakkan.

Kontrak biasanya diatur dan ditegakkan oleh hukum hukum dimana kontrak itu dibuat. Tergantung pada pokok bahasan dari kesepakatan seperti misalnya penjualan barang, sewa menyewa, pembiayaan jangka panjang, dan sebagainya. Umumnya kontrak diatur dan dikendalikan oleh *Common law*, yaitu hukum yang berbasiskan tradisi, tapi terus menerus berkembang, seperangkat hukum yang umumnya dibuat oleh hakim melalui keputusan pengadilan seiring perkembangan waktu.

## **B. KETENTUAN KONTRAK KEUANGAN SYARIAH**

Hukum muamalat memberikan kebebasan untuk mengikatkan diri kedalam kontrak dan melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya akad (kontrak) yang fungsinya mengatur transaksi itu agar sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan perlindungan kepada hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat kontrak.

Agar kontrak itu berfungsi mengatur transaksi yang sesuai syariah dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat kontrak, maka kontrak yang dibuat itu setidaknya memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Sekurangnya ada dua pihak dalam kontrak.
2. Ada penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak

mengenai tujuan dan ketentuan-ketentuan kontrak.

3. Tujuan kontrak tidak boleh melanggar ketentuan syariah (diharamkan).
4. Apa yang menjadi obyek kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai.
5. Pihak yang terikat kontrak harus mengetahui kualitas, kuantitas, dan spesifikasi sesungguhnya dari obyek kontrak. Maksudnya agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian).
6. Pihak-pihak yang berkontrak harus berusia dewasa (15 tahun) dan berakal sehat. Maksudnya untuk melindungi orang yang belum cukup umur dan/atau orang yang berada dalam pengampuan.

### C. PENERAPAN KONTRAK KEUANGAN SYARIAH DI PERBANKAN.

Perbankan syariah sekarang ini sudah menyiapkan berbagai jenis kontrak keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga nasabah yang memerlukan tinggal memilih mana yang sesuai menurut keinginannya.

#### a. *Rekening Simpanan Syariah*

Seperti halnya bank konvensional bank syariah juga memiliki produk-produk seperti: tabungan, giro, dan deposit berjangka. Perbedaannya dengan konvensional produk-produk itu distrukturkan untuk memenuhi ketentuan prinsip-prinsip syariah. Rekening simpanan yang sesuai dengan ketentuan prinsip-syariah didasarkan pada tiga struktur utama, yaitu: *wadiah, mudharabah, dan qard hasan*<sup>14</sup>.

Kalau kita ingin menabung (menyimpan) uang, maka kita dapat membuka simpanan atau rekening giro di bank umum syariah, dengan memilih salah satu dari tiga pilihan, yaitu:

#### b. Rekening Tabungan(Simpanan) *Wadiah*.

*Al-Wadiah* dari segi bahasa dapat diartikan sebagai

---

<sup>14</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Ibid, hal 159.

meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki<sup>15</sup>.

Dalam rekening Tabungan (Simpanan) Wadiah ini simpanan kita hanya untuk disimpan. Disini bank syariah tidak berkewajiban menawarkan kepada kita imbal hasil, karena uang yang kita simpan tadi hanya untuk disimpan. Masih dimungkinkan bank syariah akan memberi kita hadiah selama hadiah itu tidak diwajibkan dan masih ada dalam sediaan bank syariah.

Dasar hukumnya:

*Al-Qur'an:*

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS An-Nisa [4]: 58).*

*"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunanikan amanatnya (utangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya" (QS Al-Baqarah [2]: 283).*

*Hadis Nabi SAW:*

*"Sampaikan (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianati" (HR Abu Daud).*

*"Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, dan tiada shalat bagi yang tidak bersuci" (HR Thabrani).*

*Aspek teknis:*

Dalam praktiknyatabungan (simpanan) wadiah ini

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisia UII Yogyakarta 2004, hal 57.

terbagi dalam dua versi, yaitu:

1) *Wadiah Yad Amanah*

Dalam versi *Wadiah Yad Amanah* ini bank murni melaksanakan fungsinya sebagai penjaga simpanan. Misalnya jika Anda menyimpan uang Rp 10.000.000,00 bank harus menyimpan uang itu dibrankas penyimpanan. Sebagai penyimpan uang bank tidak diizinkan untuk:

- 1) Menggunakan dana (uang) itu untuk mendapatkan laba atau untuk tujuan lain.
- 2) Membebankan biaya apapun untuk penyimpanan itu.

Jadi dalam versi *Wadiah Yad Amanah* ini tidak ada imbal hasil apapun yang dapat diharapkan. Deposan juga menghadapi risiko bahwa bank syariah tidak menjamin pengembalian uang yang disimpan melalui rekening *Wadiah Yad Amanah* apabila terjadi kehilangan karena pencurian, kebakaran atau bencana tak terduga lainnya. Kecuali kalau kehilangan itu karena kelalaian atau kesalahan pihak bank.

2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Tabungan (simpanan) *wadiah* dalam bentuk *Wadiah Yad Dhamanah* berbeda dengan *Wadiah Yad Amanah*. Pada tabungan (simpanan) *Wadiah Yad Dhamanah* ini bank syariah menjamin pengembalian uang, meskipun uang itu hilang atau dicuri. Sebagai imbalannya maka bank syariah:

- a) Dbolehkan memanfaatkan dana itu, dan
- b) Menikmati laba dan menyerap segala kemungkinan kerugian.

Dengan demikian kita akan melihat teknis perbankan yang diterapkan dalam dua versi rekening *wadiah* ini adalah sebagai berikut:

- (i) Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.

- (ii) *Wadiah yad dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang ditipi.
- (iii) Sedangkan pada *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipi, sehingga ia boleh memanfaatkan titipan tersebut.
- (iv) Karena *wadiah* diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disipati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami<sup>16</sup>.

#### Ketentuan umum

Sehubungan dengan *wadiah yad dhamanah* ini ada beberapa ketentuan umum yang berlaku:

- (i) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank syariah, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- (ii) Bank syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- (iii) Bank syariah harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank syariah dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- (iv) Terhadap pembukaan rekening ini bank syariah dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk se-

---

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 51.

kedar menutupi biaya yang telah dikeluarkan<sup>17</sup>.

Indikator risiko dan imbal hasil dari rekening Tabungan (simpanan) *Wadiah Yad Amanah* ini adalah:

Risiko : Ada kemungkinan meskipun kecil anda mendapatkan lebih sedikit dari apa yang anda simpan. Meskipun bank berjanji untuk melindungi dan menjaga uang Anda, bank memberikan jaminan 100 % untuk membayar kembali uang anda.

Imbal hasil : Tidak ada imbal hasil yang dimungkinkan karena bank sekedar sepakat untuk menjaga uang anda.

Dan indikator risikodan imbal hasil *Wadiah Yad Dhamanah* adalah sebagai berikut:

Risiko : Simpanan pokok dijamin, sehingga nasabah yang menggunakan *Wadiah Yad Dhamanah* tidak akan mendapatkan pengembalian kurang dari yang disimpan.

Imbal hasil : Imbal hasil yang tidak pasti diberikan sesuai dengan diskresi bank<sup>18</sup>.

c. *Rekening Tabungan (Simpanan) Mudharabah.*

Rekening Tabungan Mudharabah ini adalah rekening bagi hasil. Sebelum kita memutuskan membuka rekening ini kita dan bank harus menyepakati dahulu ketentuan *nisbah* (rasio bagi hasil) nya. Bila sudah ada kesepakatan rasio bagi hasilnya antara kita dengan bank, baru bank mengikot sertakan uang simpanan kita itu (menginvestasikan) kedalam kegiatan investasi yang sesuai ketentuan syariah. Dan bila sudah ada hasilnya bank akan membagi hasilnya itu sesuai dengan nisbah (ketentuan bagi hasil) yang sudah disepakati. Jadi disini memang jelas ada bedanya dengan di

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, 58.

<sup>18</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Loc cit*, hal 161.

bank konvensional.

Kalau di bank konvensional kita menyimpan (menabung) uang, sehari setelah kontrak kita tanda tangani kita sudah tahu dan bisa melihat sudah ada hitungan bunganya. Tetapi kalau di bank syariah tidak otomatis seperti di bank konvensional, kita baru tahu ada bagi hasilnya setelah bank syariah mengikutsertakan simpanan kita dalam kegiatan investasi syariah. Jadi di bank syariah ada tenggang waktu menunggu dulu sampai uang simpanan kita itu diikutsertakan dalam kegiatan investasi syariah.

Tabungan (simpanan) *Mudharabah* dapat dilakukan dengan tiga pilihan berikut ini:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam pelaksanaannya dapat berupa tabungan dan deposito. Untuk *mudharabah mutlaqah* ini tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Teknis pelaksanaannya oleh bank syariah di tetapkan sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Bank Syariah wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah bagi hasilnya, tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta kemungkinan terjadinya resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Bila sudah ada kesepakatan maka hal itu harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* bank juga wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*belyet*) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Loc cit*, hal 59.

- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama dengan deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank<sup>20</sup>. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Teknis pelaksanaannya:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank syariah. Dan bank syariah wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana yang bersifat khusus tersebut.
- b. Bank Syariah wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah bagi hasil, dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan menjadi kesepakatan maka hal itu harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank syariah wajib menerbitkan buku simpanan khusus.
- d. Untuk deposito *mudharabah* bank syariah wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

---

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 60.

### 3. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

*Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* ini merupakan penyaluran dana Mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, dimana bank syariah bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Dasar hukum *mudharabah*

*Al-Qur'an:*

*"Sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahwasanya engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua per tiga malam, atau seperdua malam atau sepertinganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang, Allah mengetahui, bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dai Al-Qur'an. Dia mengetahui akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebahagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu akan memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Muzzammil [73]: 20).*

Dalam konteks ayat ini yang dimaksud *al-mudharib* adalah orang yang berjalan (bepergian) dimuka bumi

untuk mencari sebahagian dari karunia Allah aza wazalla<sup>21</sup>.

“Apabila shalat telah didirikan maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS Al-Jumu’ah [62]: 10).

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...” (QS Al-Baqarah [2]: 198)

Hadis Nabi SAW:

“Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah: muqaradhah/mudharabah, jual beli secara tangguh, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).

Prinsip-prinsip mudharabah:

- a. Berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* laba bersih dibagi diantara shahibul maal dan mudharib berdasarkan proporsi yang adil sebagaimana disepakati sebelumnya (nisbah bagi hasil).
- b. Berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Dalam *mudharabah* asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, dilakukan oleh *mudharib*/pengelola usaha. Sementara itu pihak *mudharib*/pengelola usaha menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dalam hal terjadi kerugian ini *mudharib*/pengelola usaha tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.
- c. Prinsip kejelasan.

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang

---

<sup>21</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Refika Aditama Bandung 2015, hal 73.

akan diberikan shahibul maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini. Untuk maksud itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Dan jangan kamu jemu menuliskan hutang itu, baik ke kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) kerugianmu. (Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual-beli” (QS Al-Baqarah [2], 282-283).*

d. Kepercayaan dan amanah.

Kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Hati-hati.

Sikap hati-hati merupakan merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka dia bisa saja tertipu dan mengalami kerugian finansial, kehilangan keuntungan yang di-

harapkan, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah, dan kepercayaan.

Lima prinsip utama mudharabah ini selaras dengan prinsip-prinsip umum muamalah, syarat dan rukun akad mudharabah itu sendiri<sup>22</sup>

Teknis pelaksanaan:

- (i) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana tersebut dari rekening lainnya. Simpanan khusus ini dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- (ii) Dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- (iii) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Dan kepada kedua belah pihak berlaku nisbah bagi hasil.

#### 4. *Musyarakah*

Secara etimologis musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan (*partnership*). Dan secara terminologis musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>23</sup>.

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedang kerugian di-

---

<sup>22</sup> Neneng Nurhasah, *Ibid*, hal 81.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group Jakarta 2014, hal 142.

tanggung sesuai porsi dana masing-masing<sup>24</sup>.

Dengan kalimat yang lebih singkat musyarakah (*al-musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan keuntungan dibagi bersama, dan risiko ditanggung sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Dasar hukum

Al-Qur'an:

*"Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga" (QS An-Nisa [4]: 12).*

*"Daud berkata sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat" (QS Shaad [38]: 24).*

Hadis Nabi SAW

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Allah berfirman, Aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah bertkhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka berdua" (HR Abu Daud).*

*Musyarakah (syirkah) ini yang sudah dikenal itu ada dua jenis masing-masing<sup>25</sup>:*

a. *Syaritul milk*

---

<sup>24</sup> Penjelasan pasal 1 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>25</sup> Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media Group Jakarta 2014, hal 143

*Syaritul milk* yaitu Syirkah yang bersifat non kontraktual yang terjadi karena kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerjasama yang sifatnya formal. Contohnya dua orang atau lebih yang menerima warisan terhadap satu aset yang sama misalnya sebuah bangunan. Selama bangunan itu belum dijual dan dibagi, maka terjadilah kepemilikan bersama secara proporsional tergantung jak waris masing-masing. Aset warisan ini sebetulnya bisa dibagi, namun para pemilik tetap memutuskan memiliki secara bersama, maka syirkah semacam ini disebut *syirkah ikhtiyariyyah* (sukarela).

b. *Syirkatul 'uqud*

*Sirkatul 'uqud* adalah kerjasama secara kontraktual dalam arti luas yang digunakan dalam dunia usaha. Kerjasama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama untuk berbagi dalam keuntungan maupun dalam menanggung risiko.

Keuntungan dalam *syirkatul 'uqud* dibagi dalam proporsi yang disepati didepan sebelum akad (kontrak) ditanda tangani, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan modal yang distor masing-masing pihak untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah 'uqud ini terbagi kepada beberapa bentuk<sup>26</sup>:

1) *Syirkah al-'inan*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak membrikan satu porsi dari keseluruhan

---

<sup>26</sup> Mardani, Ibid, hal 144, Dikutip dari Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi, Fajar Media Press Yogyakarta, 2012, hal 198.

dana dan turut aktif dalam bekerja. Kedua belah pihak membagikan keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati diantara mereka. Namun pembagian setiap pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan serupa, sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

Yaitu kontrak kerjasama dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu bagian dari keseluruhan dana dan turut aktif bekerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dan yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang yang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah al-'amal*

Yaitu kontrak kerjasama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menyiapkan sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahait menerima order pembuatan pakaian seragam untuk sebuah kantor. Musyarakah jenis ini disebut juga musyarakah *abdan* atau *sama'i*.

4) *Syirkah al-wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi an prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.

5. *Rekening simpanan qard hasan.*

*Al-Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik *qard* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>27</sup>.

Rekening keuangan simpanan *qard hasan* ini tidak memberikan imbal hasil sama sekali dan bank syariah boleh menggunakan uang simpanan itu sesuka hati. Kalau Anda pernah meminjamkan uang Rp 10.000.000.00 kepada seorang teman misalnya. Setahun kemudian teman Anda tadi membayar dengan uang Rp 10.000.000,00 itu berarti Anda sudah memberikan pinjaman *qard hasan* bebas bunga. Karena begitu aturannya, maka dapat diduga simpanan *qard hasan* ini tidak populer dan jarang tersedia di bank, karena deposit tidak mendapatkan imbal balik.

Landasan hukum

*Al-Qur'an:*

*"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"* (QS Al-Hadid[57]: 11).

*Hadis Nabi SAW:*

*Ibnu Mas'ud* meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, *"Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjami muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"* (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Contoh aplikasi Qard ini misalnya yang dilakukan oleh pemerintah:

- a. Pinjaman talangan haji kepada nasabah calon haji

---

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, Ibid, hal 74, dikutip dari M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Jakarta, 2001, hal 131.

untuk memenuhi syarat penyetoran biaya naik haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan naik haji.

- b. Pinjaman tunai dari produk Kartu Kredit Syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Kemudian nasabah akan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman kepada pengusaha kecil yang menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha itu bila diberi pembiayaan dengan skema jual-bel, *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank. Dalam hal ini bank memberikan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Dan pengurus bank mengembalikannya dengan mencicil melalui pemotongan gaji.

## 6. *Pembiayaan*

Untuk memahami bagaimana pembiayaan syariah itu maka perlu sekali lagi kita memahami prinsip-prinsip keuangan syariah yang sudah kita bahas sebelumnya<sup>28</sup> diantaranya:

- a. Pembiayaan syariah tidak berurusan dengan *riba* (bunga). Ini adalah aturan mendasar. Pemberi pinjaman (kreditor) tidak boleh mendapatkan bunga, debitor tidak boleh membayar bunga. Sebaliknya kreditor seperti bank syariah bisa mendapatkan laba dengan cara pertama tama membeli dan memiliki aset (dan karenanya mengambil alih kepemilikan) dan kemudian menjual aset itu kepada seseorang (anda yang memerlukan) dengan selisih atau margin laba tertentu. Fakta bahwa bank syariah mengambil alih risiko kepemilikan (tanpa memperdulikan seberapa pendek jangka waktunya) membuat bank syariah untuk mendulang laba.

---

<sup>28</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Loc cit*, hal 177,

- b. Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan mendanai aset atau kegiatan haram (dilarang). Jadi jelas tidak mungkin mendapatkan pembiayaan syariah untuk untuk membangun pabrik bir atau untuk membeli peternakan babi.
- c. Pembiayaan syariah menekankan kewajiban untuk tiga mengungkapkan informasi demi melindungi yang lemah. Jadi ketimbang mengambil peran kreditor, penyedia dana didorong bertindak sebagai investor. Dengan memiliki andil dalam proyek debitor, saling kerjasama dan memberikan keuntungan pun tercipta. Transparansi kontrak juga meningkat karena sebagai mitra pastilah Anda ingin agar mitra-mitra Anda yang lain memiliki informasi lengkap supaya proyeknya berhasil demi keuntungan bersama. Juga kontrak dan transaksi distrukturkan untuk bebas dari *gharar* (ketidakpastian).

Bagaimana kemudian pembiayaan syariah bekerja. Ada tiga metode pembiayaan utama yang bisa ditawarkan oleh bank syariah:

- 1) Menjadi mitra perusahaan patungan di proyek Anda dan berbagi laba dan kerugian dengan Anda (pembiayaan berbasis ekuitas).
- 2) Membeli bangunan dan menyewakannya kepada Anda (sewa guna usaha).
- 3) Membeli bangunan dan menjualnya kepada Anda dengan mengambil untung (pembiayaan berbasis utang).

Kontrak-kontrak pembiayaan yang umumnya banyak dilakukan dalam kegiatan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Kontrak pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (biaya plus margin laba) ini banyak digunakan jika orang ingin membeli rumah, atau jika orang memerlukan

pinjaman hipotek jangka panjang yang ingin dibayar secara cicilan misalnya selama 20 tahun.

b. *Murabahah*

Kontrak pembiayaan *Murabahah* mirip dengan kontrak *Bai' Bitsaman Ajil* tetapi untuk pembiayaan jangka pendek. Misalnya seseorang yang mempunyai bisnis pakaian jadi yang perlu dibeli dan dijual menjelang Hari raya 'Idul Fitri. Ia bisa membelinya dengan kontrak pengapalan peti kemas.

c. *Bai' Salam*.

Salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dalam hubungan ini pemesan barang menyerahkan uangnya seharga barang yang dipesan itu terlebih dahulu dan barang yang dipesan menjadi tanggungan penerima pesanan. Kontrak ini disebut juga penjualan suatu barang dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan<sup>29</sup>.

Dasar hukum:

Al-Qur'an:

*"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"* (QS Al-Baqarah [2]: 283).

Hadis Nabi SAW:

*"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual-beli tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"* (HR Ibnu Majah).

Teknis pelaksanaan:

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 63, dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Bag 12 Al-Maarif Bandung* 1987, hal 117.

- 1) Salam adalah transaksi jual beli, dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang tersebut diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya diserahkan secara tunai.
- 2) Saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen (pabrik/toko), bank menjualnya kepada nasabah secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan.
- 3) Bila bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Bila bank menjualnya secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.
- 4) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

#### 7. *Bai' Al-Istishna*.

Menurut jumhur ulama fiqih *bai' al-Istishna* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*. Produk *istishna* merupakan produk *salam*, namun pada produk *istishna* ini pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi barang harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah.
- 2) Harga jual telah disepakati tercantum didalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- 3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

#### 8. *Ijarah*.

*Al-Ijarah* berasal dari kata bahasa Arab *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah kontrak (akad) pe-

mindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.

Kontrak pembiayaan *ijarah* digunakan untuk menyewa aset dimana kepemilikan aset tidak diambil (kepemilikannya tetap pada pemiliknya). Sekilas ada kemiripan dengan kontrak sewa guna usaha (*leasing*). Hanya bedanya pada kontrak sewa guna usaha (*leasing*) ini durasi penggunaan asetnya berlangsung beberapa tahun, dan obyeknya bernilai besar, seperti mobil, rumah, peralatan berat.

Landasan hukum:

Al-Qur'an

*"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Hadis Nabi SAW

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berebekam kamu, dan kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"* (HR Ibnu Majah).

Teknis pelaksanaan:

- a. Transaksi *ijarah* ditandai oleh adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli. Namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, sedang pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.
- b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual yang

disewakan dengan pemindahan kepemilikan) melalui sewa-beli.

- c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank syariah dengan nasabah.

#### 9. *Leasing syariah*

*Leasing* (sewa guna usaha) ini sudah dikenal dan dipraktikkan ribuan tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1984 para arkeolog menemukan gulungan tanah liat di kota Sumeria kuno (di Irak modern) sekarang yang mendokumentasikan sewa guna usaha peralatan peternakan dari tahun 2100 SM. Dua ratus limapuluh tahun kemudian, pada tahun 1760 SM raja Babilonia di Code Hammurabi yang terkenal itu mengesahkan undang-undang sewa guna usaha pertama dalam peradaban kontrak bisnis<sup>30</sup>.

Leasing syariah adalah mendapatkan manfaat menggunakan barang/jasa melalui sewa. Jenis-jenis leasing syariah yang sudah biasa dilaksanakan antara lain adalah:

- a. *Sewa guna usaha dengan dua pihak* (Leasor dan Lessee).

Dalam kontrak ini misalnya si A mendapati sebuah mobil yang ingin ia sewa selama 2 tahun. Kondisi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini:

- 1) Diler mengalihkan hak penggunaan mobil kepada A, dengan tetap mempertahankan hak kepemilikannya atas mobil itu selama sewa guna usaha.
- 2) Selama jangka waktu sewa guna usaha, A melakukan pembayaran sewa bulanan.
- 3) Pada akhir jangka waktu dua tahun, A mengembalikan mobil kepada diler.

- b. *Sewa Guna Usaha dengan Tiga Pihak* (Lessor, Vendor, dan Lessee)

Model ke dua ini lebih umum berlaku, dimana

---

<sup>30</sup> Daud Vicary Abdullahj dan Keon Chee, Loc cit, hal 204.

bank syariah memainkan peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Vendor aset yang akan dijual kemudian disewakan kepada Lessee.

Sewa guna usaha dengan Tiga pihak tersebut terjadi dengan proses kontrak sebagai berikut:

1. A (misalnya) mendapat satu vendor (dealer) dan menentukan mobil yang ingin disewanya.
2. A mendekati bank dan mereka mengikatkan diri dalam kesepakatan dimana bank berjanji untuk membeli mobil dan A berjanji untuk menyewa mobil itu dari pihak bank.
3. Bank membeli mobil dari vendor dan kepemilikan mobil dialihkan ke bank.
4. Bank mengalihkan penggunaan mobil itu kepada A untuk disewagunakan, dan hak kepemilikan tetap pada bank
5. A melakukan pembayaran sewa guna usaha bulanan sesuai kesepakatan.
6. Pada akhir masa kontrak A mengembalikan mobil kepada bank.

*c. Sewa Guna Usaha dengan Nasabah ditunjuk sebagai Agen.*

Dalam model ini bank bisa menunjuk nasabah sebagai agen untuk meringankan risiko kepemilikan. Masa keagenan segera berakhir (tidak lama) sebelum kontrak sewa guna usaha dimulai.

Proses sewa guna dengan Nasabah di tunjuk sebagai agen terjadi melalui proses berikut:

- 1) Bank menunjuk (misalnya) A sebagai agen dalam perjanjian sewa guna usaha operasional sebuah mobil.
- 2) A memilih satu vendor dan memilih mobil mewakili bank (karena A berperan sebagai agen dari bank).

- 3) Bank membayar kepada vendor sesuai harga mobil yang dipilih A atas nama bank, dan bank mengalihkan kepemilikan mobil kepada bank.
- 4) Pada saat pengalihan kepemilikan mobil ke bank kontrak keagenan berakhir.
- 5) A membayar sewa guna usaha kepada bank.
- 6) Pada akhir masa sewa guna usaha mobil dikembalikan oleh A kepada bank.

d. *Sewa Guna Usaha Finansial*

Sewa guna usaha finansial ini adalah sewa guna usaha yang berakhir dengan opsi pembelian, yang memberi hak kepada nasabah penyewa hak untuk membeli aset pada harga yang sudah ditentukan diakhir kontrak yang disebut Al-Ijarah Tsummal Al-Bai (AITAB) atau Ijarah Muntahia Bittamlik (IMB).

AITAB ini terdiri dari dua kontrak yang terpisah, masing-masing kontrak sewa guna usaha (*Al-Ijarah*) dan kontrak penjualan (*Al-bai'*). Pada saat masa sewa guna usaha selesai atau jika terjadi pelunasan dini untuk sewa yang sudah disepakati, lessor kemudian mengikatkan diri pada akad penjualan dengan lessee untuk menjual aset tersebut pada harga yang sudah disepakati sebelumnya. Proses akad AITAB tersebut terjadi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) A (misalnya) mencari vendor dan menemukan mobil yang ingin ia sewa guna usaha.
- 2) A mendekati bank dan keduanya mengikatkan diri pada kesepakatan dimana bank berjanji untuk membeli mobil dan A berjanji untuk menyewa guna usaha mobil itu dari bank.
- 3) Bank membeli mobil kepada vendor, dan kepemilikan mobil dialihkan ke bank.
- 4) Bank mengalihkan hak menggunakan mobil itu kepada A untuk ia gunakan.

- 5) A melakukan pembayaran sewa guna usaha bulanan selama masa kontrak kepada bank.
- 6) Pada akhir masa kontrak sewa guna usaha kontrak penjualan terpisah (*al-bai'*) dibuat untuk A dan kepemilikan atas mobil berpindah dari bank kepada A.

e. *Opsi Kemitraan.*

Metode lain dari Ijarah yang berakhir dengan pengalihan kepemilikan kepada nasabah adalah mengkombinasikan ijarah dengan kemitraan perusahaan patungan (*musyarakah*). Opsi ini tidak lazim secara umum. Dan biasanya digunakan untuk membiayai pembelian rumah. Terjadinya kontrak tersebut melalui tahapan berikut:

- 1) A (misalnya) mencari vendor dan menemukan apartemen yang ingin ia beli.
- 2) Bank dan A mengikatkan diri dalam satu kemitraan yang dibentuk secara spesifik untuk membiayai pembelian properti yang sudah ditentukan oleh A. Keduanya berkontribusi pada persentase saham kemitraan dalam rasio tertentu.
- 3) Kemitraan membeli apartemen dari vendor, dan kepemilikan apartemen dipindahkan kepada kemitraan.
- 4) Kemitraan menyewakan aset kepada A untuk ia gunakan guna menjalankan usahanya.
- 5) A membayar pembayaran sewa guna usaha bulanan kepada selama masa tertentu. Sebagian dari hasil usahanya digunakan untuk membayar sewa dan sebagian lagi digunakan untuk menebus bagian saham kepemilikan bank dalam properti itu. Saham bank menyusut seiring waktu.
- 6) Pada akhir masa kontrak saham bank dalam properti itu berkurang menjadi nol dan A menjadi pemilik penuh properti itu.

f. *Jual dan Menyewa kembali.*

Jual dan menyewa kembali adalah satu pengaturan dimana pemilik aset menjual asetnya dan menyewanya kembali untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi seseorang dimungkinkan akan terus bisa menggunakan aset tersebut walaupun bukan miliknya lagi. Menyewa kembali (*leaseback*) ini terjadi antara nasabah dengan bank, dimana asetnya tetap ditangan nasabah, namun hak kepemilikan berpindah ke bank. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tahapan prosesnya sebagai berikut ini:

- 1) A (misalnya) membeli sebuah printer dari satu vendor, atau mungkin A memiliki. Printer itu harganya Rp 100.000,00 dan A memerlukan uang untuk modal usahanya.
- 2) A menjual printer itu kepada bank secara tunai. Penguasaan aset tetap pada A, tetapi kepemilikan berpindah kepada bank.
- 3) A dan bank mengikatkan diri pada kontrak jual dan sewa kembali (*leaseback*) *ijarah*, dan A membayar sewa selama priode tertentu.
- 4) Diakhir kontrak bank mengembalikan dan mengalihkan kepemilikan printer itu kepada A melalui metode pemberian hadiah atau penjualan.

10. *Investasi*

Di dalam ilmu ekonomi investasi itu dibagi menjadi dua cara:

*Pertama* investasi aktif, dimana seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek tersebut bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal mereka sendiri.

*Kedua* investasi pasif, dimana investor menyediakan modal dan menerima *return* (pengembalian) tetapi tidak

terjun secara jauh dalam proyek itu. Investor pasif mempunyai tiga opsi:

- a. Mendepositokan modalnya (uang) pada bank dan menerima bunga.
- b. Membeli skuritas dan obligasi dan menerima bunga.
- c. Membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan meneima dividen.

Dalam pandangan ekonomi Islam investasi pasif untuk opsi (i) dan (ii) tadi dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan *income* riba dan oleh karena itu dilarang. Sementara itu opsi (iii) dari investasi pasif dan investasi aktif dibolehkan dalam Islam<sup>31</sup>.

#### 1) *Mengenalkan Investasi Syariah*

Agar investasi itu halal bagi seorang muslim, maka investasi itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Ada dua kriteria utama dalam menentukan kedudukan halal suatu investasi<sup>32</sup>:

*Pertama*, aturan tanpa riba atau bunga. Kita tidak boleh membeli investasi seperti obligasi yang memberikan bunga.

*Kedua*, uang hanya boleh diinvestasikan untuk tujuan halal. Ini sama dengan *Socially Responsible Investing* (SRI) atau investasi yang bertanggung jawab secara sosial.

Untuk memisahkan ivestasi halal dari investasi haram serangkaian proses pemindaian (*screening*) perlu dilakukan.

#### 2) *Pemindaian Menggunakan Indeks Syariah.*

Salah satu cara terbaik untuk menentukan apakah satu investasi dianggap halal adalah mencari tahu apakah investasi itu ada dalam indeks syariah. Indeks-

---

<sup>31</sup> Iamail (ed), *Keuangan dan Investasi Syariah*, Sketsa 2010, hal 194.

<sup>32</sup> Daud Vicart Abdullah dan Keon Chee, *Loc cit*, hal 294.

indeks semacam ini memindai ribuan skuritas untuk menyeleksi mana yang lulus atau gagal memenuhi kriteria yang beragam.

Inisiatif indeks syariah penting pertama adalah kelompok yang tergolong pada *Dow Jones Islamic Market Indexes (DJIM indexes) atau Indeks Bursa Syariah Dow Jones*. Indeks ini diperkenalkan pada tahun 1999 untuk membanding-bandingkan ekuitas yang memenuhi ketentuan syariah. *DJIM Technology Index* atau atau Indeks Teknologi Bursa Syariah Dow Jones memberikan indikasi soal bagaimana saham teknologi syariah berkinerja sebagai suatu kelompok. Saat ini ada lebih dari 70 Indeks DJIM. Dow Jones menggunakan proses pemindaian dua langkah untuk menentukan investasi halal<sup>33</sup>:

*Pertama*, perusahaan dari industri haram disaring. Industri-industri ini mencakup alkohol, tembakau, produk babi, layanan keuangan konvensional (seperti perbankan dan asuransi), senjata dan pertahanan, dan hiburan (seperti kasino dan pornografi).

*Kedua*, setelah menyingkirkan perusahaan dengan kegiatan bisnis primer yang haram, saham yang tersisa diperiksa dengan seperangkat alat saring riba finansial untuk menyingkirkan saham-saham dengan tingkat utang atau penghasilan riba yang tidak bisa diterima.

### 3) *Proses Penyaringan Rasio Finansial DJIM*

Penyaringan rasio finansial didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh *DJIM Index Shariah Supervisory Board* (Dewan Pengawas Syariah Indeks DJIM). Perusahaan yang gagal memenuhi salah satu kriteria akan disingkirkan:

- a) Utang total dibagi dengan kapitalisasi pasar rata-rata 12 bulan haruslah kurang dari 33 %.

---

<sup>33</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Ibid*, hal 294.

- b) Jumlah dari uang kas dan skuritas berbunga perusahaan dibagi dengan kapitalisasi pasar rata-rata 12 bulan harus kurang dari 33 %.
- c) Piutang (*account receivable*) dibagi dengan kapitalisasi pasar rata-rata 12 bulan haruslah kurang dari 33 %. (Catatan: berdasarkan prinsip-prinsip syariah, piutang dipandang sebagai pinjaman kepada distributor).

Kapitalisasi pasar suatu perusahaan adalah apa yang harus anda bayarkan jika anda membeli semua saham perusahaan. Jadi jika perusahaan XYZ memiliki 10 juta saham yang diterbitkan dan masing-masing dihargai \$ 10,- kapitalisasi pasarnya adalah \$ 100 juta. Setiap rasio yang disebutkan diatas bertujuan untuk menyaring perusahaan-perusahaan yang neraca terkait utangnya lebih dari \$ 33,333 juta.

Perusahaan dengan utang nol sangatlah jarang. Karena itu, jika suatu perusahaan memiliki bisnis halal, tetapi menyimpan uang surplusnya dalam rekening yang memberikan bunga, itu tidak lantas menjadikan keseluruhan bisnis perusahaan haram<sup>34</sup>. Sejumlah investor muslim mungkin merasa rasio-rasio ini meskipun bisa diterima, terlalu liberal dan mungkin mengajukan sesuatu yang lebih tepat seperti misalnya 20%. Perusahaan yang lulus dua saringan kemudian bisa dimasukkan sebagai komponen terpilih bagi indeks DJIM.

Selain Indeks DJIM ada lagi indeks-indeks syariah lainnya, seperti: indeks keluaran kelompok FTSE, MSCI Barra, dan Standard & Poor'sw (S & P). Tidak semua indeks syariah dibuat secara sama. Misalnya: Indeks syariah (S & P) menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang terlibat memperdagangkan emas dan perak sebagai uang kas dengan cara penundaan.

---

<sup>34</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Ibid*, hal 296.

Sementara itu, Indeks syariah MSCI menyingkirkan perusahaan yang terlibat dalam industri musik, hotel, film, dan televisi.

### *Memurnikan laba*

Apabila anda menganggap atau anda ragu-ragu keuangan syariah tempat anda berinvestasi kurang ketat dalam melaksanakan pemindaian rasio finansial, anda dapat berinisiatif memurnikan laba investasi anda sendiri. Misalnya jika perusahaan XYZ tempat Anda membeli saham mendapat pemasukan bunga dari uang tunai yang Anda simpan di bank yang Anda ketahui pemasukan itu dalam neraca perusahaan XYZ. Kemudian pada saat deviden diumumkan dan dibagi, pendapatan dari bunga termasuk dibayarkan kepada Anda. Anda bisa menyerahkan bagian yang tidak bersih itu untuk kepentingan amal. Dengan berbuat begitu, anda memurnikan laba Anda, dan sisanya menjadi halal<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *ibid*, hal 296.



## BAB VIII

# KONTRAK KEUANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Berbagai lembaga keuangan syariah non bank telah berkembang dalam lalu lintas bisnis seiring dengan perkembangan zaman, diantaranya: asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan baitul mal wa Tamwil.

### A. ASURANSI SYARIAH

#### 1. *Pengertian Asuransi.*

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS Quraisy [106]: 4, yaitu "*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*". Sedangkan pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam*, Prenada Media Jakarta 2005, hal 221, dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press Jakarta 2004, hal 28.

Ahli fiqih kontemporer Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *At-ta'min at-ta'awuni*, adalah asuransi tolong menolong yang merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.
- b. *At-ta'min bi qist*, atau asuransi pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan ia mendapat ganti rugi<sup>2</sup>.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zakra asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut, pergantian tersebut berasal dari premi mereka<sup>3</sup>.

Di Indonesia asuransi syariah sering juga disebut dengan istilah *takaful*. Dalam Ensiklopedi hukum Islam istilah *at-takaful al-ijtima'I* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai pederitanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan lain<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan et al, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiar Baru van Hoeve Jakarta 2000, hal 138.

<sup>3</sup> Wirdyaningsih, *Loc cit*, hal 222, Dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, hal 29.

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, *Loc cit*, hal 1628.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW berikut ini:

*“Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dengan bagian lainnya saling menguatkan, sehingga melahirkan kekuatan yang besar” (HR Bukhari dan Muslim).*

*“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tidak berjangkit pada anggota yang lain)” (HR Bukhari dan Muslim).*

Asuransi syariah dalam literatur Islam berbeda dengan asuransi konvensional yang bersumber dari Barat yang berorientasi pada sistem kapitalis yang lebih mementingkan ekonomi atau *profit oriented*. Asuransi syariah lebih mengutamakan aspek tolong menolong. Inilah yang menjadi dasar utama kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan para peserta asuransi itu.

Sebelum nama asuransi syariah ini muncul kepermukaan, namanya dahulu disebut *“takaful Islam”* adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Pengertiannya secara umum dari asuransi (takaful) Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Kedua versi asuransi ini dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator sebagai hubungan struktural antara penerima premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Perbedaan paling utama diantara dua versi asuransi tersebut terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional pengelolaan dan pendayagunaan premi yang distor peserta diinvestasikan dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan pada asuransi (takaful) Islam yang kini lebih populer disebut asuransi syariah diinvestasikan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan syariah (bagi hasil) melalui penyertaan dalam *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 2. *Sejarah Singkat Asuransi*

Konsep asuransi sebenarnya sudah lama dikenal sejak zaman sebelum Masehi, dimana manusia pada masa itu telah berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain dari kekurangan bahan makanan. Salah satu riwayat yang sangat menarik adalah mengenai ancaman kekurangan bahan makanan yang terjadi di Mesir Kuno pada masa Raja Firaun berkuasa<sup>5</sup>.

Peristiwa itu berawal dari mimpi Raja Mesir yang melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada 7 bulir gandum yang hijau serta ada pula 7 bulir gandum yang kering. Mimpinya itu kemudian diceritakan oleh raja kepada para pejabat istana. Setelah itu maka sibuklah para pejabat istana untuk mencari tahu apa makna mimpi Raja itu. Singkat ceritera dengan petunjuk seorang pelayan istana bahwa di penjara kerajaan Mesir itu ada seorang tahanan yang bisa menafsirkan apa arti mimpi.

Mendengar itu raja Mesir memerintahkan agar tahanan yang dimaksud dibawa menghadap kepadanya. Tidak dinyana ternyata tahanan itu adalah Yusuf (yang kemudian menjadi Nabi) yang dihukum karena dianggap bersalah (berselingkuh) dengan istri Perdana Menteri, walaupun faktanya terang benderang Yusuf tidak bersalah karena tidak melakukan apa yang dituduhkan itu. Yusuf dihukum lebih pada pertimbangan agar keluarga Perdana Menteri itu tidak kehilangan muka.

Setelah Yusuf di hadapkan kepada Raja Mesir, Yusuf diminta menafsirkan apa arti mimpi raja tadi. Yusuf kemudian menafsirkan mimpi raja Mesir itu bahwa selama 7 tahun berturut-turut negeri Mesir akan mengalami panen bahan makanan yang berlimpah, dan kemudian 7 tahun berikutnya diikuti oleh masa paceklek karena panen tidak berhasil. Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir untuk berjaga-jaga agar kerajaan Mesir tidak ditimpa kelaparan, dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil panen yang berlimpah itu untuk

---

<sup>5</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media Jakarta 2004, hal 65.

cadangan dalam setiap tahunnya. Dengan cara itu rakyat Mesir akan terhindar dari bahaya kelaparan.

Tidak lama setelah itu apa yang ditafsirkan Yusuf itu benar-benar telah terjadi dan pemerintah Mesir sibuk membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan cadangan gandum. Seiring dengan peristiwa itu Yusuf oleh Raja Mesir diperintahkan agar dibebaskan (dikeluarkan) dari tahanan dan setelah berdialog dengan raja Yusuf diberi jabatan sebagai Bendahara Kerajaan dengan tambahan tugas mengurus persediaan pangan untuk rakyat Mesir.

Demikian itulah yang terjadi sebagaimana diabadikan Allah SWT didalam Al-Qur'an berikut ini:

*“Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Yusuf berkata supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur” (QS Yusuf [12]: 46 – 49).*

Kemudian pada tahun 2000 SM para saudagar dan aktor di Italia membentuk *Collegia Tennirium*, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan yang serupa yaitu *Collegia Nititum* kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang dari anggota mengalami nasib sial (*unfortunate*) maka biaya pemakamannya akan dibayar

oleh anggota yang bernasib baik (*fortune*) dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya<sup>6</sup>.

Pada zaman Alexander Agung (336-323 SM) ada usaha yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa Kotapraja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah uang yang pinjaman sekaligus diberikan kepada Kotapraja oleh yang meminjamkan, misalnya 6.000 drachmen.
- b. Setiap bulan Kotapraja membayar sejumlah 50 derachmen kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat.
- c. Ketika ia wafat kepada ahli warisnya atau keluarganya Kotapraja akan memberikan 200 derachmen untuk biaya pemakaman<sup>7</sup>

Didalam literatur Islam dikenal adanya konsep *aqilah* yang sering terjadi didalam sejarah pra-Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra Islam yang melakukan pembunuhan, maka si pembunuh dikenakan diyat dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain<sup>8</sup>. Dalam konteks *aqilah* ini ada hadis Nabi SAW berikut ini:

*“Diriwayatkan oleh abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita melempar batu kepada wanita yang lain sehingga menyebabkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi atas kematian wanita tersebut dengan uang*

---

<sup>6</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 66, Dikutip dari Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (terjemahan), Dana Bakti Wakaf 1996, hal 45-46.

<sup>7</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 66.

<sup>8</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 67, dikutip dari Muhd Ma'sum Billah, *Principles and Practice of Takaful and Insurance Compared*, IIUM Kuala Lumpur Press, 2001, hal 17.

*darah (diyath) yang dibayarkan oleh akilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki" (HR Bukhari).*

Selain hadis diatas, ada pasal khusus dalam konstitusi (Piagam) Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu pasal 3 yang isinya sebagai berikut:

*"Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka"<sup>9</sup>.*

Aqilah adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Jika seorang anggota melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan sanak famili pembunuh. Penutupan itu disebut *aqilah*, disangka benar untuk membayar uang darah untuk kepentingan sipembunuh<sup>10</sup>.

Pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu dimana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban Ibid<sup>11</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya asuransi telah memasuki pase yang memberikan muatan yang besar pada aspek bisnisnya dibandingkan aspek sosialnya yang terkandung sejak awal

---

<sup>9</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 68, Dikutip dari Muhammad al-Bahi, *Nidzam al-Ta'min fi Huda Ahkam al-Islam wa Dharurat al-Mujtama' al-Mu'asyir*, (maktabah Wahbah 1965, hal 1.

<sup>10</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 68, Dikutip dari Mohd. Ma'sum Billah, *Op cit*, hal 3.

<sup>11</sup> Hasan Ali, *Ibid*, Hal 68-69, Dikutip dari Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meaning's of Sahih al-Bukhari*, Kazi Publication Lahore 1979, hal 34.

ide asuransi dikembangkan. Hal ini tentu saja merupakan konsekwensi dari perjalan asuransi tersebut dalam memasuki kegiatan pasar modern yang sudah banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran bagaimana mendapatkan keuntungan yang bisa didapatkan dalam berbisnis.

### 3. Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang digali dan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah memiliki karakteristik tertentu yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Diantara karakteristik atau ciri-ciri tertentu itu adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Akad yang dilakukan adalah akad *al-takafuli*.
- b. Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (*tabarru*).
- c. Merialisir prinsip bagi hasil.

Pada prinsip yang pertama mengandung arti bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi bukan *tabaduli* (saling mengganti atau saling menukar), sebagaimana yang dibuat dalam asuransi konvensional terjadi penukaran antara pembayaran premi yang distorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi. Salah satu syarat sahnya akad *tabaduli* adanya kejelasan tentang berapa yang akan dibayar dan berapa yang akan diterima. Sedangkan penggunaan akad *tabaduli* dalam asuransi konvensional telah menyebabkan adanya ketidak pastian tentang komulasi pembayaran premi yang harus distor peserta asuransi.

Hal itu terjadi apabila peserta tertimpa musibah pada saat kontrak berlangsung. Waktu sejak akad dilakukan sampai tertimpa musibah tidak tentu, bisa panjang dan bisa pendek yang tentu saja menentukan besarnya premi yang *distor peserta*. Oleh karena itu akad *tabaduli* dalam asuransi konvensional mengandung

---

<sup>12</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2002, hal 122.

*unsur gharar (ketidakpastian)*<sup>13</sup>. Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi takaful (asuransi syariah) akad yang digunakan adalah akad *takafuli* (saling menanggung dan saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan diantara sesama peserta asuransi – tidak seperti dalam asuransi konvensional akad dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi. Dalam akad *takafuli* kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu asuransi *takafuli dalam hal ini* akad (transaksi) terlepas dari unsur.

Karakteristik kedua dari asuransi takaful adalah adanya tabungan *tabarru'* (derma). Dalam asuransi takaful khususnya dalam asuransi keluarga, sejak awal peserta telah diberitahu bahwa tabungan (premi) yang distornya akan disisihkan sebagian untuk *tabarru'*. Tabungan yang distor peserta akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan *tabarru'* (derma).

Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta disaat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan *tabarru'* adalah tabungan kebaikan yang diinfakan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan *tabarru'* ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontraknya telah berakhir atau mengundurkan diri. Secara syari' adanya tabungan *tabarru'* sesungguhnya merupakan realisasi dari prinsip *ta'awun* dalam asuransi takaful<sup>14</sup>. Dengan demikian tabungan *tabarru'* merupakan ciri khas dari asuransi takaful atau syariah yang tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.

Karakteristik ketiga dari dari asuransi takaful (syariah) ialah ditetapkannya bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad *mudharabah*) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad *mudharabah* dan *musyarakah*). Premi yang distor peserta oleh perusahaan asuransi

---

<sup>13</sup> Djazuli dan Yadi Januari, *Ibid*, hal 123.

<sup>14</sup>

disatukan dalam kumpulan Dana Peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*).

Keuntungan yang diperoleh asuransi takaful (syariah) dari investasinya kemudian dibagi lagi dengan peserta asuransi pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak habis. Ciri ini menandai bahwa asuransi takaful (syariah) merupakan solusi dari masalah bunga yang kontroversial dalam asuransi konvensional yang diberlakukan selama ini.

Dalam perspektif Karnaen A. Parwataatmaja (1996) mengemukakan ada empat ciri dari asuransi takaful (syariah), yaitu masing-masing:

- a. Dana asuransi diperoleh pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
- b. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Jenis asuransi takaful (syariah) terdiri dari Takaful keluarga, yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya, dan takaful umum, yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian dan sebagainya.
- d. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam<sup>15</sup>.

Dari karakteristik yang dikemukakan Karnaen A. Perwataatmaja ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dan dicermati<sup>16</sup>, yaitu:

- 1) Niat dan semangat berasuransi syariah harus didasarkan

---

<sup>15</sup> Karnaen A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami Depok, 1996, hal 235

<sup>16</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Loc cit*, hal 126.

pada tujuan untuk saling membantu dan tolong menolong (*ta'awun*) diantara sesama anggota (peserta) asuransi.

- 2) Pengelolaan dana yang disetor peserta dalam bentuk premi dilakukan dengan cara yang terbebas dari unsur *maysir, gharar, dan riba*.
- 3) Pengawasan Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar berfungsi, sehingga semua aktivitas asuransi takaful (syariah) ini tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan oleh syariah.

Karakteristik tersebut diperkuat lagi oleh asuransi takaful (syariah) dengan berkomitmen dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai asuransi Islami sebagai berikut:

- 1) Takwa merupakan landasan utama dalam mengelola lembaga keuangan syariah.
- 2) Amanah terhadap kepercayaan pemegang saham dan investor.
- 3) Kepuasan dan manfaat selalu dirasakan oleh nasabah dan relasi.
- 4) Budi pekerti yang luhur (akhlaq al-karimah melandasi etos kerja para pimpinan dan karyawan.
- 5) Forum pembinaan sumber daya manusia (SDM) ditujukan untuk mencapai profesionalisme yang berlandaskan nilai-nilai Islami.
- 6) Ukhuwwah merupakan landasan komunikasi internal dan eksternal.
- 7) Lingkungan dan negara insya Allah mendapat mamfaatnya<sup>17</sup>.

#### **4. Prinsip Operasional Asuransi Syariah**

Menurut Ahmad Azhar Basyir asuransi takaful (syariah) ditegakan atas tiga prinsip utama :

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti rasa tanggung

---

<sup>17</sup> Redaksi Ulumul Qur'an, *Syarikat Takaful Indonesia*, dalam Ulumul Qur'an Nomor 2/VII/1996, hal 37.

jawab warga masyarakat terhadap warga yang lain. Peserta asuransi takaful (syariah) memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Dengan menerapkan prinsip ini berarti asuransi takaful (syariah) merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW tentang kewajiban untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata, tetapi juga mesti mementingkan kepentingan orang lain atau masyarakat.

- b. Saling bekerjasama atau saling membantu yang berarti diantara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling membantu dan memperingan penderitaan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lain saling bekerjasama dan saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Dengan melaksanakan prinsip ini maka asuransi takaful (syariah) merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong diantara sesama umat manusia.
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain yang berarti bahwa warga masyarakat yang satu menjadi pelindung bagi warga masyarakat yang lainnya dari gangguan keselamatan dan keamanan. Peserta asuransi takaful (syariah) akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Dengan demikian maka asuransi takaful (syariah) merealisasikan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW tentang kewajiban saling melindungi diantara sesama warga masyarakat<sup>18</sup>.

Prinsip dasar asuransi takaful (syariah) tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi syariah merupakan turunan

---

<sup>18</sup> Redaksi Ulumul Qur'an, Ibid, hal 15-21.

(minor) dari konsep ekonomika Islami.

Asuransi takaful (syariah) harus dibangun diatas fondasi yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini ada sepuluh prinsip yaitu: tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar<sup>19</sup>:

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi, dimana:

- 1) Nasabah asuransi memposisikan diri pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi.
- 2) Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.
- 3) Keuntungan profit yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan ketentuan akad yang sudah disepakati sejak awal. Misalnya jika nisbah yang disepakati kedua belah pihak 40 : 60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

b. Tolong-menolong (ta'awun)

---

<sup>19</sup> Hasan Ali, Loc cit, hal 125.

Melaksanakan asuransi juga harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'awun) antar anggota (nasa-bah). Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan didalam firmanNya:

*"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 3).*

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (*DNA-Chromosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya asuransi<sup>20</sup>.

c. Kerjasama (*coopration*)

Prinsip kerjasama (*coopration*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khalik Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai apresiasi dari posisinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat dihindari. Hanya dengan mewujudkan kerjama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

---

<sup>20</sup> Hasan Ali, *Loc cit*, hal 128.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat diwujudkan dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Dua konsep akad ini dalam kajian ekonomika Islami mempunyai nilai historis dalam pengembangan keilmuan<sup>21</sup>.

Muharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib untuk dikelola). Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagikan antara perusahaan dengan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagiannya misalnya 70:30 itu artinya untuk nasabah 70% dan perusahaan asuransi 30%.

Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan atau (profit) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. *Amanah (trustworthy/al-amanah)*

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah melalui auditor publik<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 120.

<sup>22</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 130,

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum<sup>23</sup>.

d. *Kerelaan (al-ridha)*

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomi Islam didasarkan pada firman Allah SWT berikut:

“. . . Kerelaan diantara kamu selaian . . .” (QS An-Nisa' [4]: 29).

Menurut ayat ini aktivitas kontrak syariah (termasuk disini asuransi) harus dilaksanakan dengan keikhlasan (tidak ada unsur paksaan). Prinsip kerelaan ini harus menjadi motivasi yang harus diwujudkan oleh masing-masing pihak yang berkad (melakukan kontrak) dalam kegiatan asuransi syariah.

e. *Larangan riba*

Seperti juga dengan kontrak-kontrak bisnis syariah lainnya, kontrak asuransi syariah ini juga harus tunduk (mengikuti) adanya ketentuan larangan riba, sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” (QS An-Nisa [4], 29).

---

<sup>23</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 130

Dalam aktivitas bisnis syariah yang diwujudkan melalui akad (kontrak) menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya “al-Fiqh Islami wa ‘adillatuhu” ada beberapa jenis riba yang dilarang, yaitu: *riba qardh*, *riba jahiliah*, *riba fadh*, dan *riba nasi’ah*<sup>24</sup>. Didalam Tafsir Kabir, Razi menjelaskan beberapa alasan mengapa riba itu diharamkan (dilarang)<sup>25</sup>:

- 1) Riba tidak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apa pun. Pada hal menurut sabda Nabi SAW, harta seseorang adalah seaham darahnya bagi orang lain.
- 2) Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya jika ia mendapat penghasilan dari riba akan bergantung pada cara yang gampang ini dan membuang pikiran untuk giat berusaha.
- 3) Kontrak riba adalah media yang digunakan orang untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.
- 4) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di-santara sesama manusia.
- 5) Keharaman riba ditunjukkan oleh ayat Al-Qur’an. Kita harus meninggalkannya karena haram.

f. *Larangan maysir* (judi)

Ketika membicarakan kontrak syariah pada umumnya juga sudah dibicarakan tentang larangan maysir ini. Larangan maysir ini telah ditegaskan didalam Al-Qur’an sebagaimana firman Allah berikut ini:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Al-Maidah [5]: 90).*

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqhi*, Dimasyqi al-Mathba’at al-ilmiyah 1969 jilid IV, hal 677-709.

<sup>25</sup> Hasan Ali, *Loc cit*, hal 132, dikutip dari Fakhruddin Muhammad ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Bulaq 1872, hal 531.

Menurut Hussain Hamid Hasan, *maysir* (judi) dilarang karena masing-masing pihak yang berjudi itu bertaruh pada waktu menetapkan akad untuk menentukan jumlah uang yang akan diambil atau yang akan diberikan yang tergantung pada peristiwa yang tidak pasti<sup>26</sup>. Jika ia menang maka ia mengetahui jumlah yang akan diterima, dan jika kalah ia akan mengetahui jumlah yang akan ia bayar.

Sedangkan menurut Syafi'I Antonio unsur *maysir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini nampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing priod*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan<sup>27</sup>.

g. Larangan *gharar* (ketidak pastian)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian<sup>28</sup>. Oleh karena itulah didalam Al-Qur'an disebutkan: "*ad-dunya mata'ul ghuruur*"<sup>29</sup>.

Para ahli fiqih hampir dikataansepakat mengenai definisi *gharar* ini, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak

<sup>26</sup> Husein Hamid Hasan, *Hukmu al-Syariah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta'min*, Darul I'tisham, Arab Saudi, TT.

<sup>27</sup> Antonio Nuhammad Syafi'I, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, STI, 1994.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus al-Fikr tt, hal 435-437.

<sup>29</sup> QS Ali Imran [3], 185.

mungkin terwujud. Atau seperti jual-beli burung yang masih terbang bebas diudara<sup>30</sup>.

### 5. *Kontrak (Akad) Asuransi*

Asuransi sebagai salah bentuk lembaga keuangan syariah tidak bisa terhindar dari kewajiban pembuatan kontrak (akad). Hal ini tentu saja disebabkan praktik asuransi itu melahirkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, (dalam hal ini perusahaan asuransi dan peserta asuransi) yang bersepakat mengikatkan diri untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak inilah yang disebut kontrak (akad).

Akad secara bahasa berarti "*ar-ribthu*" atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat *timbang balik*, dimana kewajiban pihak yang satu menjadi hak pihak yang lain, dan hak pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain.

Ketika membicarakan akad (kontrak) syariah pada umumnya sudah juga dibicarakan ketentuan-ketentuan mengenai akad (kontrak) ini, namun tidak ada salahnya jika secara khusus untuk asuransi ini dibicarakan lagi. Untuk maksud tersebut, Zarqa misalnya memberikan kepastian bahwa prinsip dasar yang membentuk akad (kontrak) itu ada empat macam dan harus ada pada setiap akad (kontrak)<sup>31</sup>, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (al-'aqidain).
- b. Sesuatu (barang) yang diakadkan (mahal al'aqd).
- c. Tujuan akad (maudhu' al'aqd).
- d. Rukun akad (arkan al-'aqd), yaitu ijab dan kabul

Dari segi penamaannya akad (kontrak) yang ada dalam praktik bisnis syariah itu terbagi dua yaitu:

---

<sup>30</sup>

<sup>31</sup> Hasan Ali, *Ibid*, hal 137.

- a. Akad (kontrak) *musamma*, adalah akad yang telah jelas penamaannya sendiri seperti: hibah, jual-beli, ijarah, syirkah, dan lain-lain.
- b. Akad (kontrak) *ghairu musamma*, adalah akad (kontrak) yang belum ada penamaannya secara khusus, seperti: akad (kontrak) bai' al-wafa, akad (kontrak) al-ijaratain, at-tahkir, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kelompok ini akad (kontrak) asuransi.

Selain masuk dalam kelompok akad (kontrak) *ghairu musamma* akad (kontrak) asuransi juga dimasukan dalam tabarru', dimana peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan asuransi agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad (kontrak) tabarru' ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong menolong antara peserta asuransi dan untuk saling menanggung (takful) bersama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad (kontrak) yang membentuknya, yaitu akad tabarru' dan akad (kontrak) mudharabah. Akad tabarru' ini untuk rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (takaful) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedang akad mudharabah terwujud tatakala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (profit).

Mengingat landasan dasar dari akad (kontrak) mudharabah ini adalah prinsip "*profit and loss sharing*", jika dalam investasinya mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss and negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

## 6. *Kontroversi Pendapat Ulama Tentang Asuransi.*

Seperti diketahui bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam literatur fiqih Islam dan termasuk dalam masalah kontemporer yang baru terangkat kepermukaan pada pertengahan abad ke 18, yaitu tepatnya setelah Ibnu Abidin (1784- 1836 M), seorang ahli hukum Islam yang menganut mazhab Hanafi, mengomentari tentang praktik praktik asuransi dalam kitabnya *Rad al-Mukhtar*<sup>32</sup>. Para ulama sempat berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi.

Perbedaan pendapat, lebih-lebih mengenai hal yang baru itu adalah sesuatu yang wajar, karena tidak semua orang sempat menelaah (mengkaji) lebih dalam dan lebih jauh tentang pokok persoalan yang dianggap baru waktu itu, disamping juga tentu waktu itu bahan literaturnya belum cukup tersedia. Dengan kondisi yang keterbatasan itu maka kita yang hidup dimasa kini dapat memahami mengapa terjadi kontroversi (perbedaan pendapat) pada waktu itu.

Sekedar melihat perbedaan (kontroversi) tentang pemahaman asuransi itu dahulu, penulis angkat disini sebagai bahan kajian ilmiah untuk memberitahu saja kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang bahwa hal itu dahulu pernah terjadi, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan untuk mengkaji dan keterbatasan bahan literatur yang bisa digunakan untuk dijadikan bahan kajian. Namun sekarang kontroversi itu alhamdulillah dapat dikatakan sudah tidak terdengar lagi. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu dan pemahaman orang terhadap sesuatu yang baru itu selalu dinamis seiring dengan kemajuan zaman yang sudah bisa menghadirkan bahan kajian (literatur) tentang sesuatu yang dipersoalkan itu.

Secara garis besar kontropersial pendapat ulama terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok besar, pertama kelompok yang mengharamkan asuransi, dan yang kedua kelompok yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujjah masing dan memberikan alasan hukum

---

<sup>32</sup> Muhammad Ma'sum Billah, *Principle and practices of Takaful and Insurance Compared*, IIUM Press Kuala Lumpur 2001.

penguat terhadap yang disampaikannya. Diantara pendapat para ulama ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi.

Disamping itu adapula sub kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtimai'*). Sub kelompok ini pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua. Sedang yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama. Diantara dua sub kelompok ini ada lagi satu sub kelompok lain yang memandang praktik operasional asuransi itu sebagai sesuatu yang subhat atau tidak jelas hukumnya<sup>33</sup>. Sub kelompok ini beralasan karena tidak ditemukannya dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Oleh karena itu menurut mereka kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi<sup>34</sup>

Pemilahan terhadap terjadi kontroversi dua kelompok besar yang berbeda ini dan tiga sub kelompok lebih kecil yang berbeda pendapat tentang asuransi ini pertamakali dilakukan oleh Masyfuk Zuhdi penulis kitab (buku) *Masail Fiqhiyyah* menjelaskan alasan utama oleh ulama-ulama yang mengharamkan asuransi itu karena premi-premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis itu diputar dalam praktik riba<sup>35</sup>. Ulama-ulama yang tergolong mengharamkan asuransi itu oleh Masyfuk disebutkan antara lain: Sayid Sabiq (penulis kitab *Fiqh al-Sunnah*), Abdullah al-Qalqili (mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (penulis kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), dan Muhammad Ali (Mufti al-'Ulum Cawnpur India)<sup>36</sup>.

Selain Masjfuk Zuhdi, Warkum Sumitro menemukan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan asuransi itu. Secara komulatif ada enam alasan yang

---

<sup>33</sup> Nandi Rahman, *Asuransi Takaful Keluarga menurut Ekonomi Islam*, PPS UNMUH Jakarta 2002, hal 4.

<sup>34</sup> Hasan Ali, *Op cit*, dikutip dari Warkum Sumitro, *Loc cit*.

<sup>35</sup> Hasan Ali, *Op cit*, hal 142.

<sup>36</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Haji Mas Agung Jakarta 1989, hal 162.

dikemukakan oleh para ulama yang mengharamkan asuransi itu<sup>37</sup>:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- d. Asuransi termasuk jual-beli dan tukar menukar mata uang tidak secara tunai.
- e. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan

Selain apa-apa yang dikemukakan diatas. Mahdi Hasan juga melarang asuransi, dikarenakan oleh hal-hal berikut ini<sup>38</sup>:

- a. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
- b. Asuransi juga adalah perjudian, karena ada pergantungan kepemilikan pada munculnya resiko.
- c. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi meskipun milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
- d. Dalam asuransi jiwa ada unsur penyipuan (*risywah*), karena kompensasi didalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.

---

<sup>37</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta 1997, hal 166.

<sup>38</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance an Islamic Law* (penerjemah Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternatif baru dalam Perspektif Huku Islam*. Lentera Jakarta 1999.

Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, diantaranya<sup>39</sup>: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (penulis kitab Ilmu Ushul al-Fiqh), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan di Universitas al-Azhar), Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Abdurrahman Isa (penulis kitab *al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*).

Menurut pendapat para ulama yang membolehkan karena didalam asuransi itu:

- a. Tidak terdapat nash al-Qur'an dan Hadis Nabi yang melarang.
- b. Terdapat kesepakatan dan kerelaan anatar kedua belah pihak.
- c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
- f. Asuransi termasuk syirkah at-ta'awuniah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

## **B. PEGADAIAN SYARIAH (RAHN)**

### **1. Pengertian Gadai Syariah**

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* yang dijadikan jaminan itu memiliki nilai ekonomis<sup>40</sup>. Dalam

---

<sup>39</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Jakarta 1995, hal 137.

<sup>40</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, U.I.Press Jakarta 2006, hal 38.

perspektif Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih* sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima<sup>41</sup>.

Selain itu juga ada pendefinisian yang diberikan oleh Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini yang merumuskan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual atau dapat digadaikan<sup>42</sup>. Dan menurut rumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pegadaian syariah dalam istilah fiqih disebut dengan *rahn*. *Rahn* penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan<sup>43</sup>.

Berdasarkan rumusan dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* ini di bolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* dalam hal ini pegadaian syariah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi<sup>44</sup>.

Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*. Jika tidak dapat melunasi *marhun bih* maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya lelang. Kelebihannya

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Al-Ma'arif Bandung 1983, hal 50.

<sup>42</sup> Sasli Rais, *Loc cit*, hal 38.

<sup>43</sup> Pasal 20 ayat (14) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

<sup>44</sup> Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## 2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

### a. Al-Qur'an

*"Jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan mu-amalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amat (utangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah SWT" (QS al-Baqarah [2]: 283).*

### b. Hadis Nabi SAW

*Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah, "Rasulullah pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besinya" (HR Bukhari dan Muslim).*

*Dari Anas ra berkata "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau" (HR Bukhari, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah).*

*Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata. "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian atau biaya" (R Syafi'I dan Daruqutni).*

### c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad* dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Demikian pula dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu

dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Sedang Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang mengadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Jika *borg* sudah ditangan pemegang gadai (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan. Berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'I yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai<sup>45</sup>.

### 3. *Rukun Gadai*

Dalam melaksanakan kontrak (akad) Pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah dimaksud adalah<sup>46</sup>:

a. *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan)

Orangnya telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal (uang) pinjaman dengan jaminan barang yang akan digadaikan.

c. *AL-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

---

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia Yogyakarta 2004, hal 159-160.

<sup>46</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta 1999, hal 215.

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana (uang) yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

e. *Sighat* (ijab dan kabul)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

#### 4. *Syarat Gadai Syariah*

a. *Rahn* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus memenuhi syarat-syarat berikut kemampuan, yang berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*

1) *Sighat* tidak boleh tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad (kontrak) jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan'

c. *Murtahin bih*.

1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi maka *rahn* tidak sah.

d. *Marhun* (barang gadai)

Menurut ulama mazhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan.

Demikian itu karena *sharf* disyaratkan tunai (kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu tidak boleh terjadi akad (kontrak) gadai padanya<sup>47</sup>.

Kemudian menurut pendapat ulama mazhab Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- a. Berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan
- b. Menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan. Seperti seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi imam Malik membolehkan hal ini.
- c. Mengikatkan gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*<sup>48</sup>.

Dengan demikian secara umum barang gadai memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Harus dapat diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan. Jadi harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (pinjaman atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

## 5. Kontrak (akad) Gadai Syariah

Untuk melaksanakan kontrak (akad) gadai syariah itu ada beberapa pilihan yang dapat diambil<sup>49</sup>:

- a. Kontrak (akad) *al-Qardul hasan*

Kontrak (akad) ini dipilih apabila nasabah yang menggadaikan barangnya itu untuk keperluan konsumtif. Dalam

---

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Op cit*, hal 161, Dikutip dari Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Asy-Syifa Semarang 1990, hal 306.

<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 161, Dikutip dari Ibnu Rusyd 1990, hal 308.

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 164. Juga lihat Sasli Rais *Op cit*, hal 72.

kontrak (akad) ini nasabah (rahin) akan memberikan biaya (upah) atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

b. Kontrak (akad) *al-Mudharabah*

Kontrak (akad) ini dipilih bila nasabah yang menggadaikan barangnya itu untuk keperluan modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dalam kontrak (akad) ini *rahin* (orang yang menggadaikan barang) akan memberikan bagi hasil kepada pegadaian (*murtahin*) sesuai dengan nisbah yang disepakati sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi.

c. Kontrak (akad) *Ba'i al-Muqayadah*

Kontrak (akad) ini diterapkan pada nasabah yang menginginkan *rahin* untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan *marhun* nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang yang dapat dimanfaatkan untuk usahanya. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dan pihak *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai kesepakatan pada saat kontrak (akad) berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan<sup>50</sup>.

## C. PASAR MODAL SYARIAH

### 1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pasar modal (*suq maliyah*) yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek<sup>51</sup>.

Dalam perspektif yang lain pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi dan terbatas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Sasli Rais, *Op cit*, hal 102.

<sup>51</sup> Pasal 20 ayat 27 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>52</sup> Wiku Suryomurti, *SuperCerdas Investasi Syariah*, PT Agro Media Utama Jakarta 2011, hal 118.

Dalam praktiknya pasar modal syariah seperti halnya kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah dalam oprasionalnya tidak mengalami guncangan seperti yang sering terjadi dalam aktivitas lembaga keuangan perbankan konvensional dan pasar modal konvensional yang rentan terjadi guncangan karena fluktuasi harga sebagai akibat dari tidak bebasnya kegiatan lembaga keuangan itu dari sisten *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Itu sudah sering terbukti dengan tersiook-sioknya lembaga keuangan yang menerapkan sistem *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang sudah pernah dijelaskan pada bab-bab terdahulu.

## 2. *Pasar Modal Syariah dalam Perspektif Teori*

Kebutuhan pembangunan infrastruktur ekonomi suatu negara dan pengembangannya sangat memerlukan keberadaan pasar modal yang bisa membiayai aktivitasnya. Hadirnya pasar modal ini memang sudah menjadi tuntutan pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai mitra pemerintah. Dan bahkan pemerintah sangat berkepentingan dengan keberadaan pasar modal ini, karena sudah dapat dipastikan pemerintah tidak akan mampu seluruhnya membiayai pembangunan infra struktur ekonomi ini, lebih lebih lagi bagi suatu negara yang masih begelimang dengan masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah pendidikan masyarakatnya yang belum merata yang bisa dilihat dari angka rasio gini yang masih tinggi seperti di Indonesia.

Dalam perspektif ini berdasarkan pengalaman perjalanan sistem ekonomi syariah selama ini, ternyata lebih aman dari goncangan ketidak stabilan dibanding dengan sisten ekonomi konvensional yang berdasarkan catatan yang ada lebih mudah (rentan) mengalami gangguan ketidak stabilan, maka tentu kesempatan emas ini lebih memungkinkan memilih menggunakan sistem ekonomi syariah untuk melaksanakan kegiatan pasar modal.

Oleh karena itulah tepat sekali sekarang sudah ada aktivitas Pasar Modal Syariah di Jakarta yang dikenal dengan nama *Index Syariah (Jakarta Islamic Index)* di Bursa Efek Jakarta. Melalui kegiatan ini para pengusaha yang berbasis syariah dapat

berperan dan berpartisipasi membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi untuk percepatan mencapai tersedia sarana-fasilitas ekonomi yang mempercepat pemerataan pendapatan, mengurangi kemiskinan secara kuantitatif, mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (memperbaiki angka rasio gini, dan memperbaiki serta meningkatkan pendidikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sudah berusia 70 tahun lebih ini.

Untuk itu maka diperlukan pemilihan yang tepat untuk mengembangkan pasar modal yang tidak rentan dari guncangan ketidak stabilan, dan untuk ini berdasarkan pengalaman negara-negara yang melaksanakannya, maka pilihan yang tepat adalah melaksanakan Pasar Modal Syariah yang konsisten tidak menerapkan sistem riba, gharar, dan maysir karena dari pengalaman banyak negara penerapan riba, gharar, dan masyir inilah yang memicu ketidak stabilan ekonomi yang bisa berujung pada inflasi, kemudian disusul oleh krisis moneter, dan selanjutnya krisis ekonomi yang melumpuhkan perekonomian suatu negara.

### 3. *Dasar Hukum Pasar Modal Syariah*

Dalam ajaran Islam kegiatan berinvestasi seperti yang dilakukan melalui pasar modal syariah itu termasuk dalam kegiatan *muamalah* yang pada dasarnya sesuai dengan kaidah fiqih atau hukum asal, dibolehkan sepanjang belum ditemukan aturan hukum yang melarangnya. Diantara dasar-dasar hukum tersebut yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan pasar modal syariah ini adalah:

Al-Qur'an:

*"... Alah menghalalkan jual beli dan mengharamkan...."* (QS Al-Baqarah {2}: 275).

*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang battil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka"* (Qs An-Nisa [4]: 29).

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS Al-Maidah [3]: 1)

Hadis Nabi SAW:

Rasulullah SAW “melarang jual beli (yang mengandung gharar” (HR Al-Baihaqi, dari Ibnu Umar)

#### 4. Instrumen Pasar Modal Syariah

Setelah secara resmi diluncurkan produk-produk pasar modal syariah itu pada tanggal 14 Maret 2003, maka telah terbit instrumen-instrumen pasar modal syariah yang ada hingga saat ini, yaitu<sup>53</sup>:

##### a. Saham syariah

*Saham syariah* merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti: perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti, bir, alkohol dan lain-lain. Dengan demikian salah satu bentuk penyertaan modal (investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah adalah membeli saham syariah baik pada perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik/terbuka.

Untuk perusahaan publik, pemilikan saham dapat dilakukan secara langsung dengan menempatkan modal kedalam perusahaan pada saat penawaran perdana, maupun melalui transaksi perdagangan sekunder di bursa saham. Baik dalam penawaran perdana ataupun pasar sekunder para pemegang saham secara kelompok bertindak sebagai pemilik harta. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* karena sebagian besar pemegang saham tidak ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan. Walaupun demikian kontrak (akad) yang terjadi bukanlah kontrak (akad)

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Sinar Grafika Jakarta 2011, hal 4.

*mudharabah* murni karena pemegang saham tidak dapat sewaktu-waktu menarik dana dari perusahaan<sup>54</sup>.

b. Obligasi syariah

1) Pengertian obligasi

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan *emiten* (perusahaan) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo<sup>55</sup>.

Tidak semua emiten (perusahaan) dapat mengeluarkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan obligasi syariah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Pertama dari sisi emiten. Emiten (perusahaan) yang akan menerbitkan obligasi syariah harus berasal dari emiten yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti: perjudian, memproduksi alkohol, dan makanan yang dilarang, tidak memproduksi dan mendistribusikan produk yang sifatnya merusak moral dan sebagainya.
- b) Kedua dari sisi peringkat *invesmen grade*. Obligasi syariah memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang kuat, dan memiliki cita keuangan yang kuat, memiliki citra yang baik dimata masyarakat.
- c) Ketiga dari isi struktur obligasi. Obligasi syariah yang menerbitkan dengan kontrak (akad) *mudharabah* dan obligasi syariah dengan kontrak (akad) *ijarah*.

Dalam pandangan hukum Islam, obligasi konvensional mengandung unsur riba karena pemegang obligasi

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Ibid*, hal 143.

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Ibid*, hal 4.

berhak atas bunga yang tetap. Riba diharamkan secara mutlak baik didalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, serta konsensus ulama, bail salaf maupun khalaf, sebagaimana firman Allah SWT :

*“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Dan jika kamu bertaubat bagimu pokok hartamu, kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS Al-Baqarah [2]: 278-279).*

## 2) Kontrak (akad) obligasi syariah

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah, yaitu obligasi syariah *mudharabah* dan obligasi syariah *ijarah*. Obligasi syariah *mudharabah* merupakan obligasi syariah yang menggunakan kontrak (akad) bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan obligasi syariah *Ijarah* merupakan obligasi syariah yang menggunakan kontrak (akad) sewa, sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan<sup>56</sup>

## D. REKSA DANA SYARIAH

### 1. *Pengertian Reksa Dana Syariah*

Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio ke dalam instrumen syariah, seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Dalam reksa dana itu terkandung empat unsur utama yaitu<sup>57</sup>:

---

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, Ibid, hal 5.

<sup>57</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Jakarta, 2002, hal 198.

- a) Masyarakat pemilik modal (*rab al-mal*)
- b) Modal yang disetor oleh masyarakat (mal)
- c) Manajer investasi sebagai pengelola dana
- d) Investasi yang dilakukan oleh manajer investasi ('amal).

Sebenarnya makna umum dari reksa dana syariah tidak jauh berbeda dengan makna reksa dana pada umumnya. Reksa dana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek (surat bergarga)<sup>58</sup>.

Perbedaannya terletak pada operasionalnya, dimana reksa dana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksa dana syariah menggunakan ketentuan prinsip syariah.

Apa yang dipersyaratkan diatas tidak lain adalah apa yang disebut dengan istilah "aktivitas utama (*core business*) yang halal", tidak bertentangan dengan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai transaksi JII (Jakarta Islamic Index (Pasar Modal Syariah). Fatwa ini menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang boleh masuk dalam kegiatan pasar modal syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Emiten yang tidak dibenarkan adalah:

- a. Emiten yang perusahaannya terindikasi melaksanakan:
  - 1) Usaha perjudian, permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - 3) Usaha yang memproduksi dan mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  - 4) Usaha yang memproduksi dan mendistribusi dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

---

<sup>58</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Ibid*, hal 198.

- b. Peringkat *investment grade* yang harus dipenuhi:
  - 1) Memiliki fundamental usaha yang kuat.
  - 2) Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
  - 3) Memiliki citra yang baik bagi publik.

## 2. *Kontrak (Akad) Reksa Dana Syariah.*

Dalam pelaksanaan reksa dana syariah ada dua pilihan jenis kontrak (akad) yang bisa dilakukan:

- a. Kontrak (akad) mudharabah, yaitu kontrak (akad) dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha (manajer reksada syariah) dengan ketentuan keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Dan kalau terjadi kerugian dipikul bersama sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan.
- b. Kontrak (akad) musyarakah, yaitu kontrak (akad) kerjasama dalam melakukan usaha yang disepakati kedua belah pihak menurut ketentuan syariah.

## E. BAITUL MAL WA TAMWIL

### 1. *Pengertian BMT*

Baitul mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah terpadu yang kegiatannya meliputi *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya sebagai kegiatan utamanya. Dan selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya<sup>59</sup>. Penyebutan yang

---

<sup>59</sup> Djazuli dan Yadi Djanwari, *Op cit*, hal 183.

sifatnya informal ini menurut hemat penulis membuat hati kita (khususnya para akademisi dan pemerhati merasa miris), hanya karena alasan didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat lalu dianggap sebagai lembaga keuangan non formal.

Penyebutan (cap yang diberikan itu) sungguh rasanya memposisikan BMT lembaga keuangan yang tidak berkelas atau ecek-ecek. Pada hal kalau semua orang mau berpikir jernih, apa sih bedanya dengan mereka (orang-orang) yang mendirikan perusahaan seperti PT, CV, dan lain, mereka itu legal standingnya sama saja dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu sama-sama warga negara Indonesia. Menurut penulis tidak ada dan tidak perlu diadakan istilah yang berkonotasi membuat BMT lembaga keuangan kelas dua atau bahkan dibahnya lagi.

Malah menurut penulis Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersedia dan berusaha membangun dan mengembangkan BMT ini layak disebut "pioner ekonomi kerakyatan" yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah karena pemerintah lebih banyak memperhatikan ekonomi yang besar-besar saja, pada hal memajukan ekonomi kerakyatan itu secara tersirat menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu sangat bijak jika ICMI dengan PINBUK nya yang banyak menggagas dan mengembangkan BMT mau merlakukan redefinisi BMT sehingga tidak lagi dimasyarakat terkesan tidak resmi (non formal), yang berdampak pada keragu-raguan masyarakat untuk turut terlibat membesarkannya.

Lebih repot lagi payung hukum yang diberikan pemerintah juga koperasi. Kenapa tidak dengan nama lembaga keuangan mikro syariah saja ?. Menurut hemat penulis nama lembaga keuangan mikro syariah itu lebih tepat. Mohon maaf koperasi di Indonesia idealnya baik sekali, tetapi dalam kenyataannya sulit sekali untuk berkembang. Tidak banyak koperasi yang maju. Sudah berapa puluh tahun koperasi itu dibina oleh pemerintah dan bahkan nama depertemen (kementrian yang membinanya juga sudah sering berganti atau pindah rumah) tetap saja koperasi itu begitu-begitu saja, gaungnya kecil nyaris tak terdengar.

Beda dengan diluar negeri seperti misalnya di Swedia. Koperasi di Swedia itu punya kebun yang luas seperti misalnya kebun gandum, punya pabrik, punya super market, mengekspor gandum, susu, mentega dan lain-lain keluar negeri. Koperasi di Indonesia terlena dengan bantuan pemerintah dengan suku bunga (kredit) yang lebih ringan, sehingga banyak sekali koperasi yang mengharap itu, dan tidak berpikir bagaimana bisa mempunyai usaha yang besar dan layak sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Jadi bukan mustahil BMT kurang berkembang itu juga boleh jadi karena pola pikir mereka (para pengurunya) seperti pola pikir koperasi, buat apa susah-susah mikir, nanti akan ada bantuan peningkatan modal untuk usaha koperasi dari pemerintah.

Masalah yang membelit koperasi di Indonesia ini yang menyebabkan kemajuannya nyaris seperti keong berjalan dari dahulu hingga sekarang salah satu sebabnya di duga karena aktivitas instansi pembinaanya dalam menanamkan jiwa wirausaha kepada para pengurus dan anggotanya masih kurang intensif. Berdasarkan hasil kajian akademik apapun jenis usaha ekonomi yang dilakukan apabila para pelaku (pengurus dan anggotanya) tidak memiliki jiwa wirausaha maka sangat mustahil usaha itu akan maju. Kemajuan usaha itu harus dibentuk mulai dari penanaman jiwa wirausaha dalam diri para pelakunya. Untuk menggerakkan itu adalah bagian tugas dari tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini instansi atau kementerian yang membinaanya).

Kemudian yang masih menjadi pertanyaan penulis dan mungkin juga para akademisi hingga kini belum terjawab, kenapa pemerintah memberikan payung hukum kepada BMT itu dengan status koperasi?, kok tidak lembaga keuangan mikro syariah yang diprediksi akan membuat BMT lebih lincah bergerak membesarkan usahanya.

## **2. Peran BMT**

Memperhatikan sejarah terbentuknya BMT yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dan dalam konteks negara Indonesia yang begitu luas ini, tentu saja Bank

Muamalat Indonesia ini sangat sulit untuk dapat memberikan pelayanan kepada umat Islam yang ada dipedesaan karena untuk membangun infrastruktur perbankan sampai kepedesaan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dari kondisi ini terasa ada kebutuhan dan sekaligus peluang untuk mendirikan lembaga keuangan lain yang mampu menjangkau sasaran yang jauh di pedesaan khususnya masyarakat muslim yang merindukan terselenggaranya sistem keuangan syariah maka dibentuklah BMT untuk masyarakat di pedesaan yang memerlukan usaha mikro dan BPR syariah untuk masyarakat di perkotaan yang memerlukan usaha mikro<sup>60</sup>. Dari misinya itu diharapkan BMT dapat berperan sebagai berikut:

- a. Membeikan informasi dan edukasi kepada masyarakat muslim yang ada di desa-desa agar mereka mengetahui dan memahami bahwa sekarang sudah ada lembaga keuangan yang berpraktik sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan pembiayaan bagi usaha mikro yang ada dipedesaan, dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum, pendampingan kepada usaha-usaha mikro yang sudah ada, dan melayani kredit mikro sesuai keperluan yang rasional.
- c. Melepaskan masyarakat dari cengkeraman rentenir yang masih ada berpraktik dimasyarakat.
- d. Turut membangun keadilan dibidang ekonomi dengan jalan membantu menumbuh kembangkan dan membina usaha-usaha mikro yang ada di pedesaan.

### 3. *Kontrak (akad) dalam keuangan BMT*

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan beberapa sistem layanan dan kontrak (akad) yang sesuai dengan layanan yang diberikan<sup>61</sup>:

---

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, *Op cit*, hal 97.

<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 101-103.

a. Jual-beli

Secara etimologi jual-beli berarti al-mubadah (saling tukar menukar/barter<sup>62</sup>. Secara terminologi jual-beli dirumuskan sebagai berikut: Menurut Sayid Sabiq jual-beli adalah tukar-menukat harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah<sup>63</sup>. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang<sup>64</sup>.

Dengan jual beli ini ada pembagian hasil dari penerima pinjaman dengan BMT. Dan kontrak (akad) yang diterapkan dalam kerjasama BMT dengan nasabah ini sesuai dengan jenis jual belinya dan kesepakatan para pihak:

1) Kontrak (akad) *al-Mudharabah*

Kontrak (akad) *al-Mudharabah* adalah kontrak (akad) kerjasama antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak, sedangkan kalau terjadi kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal yaitu oleh pemilik modal. Apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>65</sup>.

2) Kontrak (akad) *al-Musyarakah*

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Secara terminologis *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,

---

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr Bairut 1403 H/1983 M jilid 3 hal 126.

<sup>63</sup> Sayid Sabiq, *Ibid*, hal 126

<sup>64</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hulum Ekonomi Syariah.

<sup>65</sup> (akad) *Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika Jakarta 2012, hal 173.

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>66</sup>.

3) Kontrak (akad) *Al-Muzara'ah*

Secara etimologis *al-muzara'ah* berarti kontrak (akad) kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Secara terminologis *al-muzara'ah* yaitu kontak (akad) penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua<sup>67</sup>.

4) Kontrak (akad) *al-Musaqah*

Secara etimologis *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengaliran' Secara terminologis *al-musaqah* adalah kontrak (akad) penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani tersebut mendapat bagian dari hasil kebun itu sesuai dengan kesepakatan<sup>68</sup>

b. Sistem Jual-beli

Sistem ini merupakan tata cara jual-beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana<sup>69</sup>, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (akad) yang disetujui. Pada dasarnya kontrak (akad) digunakan dalam kegiatan BMT sama saja dengan kontrak (akad) yang berlaku di peranakan syariah. Kontrak (akad) yang biasa dilakukan dalam BMT anantara lain:

---

<sup>66</sup> Mardani, *Ibid*, dikutip dari Fathurrahman Djamil, *Ibid*, hal 165.

<sup>67</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama Jakarta TT, hal 275.

<sup>68</sup> Harun Nasrun, *Ibid*, hal 281.

<sup>69</sup> Heri Sudarsono, *Op cit*, hal 102.

1) *Kontrak (akad) jual-beli.*

a) *Bai' al-Murabahah*

Secara etimologi istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan<sup>70</sup>. Secara terminologi, *murabahah* itu adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan seharga tambahannya<sup>71</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahibul al-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>72</sup>.

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan sebagai keuntungan yang disepakati<sup>73</sup>.

Dasar hukum *murabahah*:

---

<sup>70</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, dikutip dari Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah* BPFE Yogyakarta 2009, hal 82.

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press Jakarta 2001, hal 101-102.

<sup>72</sup> Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>73</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### Al-Qur'an:

Firman Allah *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu"* (QS An-Nisa' [4]:29).

Firman Allah *"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* (QS Al-Baqarah [2]:275).

Firman Allah *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"* (QS Al-Maidah [5]:1).

Firman Allah *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"* (QS Al-Baqarah [2]:280).

### Hadis Nabi SAW:

Dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka"* (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dari Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual"* (HR Ibnu Majah dan Shuhaib).

Rasulullah SAW bersabda: *"Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah adalah suatu kezaliman"* (HR Jama'ah).

Kaidah Fiqih: *"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya"*.

### b) Bai' as-Salam

*Salam* adalah sinonim dari *salaf*. Dikatakan *aslama atsuba lil khiyah*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan<sup>74</sup>. *Salam* termasuk kategori jual-beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual-beli pada umumnya.

c) *Bai' al-Istishna*

Maksudnya meminta kepada seseorang pembuat (tukang jahit) untuk membuat baju. Sedangkan secara terminologis *istishna* adalah kontrak (akad) jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashmi*) dengan penjual (pembuat, *shami*)<sup>75</sup>.

Kontrak (akad) syariah lainnya juga akan berlaku bila aktivitas BMT juga sudah memerlukan, seperti misalnya Kontrak (akad) *ijarah*, *musyarakah*, dan sebagainya.

---

<sup>74</sup> Mardani, *Op cit*, hal 181-182.

<sup>75</sup> Fatwa DSN-MUI N0.06/DS-MUI/IV/2000 tentang Jual-beli *Istishna'*



# BAB IX

## FATWA KEUANGAN SYARIAH DSN-MUI

Secara umum lahirnya Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI dapat dijelaskan sebagai berikut:

### A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Sejak belasan tahun silam Majelis Ulama Indonesia telah banyak terlibat dalam berbagai perbincangan untuk mencari antelatif pemecahan masalah mengenai sistem kelembagaan keuangan di Indonesia yang dipandang sesuai dengan Syariah Islam. Dalam kurun waktu tersebut umat Islam Indonesia telah dihadapkan pada dua pilihan<sup>1</sup>.

*Pertama*, satu jalan yang mulus menghampar, yang selama ini telah biasa dilalui, yaitu sistem kelembagaan keuangan konvensional (non syariah), yang sepintas pandang menjanjikan kenyamanan, keamanan, kemudahan serta kesejahteraan. Jalan ini telah lama meninabobokan kita, seolah-olah kaum muslimin tidak mungkin melepaskan diri dari gurita sistem kelembagaan kehidupan perekonomian kita.

*Kedua*, satu jalan yang nampaknya seperti jalan setapak, terjal penuh bebatuan, berkelok-kelok dan mendaki yang pasti

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Penerbit Erlangga Jakarta, 2014, hal vii-ix.

melelahkan bila dijalani, sebuah sistem kelembagaan keuangan syariah. Ketika itu dengan suara lirih dan kurang yakin kita menyebutnya sebagai sistem kelembagaan keuangan alternatif, atau sistem keuangan bagi hasil atau sistem keuangan tanpa bunga.

Saat itu, umat Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia, agak ragu ketika harus memulai memilih jalan setapak yang sulit tersebut dan berangsur-angsur meninggalkan jalan konvensional yang telah mapan. Namun demikian, pilihan sulit ini harus diambil, karena keyakinan kita terhadap kebenaran syariah Allah SWT, yang selalu dan pasti mengandung maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau sekarang kita belum merasakan banyak manfaat ekonominya, kita yakin suatu saat pasti akan kita temukan hikmahnya.

Pahit getir perjuangan mengukuhkan eksistensi kelembagaan keuangan syariah telah kita rasakan dan mungkin masih akan kita rasakan. Namun pengalaman, kearifan dan cakrawala pemikiran kita yang telah berubah dan bertambah, Tenaga sumber daya insani (SDI) di bidang kelembagaan keuangan syariah telah kian memadai, jumlah lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun terus bertambah, kepercayaan dan kepesertaan masyarakat juga terus tumbuh dan berkembang.

Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI, telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawasi aspek syariah dan operasional lembaga keuangan/syariah. Selain itu, DSN-MUI juga telah menampung masalah-masalah keuangan syariah yang memerlukan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada disetiap lembaga keuangan/bisnis syariah.

## **B. SEKILAS TENTANG DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI<sup>2</sup>**

### **1. *Pengertian***

- a. Lembaga Keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- b. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.
- c. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
- d. Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

### **2. *Kedudukan, status, dan keanggotaan DSN-MUI***

- a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, hal 4-9.

### 3. *Tugas pokok DSN*

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.

### 4. *Wewenang DSN*

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

### 5. *Dewan Pengawas Syariah*

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada

pimpinan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional.

#### **6. *Pembiayaan Dewan Syariah Nasional.***

- a. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia), dan sumbangan masyarakat.
- b. Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
- c. Dewan Syariah Nasional mempertanggung jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Najelis Ulama Indonesia.

#### **7. *Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah.***

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-574/MUI/II/1999 pada poin E tentang mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

## 8. *Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional*

- a. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris paling lambat 1 hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

## 9. *Fatwa Dewan Syarian Nasional.*

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep- 754/MUI/II/ 1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa.

### a) *Pengertian Fatwa*

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus lisan *al-'Arabiy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya.

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT bersarkada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Ketentuan hukum yang diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan disebut *mustafti*, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*.

b) *Landasan Syariah mengeluarkan fatwa.*

- (i) Al-Qur'an
- (ii) Hadis
- (iii) Ijma
- (iv) Qiyas
- (v) Kaidah fiqh

c) *Fatwa DSN tentang produk hukum Perbankan Syariah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya mengembangkan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, Karena dalam pengembangan ekonomi dan Perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an hadis Nabi SAW yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut maka fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal kedalam bentuk perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-

prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah.

Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

d) *Hubungan Bank Indonesia dengan DSN-MUI.*

Untuk memperkuat kewenangan sebagai Bank Sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara Republik Indonesia, Bank Indonesia menjalankan kerjasama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas dibidang hukum syariah. Bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerjasama tersebut berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah di negeri ini.

## C. PEDOMAN DASAR DSN-MUI

Sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000 dan SK Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, serta memperhatikan pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 April 2000, DSN-MUI menetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No.KEP-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional yang isinya antara lain adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

*Mukaddimah*

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, hal 10-15.

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*). Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi yang dalam perkembangannya saat ini dan saat mendatang dirasakan semakin kompleks. Apalagi dalam milenium ke-3 mendatang akan terjadi perubahan-perubahan yang amat cepat dimana pengaruh era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis.

Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan yang pesat, dan adalah pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Pada waktu diselenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang membahas pandangan syariah tentang Reksadana dan rekomendasi lokakarya yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu dipandang perlu adanya Pedoman Dasar mengenai Dewan Syariah Nasional tersebut, yang meliputi:

#### 1. *Dasar Pemikiran*

- a) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah ditengah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga Keuangan Syariah, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya di masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan Syariah.
- b) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam ke-

hidupan ekonomi.

- d) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

## 2. *Pengertian*

- a) Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- b) Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.
- c) Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
- d) Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
- e) Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

## 3. *Kedudukan, status dan anggota*

- a) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- b) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c) Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d) Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

4. *Tugas dan wewenang*

a) *Dewan Syariah Nasional bertugas:*

- (i) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- (ii) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- (iii) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- (iv) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b) *Dewan Syariah Nasional berwenang:*

- (i) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- (ii) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- (iii) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- (iv) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- (v) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- (vi) Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

## 5. Mekanisme Kerja

### a) Dewan Syariah Nasional

- (i) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- (ii) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- (iii) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/ tidak memenuhi dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

### b) Badan Pelaksana Harian

- (i) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- (ii) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1(satu) hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- (iii) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/ usulan.
- (iv) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- (v) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional

ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

c) *Dewan Pengawas Syariah*

- (i) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- (ii) Dewan pengawas syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Syariah.
- (iii) Dewan pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (iv) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

6. *Pembiayaan Dewan Syariah Nasional*

- a) Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Departemen Keuangan), Bank Indonesia dan sumbangan masyarakat.
- b) Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
- c) Dewan Syariah Nasional mempertanggung jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

## D. PEDOMAN PROSEDUR DAN PENETAPAN FATWA DSN-MUI<sup>4</sup>

### MUKADIMAH

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntunan pembangunan yang telah seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu yang lalu tidak pernah dikenal, bahkan tak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Disisi lain kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapat jawaban yang tepat dari pandangan agama Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membisakan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

*“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab (Al-Qur’an). Mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat” (QS Al-Baqarah [2]: 159).*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah mu-syawarah ulama, *zu’ama* dan cendekiawan muslim serta menjadi penganyom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi

---

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, hal 17-23.

masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas. Sudah sewajarnya jika MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan sosuli dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406/18 Januari 1986 M) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya MUI perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat dengan MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
  - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
  - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.

4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fawa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan di fatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. *Ijma'* ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah memberlakukan hukum asal pada *furu'* disebabkan kesatuan (kesamaan) *'illat* hukum.
11. *Istishan* ialah memberlakukan masalahat *juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istishlahiy/Mashlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *nash syar'i* tertentu.

## BAB II

### DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), *Ijma'*, dan Qiyas serta dalil yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

## BAB III

### METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang

masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka :
  - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jami'u ma at-tawfiq*, dan
  - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh *muqaran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy* (*qiyasiy*, *Istihsaniy*, *Ilhaqiy*), *istishlahiy*, dan *sadd adz-dzariah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy'syari'ah*.

## BAB IV

### PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
  - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
  - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/ organisasi sosial, atau MUI sendiri.

- c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua atau Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang rapat menetapkan fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Piminan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **FORMAT FATWA**

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Fatwa memuat:
  - a. Nomor dan judul fatwa.
  - b. Kalimat pembuka Bismillah.
  - c. Konsideran yang terdiri dari:
    - (i) - Menimbang: Memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.
    - (ii) - Mengingat : Memuat dasar-dasar hukum (*adilat al-ahkam*).
    - (iii) - Memperhatikan : Memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung.

- d. Diktum, memuat:
  - (i) - Substansi hukum yang difatwakan.
  - (ii) - Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
- e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.
- f. Lampiran-lampiran jika dipandang perlu.
- g. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.

## BAB VI

### KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, MUI daerah hanya berhak melaksanakan.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *muskil* dan sensitif sebelum menetapkan fatwa, MUI daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah, mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini. Akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 124 H  
16 Desember 2003 M

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA  
Pimpinan Sidang Komisi A

Ketua

Sekretaris

KH. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag.


## E. PROSES PENYUSUNAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI<sup>5</sup>

Secara umum proses penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.

Proses penyusunan fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah dibidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. Selanjutnya Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang disampaikan.

Proses pembuatan draf fatwa dimaksud melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalan dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fiqih baik klasik maupun kontemporer. Draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI.

Setelah draf fatwa tersebut dibahas dan disetujui oleh Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh Pimpinan DSN-MUI. Tahapan penyusunan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, hal 24-25.

*Keterangan:*

- 1) - Otoritas Keuangan/LKS (masyarakat): Pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.
- 2) - BPH DSN-MUI : Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa atas permohonan dari otoritas keuangan/LKS (masyarakat).
- 3) - Draft Fatwa: Draft fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dai kitab-kitab fiqih baik klasik maupun kontemporer.
- 4) - Rapat Pleno DSN-MUI: Forum pembahasan draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI.
- 5) - Fatwa DSN-MUI: Hasil fatwa yang disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI.

**F. DAFTAR FATWA YANG SUDAH DIKELUARKAN OLEH DSN-MUI<sup>6</sup>.**

***Pertama, Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah:***

1. - No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. - No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. - No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
4. - No. 04/DSN-MUI/IN/2000 tentang Murabahah.
5. - No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli Salam.
6. - No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli Istishna.
7. - No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
8. - No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
9. - No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

---

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, hal xiii – xxviii.

10. - No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
11. - No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
12. - No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
13. - No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Mudharabah.
14. - No. 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Mudharabah.
15. - No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
16. - No. 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syariah.
17. - No. 17/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
18. - No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-beli Istishna paralel.
19. - No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongsn Pelunasan dalam Murabahah.
20. - No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box.
21. - No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
22. - No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah Bit Tamlik.
23. - No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-beli Mata uang.
24. - No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
25. - No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
26. - No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
27. - No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit (L/C)* Impor Syariah.
28. - No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
29. - No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Syariah.

30. - No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan prinsip syariah.
31. - No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah.
32. - No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah *Charge Card*.
33. - No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
34. - No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa.
35. - No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility*(*At-Tashilat*).
36. - No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
37. - No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak membayar.
38. - No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
39. - No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
40. - No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah.
41. - No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
42. - No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.
43. - No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
44. - No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah.
45. - No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.
46. - No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
47. - No.61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.
48. - No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

49. - No.63/DSN-MUI/X/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
50. - No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Ju'alah.
51. - No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
52. - No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqiah.
53. - No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
54. - No.78/DSN-MUI/IX/2019 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
55. - No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Cardh Dengan menggunakan Dana Nasabah.
56. - No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bank Syariah.
57. - No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
58. - No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuangan (*Profit Equalization Reserve*).

**Kedua, Fatwa DSN-MUI tentang Perasuransian Syariah.**

1. - No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Perasuransian Syariah.
2. - No.39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
3. - No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Haji.
4. - No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Re Asuransi Syariah.
5. - No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Ssuransi dan Re Asuransi Syariah.
6. - No.81/DSN-MUI/III/2011 entang Pengembalian

Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa Perjanjian berhasil.

***Ketiga, Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah***

1. - No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
2. - No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
3. - No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. - N0.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. - N0.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
6. - No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
7. - No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) Syariah.
8. - No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
9. - No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 10.- No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 11.- No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Bergarga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
- 12.- No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
- 13.- No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

***Keempat, Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Syariah:***

1. - No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai)
2. - No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tsjili.

***Kelima, Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Syariah:***

1. - No. 67 DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

***Keenam, Fatwa DSN-MUI tentang Penjaminan Syariah:***

1. - No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

***Ketujuh, Fatwa DSN-MUI tentang Akuntansi Syariah:***

1. - No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
2. - No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. - No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bial-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.

***Kedelapan, Fatwa tentang MLM Syariah :***

1. - No. 75.DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
2. - No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.

***Kesembilan, Fatwa tentang Komoditi Syariah.***

1. - No. 83/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.



# BAB X

## MAQASHID SYARIAH

### A. ARTI MAQASHID SYARIAH.

*Maqashid* berasal dari kata bahasa Arab yang menunjukkan jamak, sedangkan mufratnya adalah *maqshad* yang berarti *tujuan* atau *target*. Selain bermakna tujuan atau target, *maqashid* juga memiliki beberapa makna seperti: pertengahan (moderat), dan mudah.

Menurut istilah *maqashid syariah* itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba<sup>1</sup>. Atau dengan kata lain *maqashid syariah* itu adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka<sup>2</sup>.

*Maqashid syariah* atau *goals objectives* dari hukum Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan tak pernah terabaikan dari syariah. Secara umum, syariah didasarkan pada manfaat yang diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum Islam dari *maqashid* di-design, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2015, hal 2, dikutip dari Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid* 'inda al-imam Asy-Syatibi, Kairo International Institute of Islam Thought Cet. IV, 1416 H

<sup>2</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A.Karim, *Ibid*, hal 3.

kesempurnaan pada manusia dibumi<sup>3</sup>. Melalui Al-Qur'an Allah menyatakan hal ini ketika memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nya dengan ayat Nya yang berbunyi:

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam" (QS Al-Ambiya [21]: 107). Dan juga ayat yang berbunyi:*

*"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (QS Yunus [10]: 57).*

Dua ayat diatas yang menekankan kepada rahmat dan hudu (petunjuk) ternyata juga berkorelasi dengan ketentuan-ketentuan yang lain dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang memerintahkan menegakan keadilan, menghapus prasangka, dan menghilangkan penderitaan. Al-Qur'an dan as-Sunnah juga menekankan kerjasama dan dukungan mutual baik dalam skala orang-perorang, keluarga maupun masyarakat.

## **B. FALSAFAH MAQASHID SYARIAH.**

*"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, karena Allah".* Oleh karena itu setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas dari tujuan memperoleh ridha Allah SWT<sup>4</sup>. Demikianlah falsafah hidup pebisnis muslim yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan bisnisnya, dan mengelola keuangannya. Dengan demikian falsafah hidup pebisnis syariah yang beriman dan bertaqwa itu didalam melaksanakan aktivitas bisnisnya dan mengelola keuangannya selalu diarahkan tujuan filosofis yang lahur sebagaimana disebutkan diawal sub bab ini.

Sebagai pebisnis mereka juga mencari keuntungan, tetapi mereka tidaklah menjadikan keuntungan itu sebagai tujuan satu-satunya. Keuntungan itu mereka jadikan sebagai sarana *taqarrub*, medekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan fungsi hidup manusia yang telah digariskan Allah didalam Al-Qur'an,

<sup>3</sup> Ismail (ed), *Keuangan dan investasi syariah*, Sketsa Jakarta 2010, hal 66-67.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group Jakarta 2014, hal 15.

yaitu ta'abbudi, menghambakan diri kepada Allah, sebagaimana maksud firman Allah SWT berikut ini:

*"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS adz-Dzariyat [51]: 56).*

Jalur-jalur ta'abbudi dan taqarrub kepada Allah itu antara lain adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

1) *Membina ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga.*

Dengan berbisnis yang sesuai dengan prinsip syariah insya Allah akan didapat keuntungan (laba) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bila kebutuhan rumah tangga sehari-hari sudah terpenuhi diharapkan ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga akan tercapai. Rasulullah SAW menegaskan: *"Siapa yang pagi-pagi merasa aman rumah tangganya, sehat badan, dan cukup tersedia makanan hari itu, bagaikan terkumpul baginya dunia dan seisinya" (HR Turmidzi).*

2) *Memenuhi nafkah keluarga.*

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi: isteri, anak-anak, dan tanggungannya. Allah SWT berfirman:

*"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut" (QS Al-Baqarah [2]: 233).*

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda:

*"Dan sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah pasti akan membalasnya, meskipun se-suap makan yang kau berikan kepada isterimu" (HR Bukhari).*

3) *Memenuhi hajat masyarakat.*

Bisnis pun berperan memenuhi hajat hidup masyarakat. Manusia itu hidup ditengah-tengah masyarakat, tidak semua

---

<sup>5</sup> Mardani, *Ibid*, hal 16, dikutip dari Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Pustaka Setia Bandung 2013, hal 166.

keperluannya dapat dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu peran anggota masyarakat lainnyalah melalui bisnis sehingga seseorang itu dapat memenuhi keperluannya untuk hidup.

#### 4) *Srana ibadah*

Ibadah haji misalnya, salah satu syaratnya adalah mampu secara fisik dan ekonomi. Kemampuan ekonomi akan terpenuhi salah satunya dengan bekerja atau berusaha (berbisnis). Tentang kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini terdapat dalam firman Allah berikut ini:

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS Ali Imran [3]: 97).*

#### 5) *Sedekah.*

Allah SWT berfirman:

*“Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah [2]: 271).*

Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

*“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, pada hal tidak ada satu orangpun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata) karena mencari keredaaan Tuhan Yang Maha Tinggi. Dan krelak ia benar-benar mendapat kepuasan” (QS Al-Lail [92]: 17-21).*

#### 6) *Menolak kemungkaran.*

Diantara tujuan ideal berbisnis adalah menolak kemungkaran yang mungkin terjadi pada diri seseorang yang menganggur. Bekerja atau berbisnis akan menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Adanya kesempatan yang terbuka untuk bekerja melalui kegiatan berbisnis, maka sifat dan sikap buruk berupa kemalasan dan pengangguran akan dapat dihilangkan. Jadi menghilangkan sifat dan sikap buruk berupa kemalasan dan pengangguran itu identik dengan menolak kemungkaran yang menjadi salah satu maqashid syariah.

### C. FUNGSI MAQASHID SYARIAH

Bagi seorang yang beragama Islam seyogianya mengetahui tujuan Allah SWT dalam mengatur ketentuan (syariat) seperti fiqih yang berhubungan dengan muamalat (dalam hal ini bisnis), lebih-lebih lagi bagi mereka yang menjalankan bisnis syariah itu. Diantara substansi fiqih muamalat yang harus diketahui itu misalnya tentang fungsi maqashid syariah.

Keharusan umat Islam khususnya pebisnis syariah mengetahui apa saja fungsi maqashid syariah itu, juga dijelaskan oleh Lembaga fiqih OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang menegaskan bahwa setiap fatwa yang diberikan oleh yang berwenang harus menghadirkan maqashid syariah, karena maqashid syariah memberikan manfaat sebagai berikut<sup>6</sup>:

- 1) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- 2) Bisa menjadikan *mentarjih* (memilih yang paling tepat) salah satu dari sekian pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar (*murajjihat*).

---

<sup>6</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Loc cit*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2015, hal 43.

- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya<sup>7</sup>.

Tiga fungsi maqashid syariah ini menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah itu sangat penting, supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan mashlahat dan hajat manusia. Dalam kegiatan bisnis dan keuangan syariaiah produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia, baik hajat mereka sebagai pembeli, penjual, dan sebagainya.

Diantara praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan maqashid syariah adalah praktik *hilah ribawiyah* (re-kayasa) praktik ribawei yang terlarang. Hal ini juga ditegaskan dalam *Standar Syariah AAOIFI*: tidak boleh mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hilah yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan kaqashid syariah.

#### **D. SISTEM KEUANGAN SYARIAH MENUJU KESEJAHTERAAN (FALAH)**

Sistem keuangan syariah bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (falah). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu dan masyarakat, dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial, keseimbangan ekologi, tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma yang berlaku<sup>8</sup>.

Sebagai konsekwensinya diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi syariah sehingga *falah* (kesejahteraan) itu terwujud<sup>9</sup>. Etika-etika pokok dalam ekonomi syariaiah yang dimaksud adalah:

---

<sup>7</sup> Keputusan Sidang *Majma' Fiqih Islam Internasional OKI* no. 167 dalam Konferensinya yang ke 11 di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 09-14 Juli 2007.

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia Yogyakarta 2004 hal 5, dikutip dari Chapra, 2000.

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 5, dikutip dari Naqvi 1994.

*Pertama*, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat control setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa informasi yang dimiliki manusia sangatlah terbatas dan Allah lah yang lebih mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai apa-apa yang baik bagi manusia. Karenanya apa yang Allah tuntunan dianggap sebagai sumber rujukan utama dan memberikan tuntunan atas kebebasan yang manusia miliki.

*Kedua*, keseimbangan baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan social.

Ketiga, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia minimal ada dua hal yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya (sukarela) demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Sistem keuangan syariah yang bebas dari prinsip bunga yang sudah teruji di negara-negara yang sudah menerapkannya dipastikan mampu menjadi alternative terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga.

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industry penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrument kebijakan moneter yang utama.

Sejarah menunjukkan bahwa peran perbankan sebagai *financial intermediary* lambat laun makin melemah dan bergeser ke peran sebagai industry jasa pelayanan keuangan. Bagaimanapun juga ada peran perbankan yang masih ada yaitu:

*Pertama*, memberikan pelayanan akses terhadap setiap pembayaran. Fungsi ini meliputi jual beli (tukar) uang atau valuta dan fungsi penyediaan jasa pembayaran.

*Kedua*, melakukan transformasi kekayaan dalam tiga aspek, yaitu transformasi preferensi (*convenience of denomination*), dimana bank mampu memilihkan ukuran hal unit yang sesuai dengan keinginan nasabah, misalnya depositan-depositan kecil yang berhadapan dengan investor yang mau meminjam uang dalam jumlah yang utuh)<sup>10</sup>, transformasi kualitas (*quality transformation*) dimana bank mampu menawarkan karakter keuntungan beresiko lebih baik dari pada investasi langsung. Dan transformasi ketiga adalah transformasi jangka waktu (*maturity transformation*) dimana bank menyediakan surat berharga dengan jangka waktu yang lebih pendek dari pada jangka waktu yang diinginkan oleh pengusaha atau peminjam.

*Ketiga*, fungsi bank dalam mengelola risiko, baik risiko pembiayaan maupun risiko likuiditas maupun risiko pasar. Dalam hal ini bank mendapat keuntungan atas jasa mengelola risiko yang dilimpahkan oleh nasabah. Dalam system perbankan konvensional depositan mentransfer risikonya kepada bank, kemudian bank mengelola risiko tersebut dengan portofolio yang lebih efisien, dan jika bank tidak mampu maka bank akan mentransfer risikonya kepada pengusaha (dalam bentuk kolateral) atau lembaga lain, misalnya dalam bentuk asuransi atau Special Purpose Vehicles (SPV).

*Keempat*, fungsi bank dalam memonitor (peminjam) dan memproses informasi. Dalam hal ini fungsi bank adalah mewakili depositan dalam memonitor pengusaha dan melakukan proses penyaringan (*screening*) dalam pemilihan pengusaha. Oleh karena itu bank akan menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya guna mengefisienkan biaya monitoring tersebut.

Dalam system keuangan syariah yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (*investment intermediary*). Hal ini karena hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal-pengusaha atau modal ventura dari pada kreditur-debitur.

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Ibid*, hal 6, dikutip dari Gurley dan Shaw, 1960.

Oleh karena system keuangan syariah yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sector keuangan dengan sector riil.

Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung (lebih cepat) dirasakan pula oleh sector keuangan, karena bagi hasil yang akan diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu pula bagi hasil yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada pemodal (deposan atau penabung) juga akan menurun.

Sebaliknya jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sector keuangan. Dengan demikian jika sistem bagi hasil ini dapat berjalan dengan efisien maka pertumbuhan ekonomi semu, seperti yang sering terjadi dalam system ekonomi konvensional tidak akan terjadi, dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien (*profitable*). Tentunya hal ini akan terwujud jika system ekonomi (keuangan syariah) yang sudah mulai berjalan ini didukung dengan budaya masyarakat, sistem legal dan administrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

## E. KEMASLAHATAN DAN KEADILAN.

### 1) *Kemaslahatan.*

Menurut pengertian umum *mashlahah* (maslahat) adalah menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar pembentukan hukum dan masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, yakni dalam bidang muamalah termasuk kegiatan ekonomi<sup>11</sup>. *Maqashid al-syariah* adalah tujuan syariah dalam rangka terhadap segala perintah dan larangan-Nya. Dalam kalimat yang ringkas *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Maqashid al-syariah adalah merupakan tujuan yang dikehendaki syara dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (Allah) pada setiap hukum. Jadi intisari dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena

<sup>11</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo Yogyakarta 2015, hal 149.

tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Al-Ghazali ketika membahas tentang *maqashid* yakni tujuan Allah dalam syariat-Nya bagi makhluk Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan dan harta mereka. Menurut Al-Ghazali maslahat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu: maslahat dharuriyah, maslahat hajiyah, dan maslahat taksiniyyah<sup>12</sup>.

Maslahat *dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia yang apabila ditinggalkan dapat merusak kehidupan, Kelima perkara yang harus dipelihara tersebut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahat *hajiyah* adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, apabila ini tidak ada maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Tidak ada kehancuran dan kehidupan akan berlangsung tanpa adanya diliputi kesukaran dan keluasan.

Maslahat taksiniyyah adalah hal-hal sebagai penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan, adat istiadat atau sopan santun yang sekiranya semua tersebut ada. Al-Ghazali menjelaskan mengenai maslahat tersebut adalah:

- a) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu, yakni maslahat *mu'tabarah*, yakni maslahat yang dibenarkan untuk dapat menjadi pertimbangan dan penetapan hukum Islam dan dalam hal ini termasuk dalam kajian *qiyas*.
- b) Maslahat yang digugurkan atau di batalkan oleh nash/dalil tertentu yaitu maslahat *mulgah*, yakni maslahat yang tidak dapat dijadikan pertimbangan dan penetapan hukum Islam.

Dengan demikian penjelasan dan pembagian maslahat dari segi penyandaran terhadap nash dibedakan menjadi tiga yakni:

---

<sup>12</sup> Any Nugroho, *Ibid*, dikutip dari Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2008, hal 188.

masalah *muktabarah*, masalah *mulgah*, dan masalah *mursalah*. Masalah adalah sumber hukum Islam dan salah satu bentuk ijtihad. Masalah dibedakan menjadi tiga, yakni:

- a) Masalah *muktabarah* adalah masalah yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya. Masalah muktabarah mempunyai tiga tingkatan, yaitu masalah *dhariyat* (primer), masalah *hajiyyat* (skunder), dan masalah *tahsiniyat* (tersier).
- b) Masalah *mulgah* (terabaikan) adalah kemaslahatan yang dabaikan syar'i (ulama). Masalah yang dabaikan ini adalah suatu pendapat yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena dihubungkan dengan situasi psiko-sosial pelaku. Pendapat ulama tersebut dabaikan oleh ulama sesudahnya karena situasi psikososial pelakunya sudah berubah.
- c) Masalah *mursalah* yaitu sesuatu yang tidak disandarkan pada Al-Qur'an maupun hadis tertentu atau tanpa ada penetapan legalitas atau legalitas dari Allah SWT. Atau menurut Abdul Wahab Khalaf adalah al-istishlah yaitu *thalab al-shalah* (pencarian kedamaian dan manfaat)<sup>13</sup>.

## 2) Keadilan.

Istilah keadilan ('adl) didefinisikan sebagai persamaan, sederajat, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama<sup>14</sup>. Ketentuan adil juga diartikan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya<sup>15</sup>.

Keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan dan berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

<sup>13</sup> Any Nugroho, *Ibid*, dikutip dari Muhammad muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana Yogyakarta 1991, hal 132.

<sup>14</sup> Any Nugroho, *Ibid*. hal 156, dikutip dari Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta 2007, hal 190.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/PBI/2008 tentang *Pelaksanaan Priinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.

- a) Keadilan sosial, yang menganggap semua orang dalam suatu kehidupan bersama sebagai satu keluarga, sehingga semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.
- b) Keadilan ekonomi, dimana setiap orang akan mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.
- c) Keadilan distribusi adalah keadilan yang berhubungan dengan dengan hak-hak ekonomi seorang warga Negara sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Penegakkan keadilan distribusi ini di Indonesia meski sudah ada panduannya (pasal 33 UUD 1945) namun dalam kenyataannya masih banyak yang sudah memprihatinkan. Hal ini terjadi karena diduga pemerintah belum sepenuhnya memahami dan menghayati Pasal 33 UUD 1945, sehingga pengelolaan sumberdaya alam dikontrak karyakan kepada pihak asing, seperti misalnya tambang emas kepada PT Freeport, dan PT Nyomon Minahasa kedua-duanya dari Amerika, dan lain-lain, Tambang batu bara dikontrak karyakan kepada PT Arutmen dan PT Adaro dari keduanya dari Australia, dan tambang minyak kepada PT Aron, PT Shell, dan lain-lain yang semuanya dari negara asing. Yang juga membuat kita miris, kita tidak tahu persisnya bagi hasilnya untuk negara kita?. Pemerintah tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat warga negara Indonesia berapa bagian yang diterima Negara kita. Pada hal ada ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 itu: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Berapa sih angkanya yang katanya sebesar-besar kemakmuran rakyat itu?. Selain kesempatan berusaha skala besar seperti pertambangan dan pengelolaan hutan, kesempatan berusaha skala ritel dalam bentuk warung tradisional dipasar tradisional dan di lingkungan pemukiman penduduk beberapa tahun terakhir ini sudah banyak yang golong tikar (tutup) karena tidak dapat bersaing dengan armada ritel besar yang konon juga merasal dari Negara asing seperti Alfamart, dan macam-macam mart lainnya, yang menjamur dibuka di pasar-pasar tradisional dan lingkungan pemukiman penduduk dan sudah

menyebarkan keseluruh Indonesia. Modernisasi memang perlu, tetapi tidak lantas mematikan yang tradisional yang menyangkut penghidupan rakyat negara sendiri. Jadi kebijakan pemerintah yang terlalu memberi kebebasan tumbuhnya usaha-usaha yang berasal dan dikuasai oleh warga Negara asing walaupun itu pengelolanya oleh warga Negara Indonesia sendiri perlu dipikirkan ulang karena menyengsarakan rakyat kecil yang tadinya bisa hidup bersama keluarganya dari usaha warung tradisional itu, kini harus tutup karena kalah bersaing. Ringkas kata pemerintah yang memberi izin perlu meninjau ulang kebijakan itu setidaknya tidak lagi menambah dimana suatu lingkungan pasar dan kawasan pemukiman yang sudah ada warung tradisional yang menjual keperluan sehari-hari tidak perlu Alfamart atau yang sejenisnya dibuka dilingkungan itu. Menjadi pejabat itu tidak hanya perlu mempunyai kecerdasan untuk menjabarkan program kerja pemerintah, tetapi juga perlu memiliki "*kecerdasan emosional*" untuk bisa melindungi mereka yang harus dilindungi karena rentan tersingkir dari persaingan bisnis.

Semua masalah (kesenjangan) dalam keadilan distribusi dapat diatasi dengan cara:

- (i) Menghapuskan monopoli.
- (ii) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi.
- (iii) Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- (iv) Melaksanakan amanah *at-takaful al-ijtima'i* atau *social economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung membantu yang tidak mampu (subsidi silang).
- (v) Proses dan prosedur yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan akhir yang sejalan dengan aturannya.
- (vi) Melaksanakan dan memberdayakan *zakat, infaq, dan sadaqah* dengan manajemen yang profesional dan transparan.

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa syariah Islam itu dapat memenuhi tuntutan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagaimana tersimpul dalam tiga rumusan syariah Islam bertikut:

- 1) Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum.
- 2) Islam selalu memberikan prinsip toleransi, kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
- 3) Prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam Islam<sup>16</sup>.

## F. PENERAPAN MAQASHID SYARIAH

Pada bagian ini diberikan contoh-contoh penerapan maqashid (tujuan) syariah dalam praktik ekonomi (keuangan) syariah, dengan pengelompokan maqashid umum dan maqashid khusus:

### *Maqashid Umum.*

Diantara ketentuan yang termasuk maqashid umum adalah sebagai berikut<sup>17</sup>.

#### 1. *Setiap kesepakatan harus jelas.*

Maksudnya pihak-pihak yang membuat kesepakatan (berakad) harus mengetahui semua isi akad yang disepakati agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Untuk mencapai target ini syariat Islam memberlakukan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam akad *muamalah maliah*, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*), disaksikan, dan bahkan dalam pelaksanaannya boleh bergaransi.

#### 2. *Setiap kesepakatan bisnis harus adil.*

Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Meskipun sudah jelas ketentuan tersebut namun dalam praktik bisnis masih sering terjadi pelaksa-

---

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Sekapur Sirih Ketika Bagi Hasil Tiba*, Perjalanan 10 Tahun Bank Muallamat, Jakarta 2002, hal xxii.

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Loc cit*, hal 66.

naannya tidak sesuai dengan teorinya. Contoh misalnya ada kesepakatan antara perusahaan besar dengan pelanggannya perusahaan kecil yang merasa tereksplorasi karena tidak ada pilihan lain sehingga mereka harus menerima kesepakatan pasar tersebut. Kesepakatan seperti ini tidak akan langgeng, dan bahkan cenderung rapuh karena pelanggan merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang tidak adil. Dampaknya akan jelas bila ada pilihan lain mereka akan pindah/tidak meneruskan lagi aktivitas bisnisnya dengan pemasok yang tidak bisa berlaku adil. Oleh karena itulah prinsip keadilan itu dalam bisnis syariah harus ditegakkan.

### 3. *Komitmen dengan kesepakatan.*

Maksudnya kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi kesepakatan yang dibuat, sebagaimana firman Allah WT berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...” (QS Al-Maidah [5]: 1). Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad yang diadakan oleh pihak-pihak yang berakad. Bila kesepakatan itu tidak dipenuhi maka rusaklah relasi hubungan antara pihak-pihak yang berakad, dan akan berdampak buruk bagi mereka yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut, seperti kata pribahasa sekali lancung keujian seumur orang tidak percaya. Begitu penting memenuhi kesepakatan ini dalam bisnis syariah, sehingga Allah SWT mengingatkannya didalam Al-Qur’an.

### 4. *Harta itu harus terdistribusi.*

Maksudnya agar semua orang dapat menikmati maka harta itu harus terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat. Dan pendistribusian itu dapat dilakukan melalui mekanisme bisnis (perdagangan) atas dasar suka sama suka yang dilaksanakan dengan akad bisnis (*mu’awadhah*) dan akad sosial (*tabrru*), sehingga harta tadi berpindah tangan kepada yang memerlukan. Dan tidak dibenarkan pemindahan harta tersebut dengan jalan yang diharamkan,

seperti misalnya melalui riba, gharar, maysir, ikhtikar dan lain lain yang sejenisnya.

5. *Kewajiban bekerja dan memproduksi.*

Salah satu dari maqashid syariah adalah kewajiban bekerja dan memproduksi. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an berikut ini:

*"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan" (QS Al-Mulk [67]: 15).*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi dan mencari rezeki.

Menurut maqashid syariah mencari rezeki adalah wajib untuk dapat menyediakan kebutuhan harta. Dan kalau tidak bekerja tidak mungkin ada uang dan harta. Oleh karena itulah syariah mengatur bekerja dan memproduksi itu hukumnya wajib. Sebaliknya maqashid syariah juga melarang setiap perilaku yang merampas hak kepemilikan orang lain seperti misalnya pencurian, perampasan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak sah lainnya. Oleh karenanya pula syariah juga melindungi hak kemilikan terhadap harta itu yang meliputi fisik harta itu (milk al-yad) dan kemanfaatannya.

6. *Investasi harta.*

Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Maqashid syariah ini didasarkan pada tujuan yang tidak terbatas, diantaranya *istiqra* yang menjadi pijakan mujtahid dalam berijtihad. Seluruh ulama telah berkonsensus bahwa investasi harta itu hukumnya wajib bagi setiap individu atau kelompok (badan usaha). Cara syar'I mengatur masalah ini sangat menakjubkan sebagaimana kita lihat dalam ketentuan berikut<sup>18</sup>:

---

<sup>18</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Loc cit*, hal 76.

- a) Bekerja itu hukumnya wajib menurut syariat Islam untuk merealisasikan maqashid syariah dalam *hifzul mal minjanih al-wujud* (melindungi hajat harta dari aspek menyediakan harta). Dengan bekerja maka akan menghasilkan keuntungan karena buah dari usaha dan kerja.
- b) Setelah memiliki keuntungan, maka ia berhak untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariah tanpa *isyraf* (berlebih-lebihan) dan *tabzir* (pemubaziran). Bagi seorang mukallaf dengan keuntungan yang dimilikinya itu berapapun besarnya, maka harus diinfakkan sebagiannya untuk untuk memenuhi hajat-hajat masyruah (*legal*) dan kelebihannya ditabung.
- c) Jika ada kelebihan harta setelah diinfakkan tersebut, maka dana tersebut tidak boleh didiamkan, karena itu adalah penimbunan yang diharamkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan juga diharamkan menurut maqashid syariah. Kewajiban pengembangan harta menurut *maqashid* syariah supaya harta itu terjadi penambahan produksi sehingga bisa menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang diperlukan ummat. Dari aspek ekonomi, jika harta itu tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seonggok harta yang tidak berguna. Islam tidak menghendaki adanya penimbunan harta yang sia-sia. Dengan argumen ilmu ekonomi kita berusaha menjelaskan bahwa salah satu maksud larangan penimbunan harta yang dijelaskan dalam QS At-Takasur itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri.

#### 7. *Investasi dengan akad mudharabah.*

Maksud syar'i dalam akad mudharabah ini dapat dilihat dalam dua hal berikut ini:

- a) Jika seseorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka ia harus bekerja dan mengelolanya sendiri. Dan jika usahanya berhasil maka seluruh keuntungan menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah bahwa keuntungan harta itu menjadi hak pemiliknya, jika memang tidak ada peran

dan hak orang lain dalam harta tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

*"Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hamba-Nya" (QS Fushilat [41]: 4).*

Dan pada ayat yang lain Allah berfirman:

*"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya" (QS Al-Baqarah [2]: 286).*

- b) Jika seseorang memiliki harta tetapi ia tidak mampu/tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain yang mampu mengelolanya dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Cara ini juga merupakan salah satu maqashid syariah agar harta itu bermanfaat bagi pemiliknya secara berkesinambungan.

Dalam pembangunan ekonomi, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip *real based economy*, yang mengharuskan setiap aktivitas moneter berkaitan dan berjalan seimbang dengan sektor riil. Ciri khas yang melekat pada industri jasa keuangan syariah ialah *asset finansial hanya tumbuh dengan proporsional pada aktivitas sektor riil*. Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk proyek yang bergerak disektor riil. Memiliki teori ekonomi klasik bertambahnya jumlah uang tanpa diimbangi dengan produksi barang dan jasa dapat mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat (inflasi) dan mengganggu aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif. Sehingga kondisi perekonomian harus dijaga dalam posisi  $MV = PT$ . Konsep Irving Fisher yang berbicara tentang teori kuantitas uang memiliki kesamaan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*. Bagian kiri persamaan itu (*left hand side*) berbicara mengenai penawaran dan perpindahan uang, sementara pada bagian kanan (*right hand side*) berbicara

mengenai permintaan uang yakni arus barang dan jasa. Hipotesis yang penting dari persamaan diatas adalah hubungan sebab akibat yang berasal dari persamaan MV ke PT<sup>19</sup>.

### ***Maqashid Khusus.***

Beberapa maqashid khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1) *Maqashid pelarangan riba dalam surah Ali Imran ayat 130.***

Allah SWT menegaskan bahwa riba adalah terlarang dan diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Ali Imran [3]: 3).*

Tafsir atau makna ayat ini menjelaskan tentang hukum riba yang diharamkan dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, konsumsi dan penggunaan riba yang belipat-lipat dilarang dalam Islam. Maqashid yang ingin dicapai dalam pelarangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian social (*muwasat*) dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal.

#### **2. *Maqashid perbedaan jual-beli dengan riba.***

Allah SWT berfirman:

*“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ (QS Baqarah, [2]: 275).*

---

<sup>19</sup> Karim Bisnis Consulting, Kajian Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah hal 6.

Dalam ayat ini Allah SWT membedakan antara jual-beli dan riba. Perbedaan antara jual-beli dan riba adalah perbedaan antara kondisi pembeli dengan kondisi peminjam, karena kebutuhan peminjam itu untuk menutupi hajat dirinya dan keluarganya. Sedangkan pembeli melakukan pembelian itu karena ada kelebihan harta. Jadi pembeli itu indikator dari kecukupan sedangkan peminjam itu indikator dari kefakiran. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan riba karena mengeksploitasi hajat orang fakir, dan sebaliknya Allah menghalalkan jual beli untuk membantu yang membutuhkan.

### 3. *Maqashid larangan riba qard.*

*Riba qard (riba jahiliyah/riba nasiah)* diharamkan menurut Al-Qur'an. Oleh karena itu seluruh ulama – tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba al-qard itu diharmkan dalam Islam. Dalil yang mengharamkannya antara lain Allah berfirman:

*“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah [2]: 275).*

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT, dan tinggalkan sis riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS Al-Baqarah [2]: 278).*

Riba qard adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurni*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bid dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung petukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu<sup>20</sup>. Larangan riba qard ini memiliki maqashid:

- a) Menghindari terjadinya praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis karena dalam *riba qard*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (resiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al-ghunmi* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya

---

<sup>20</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 37.

waktu. Pada hal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Jadi menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

- b) Riba jahiliyah dilarang karena terjadi prelanggaran kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba:

#### 4. *Maqashid larangan praktik talaqqi rukban.*

Rasulullah SAW menegaskan bahwa *talaqqi rukban* adalah terlarang dan diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya:

*"Rasulullah SAW melarang praktik talaqqi rukban".*

*Ar-rukban* dalam hadis diatas adalah pihak yang mengimpor barang, sedangkan *lafadz talaqqihimitu* maksudnya pihak yang menemui penjual komoditi dan membelinya dari mereka sebelum penjual tersebut masuk pasar. Praktik *talaqqi rukban* mengakibatkan *supply* dan *demand* tidak bertemu, sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang bisa menentukan harga dengan adil. Untuk menghindari ketidakadilan ini maqashid syariah melarangnya.

#### 5. *Maqashid larangan gharar.*

Menurut para ahli fiqih *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan setiap rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*). *Gharar* ini terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh *gharar* adalah sebagai berikut:

- a) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.

- b) *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c) *Garar* dalam harga (*gabn*) seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 % atau murabahah rumah dua tahun dengan margin 40 %.
- d) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat yang ada unsur *gharar* nya itu hukumnya tidak boleh sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

*"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar".*

Dalam keempat bentuk *gharar* diatas keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak penjual atau pembeli akan merasa terzalimi, walau pada awalnya tidak demikian. Jadi maqashid dilarangnya *gharar* tidak lain adalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 6. *Maqashid larangan ikhtikar.*

Secara operasional, *ilhtikar*/monopoli (rekayasa pasar dalam *supply*) adalah penjual atau produsen mengurangi *supply* agar harga produk yang dijual naik<sup>21</sup>. Ikhtikar atau monopoli diharamkan dalam Islam, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berikut:

*Diriwayatkan dari Abi Ummah ia berkata "Rasulullah SAW melarang memonopoli makanan".*

*Diriwayatkan dari Said al-Musayyib, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda barang siapa melakukan monopoli, maka ia berdosa".*

---

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Loc cit*, hal 35.

Praktik monopoli ini bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah bertemunya supply dan demand secara alamiah, karena yang terjadi adalah melalui rekayasa. Dan juga karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an berikut ini:

*"Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu" (QS Al-Hasyr [59]: 7).*

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa salah satu tujuan harta itu adalah bisa beredar (*rawaj*) dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jika produk tertentu dimonopoli dan hanya dinikmati oleh beberapa orang, sehingga masyarakat tidak bisa menikmatinya atau hanya bisa mendapatkan dengan harga yang tinggi adalah *mafsadah* dan bertentangan dengan *maqashid* (tujuan) syariah. Oleh karena itu praktik monopoli itu berakibat buruk terhadap masyarakat yang memerlukan barang yang dimonopoli itu, oleh karena itu diharamkan<sup>22</sup>

## 7. *Maqashid larangan bai' najasy.*

Bai' najasy (rekayasa pasar dalam *demand*), yaitu bila seorang produsen (pembeli yang pura-pura) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Diantara praktik-praktik rekayasa pasar dalam *demand* adalah dalam bursa saham (praktik goreng mengoreng saham), bursa valas dan lain-lain. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu<sup>23</sup>.

Bila harga sudah naik pada level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung

<sup>22</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Loc cit*, hal 275.

<sup>23</sup> Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2003, hal 64.

dengan menjual saham (mata uang), untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bai' najasy ini hukumnya diharamkan dalam Islam , sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

*Dari Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan melakukan talaqqi rukban, jangan membeli sesuatu yang dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli najasy, jangan melakukan hadir li bad, jangan melakukan tashriyatul ghanam"*

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah SAW melarang melakukan najasy".*

Larangan *bai' najasy* mempunyai maqashid (tujuan) karena najasy itu adalah salah satu modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis yang lain, merusak harga pasar, dan selanjutnya bisa menimbulkan permusuhan antara sesama pelaku pasar.

Dalam perspektif ekonomi, transaksi *najasy* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, sedang ia sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dalam ilmu ekonomi yang terjadi disini permintaan palsu (false demand), dimana permintaan yang tercipta tidak dihadirkan secara alamiah.

## 8. *Maqashid larangan maysir*

Maysir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan baik berbentuk *game of chance*, *game of skill*, atau *natural events* harus menghindarkan terjadinya "*Zero sum game*", yaitu kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

Para ulama sependapat, bahwa *maysir* itu diharamkan dalam Islam sesuai dengan dalil-dalil berikut:

Allah SWT berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS A-Maidah {5}: 90).*

Dalam ushul fiqih, lafadz “*fajtanibu*” adalah shigat yang digunakan Al-Qur’an yang bermakna larangan atau haram. Dengan demikian maka berarti maysir itu haram dengan nash Al-Qur’an ini.

Larangan terhadap *maysir* memiliki *maqashid* (tujuan) menghindarkan kemalasan kerja karena impian, spekulasi, juga karean *maysir* ini dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan diantara sesama karena *maysir* ini adalah taruhan. Berdasarkan *maqashid* (tujuan) syariah melarangnya maka setiap permainan itu diharamkan apabila memenuhi unsur-unsur:

- a) Ada taruhan dan mengadu nasib.
- b) Pelaku maysir mempertaruhkan hartanya.
- c) Pemenang mengambil hak yang kalah (dari taruhan yang disepakati).
- d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.

Untuk menghindari terjadinya maysir ini dalam sebuah permainan misalnya, maka pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana iuran partisipasi dari para pemain, melainkan diusahakan dari para sponsor yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak lain. Pemberian trophy atau bonus dengan cara tersebut dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah *hadil* dan halal hukumnya.

## 9. *Maqashid larangan risywah.*

*Risywah* (suap-menyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan

haknya. Pada umumnya *risywah* tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan kemudian (perlu waktu).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela, Jika hanya satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka itu bukan termasuk *risywah*, melainkan tindakan pemerasan<sup>24</sup>.

Risywah diharamkan menurut Islam. Sesuai dengan nash Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW berikut ini:

Firman Allah:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"* (QS An-Nisa [4]: 29)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat pelaku suap dan penerima suap".*

Istilah laknat dalam surah ini dialamatkan untuk perbuatan dosa besar, maka dengan demikian risywah termasuk kedalam dosa besar. Ada maqashid (tujuan) dibalik pelarangan *risywah*. Dalam islam sejatinya setiap orang mendapatkan hak, upah, prestasi itu karena kerja, produktivitas, kontribusi riil, dan amal nyatanya.

Praktik *risywah* ini bertentangan dengan maqashid tersebut, karena pelaku *risywah* mendapatkan haknya tanpa kerja dan kinerja, tetapi mendapatkannya karena memiliki uang. Pelaku *risywah* sangat mungkin tanpa harus berbuat apa-apa, tetapi bisa mendapatkan prestasi, anugrah, dan sebagainya. Pada saat yang sama pelaku *risywah* telah melarang

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Loc cit*, hal 45,

orang yang berhak untuk mendapatkan haknya, karena hak orang itu diambil oleh pelaku *risywah*.

Diharamkannya *risywah* bertujuan agar setiap pekerjaan dilakukan secara *ihsan* (professional) atas dasar kemampuannya. Pada saat yang sama pelarangan *risywah* ini juga bertujuan melarang setiap orang bermalas-malasan, karena pelaku riswah adalah orang malas bekerja dan orang yang kehilangan semangat bekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M.Ma'ruf, 2014, *Manajemen Bisnis Syariah*, Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- ....., 2006, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Antasari Press Banjarmasin.
- ....., 2010, *Uraian Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ekonomi Islam*, IAIN Antasari Banjarmasin.
- Abdullah Daud Vicary dan Keon Chee, 2012, *Keuangan Syariah, Zaman Jakarta*.
- Al-Ghazali, TT, *Ihya Ulumuddin Jilid 2*, Dar an-Nahdhah, Beirut.
- Ali Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika Jakarta.
- Anwar Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Jakarta.
- Al-Zuhaili Wahbah, 1969, *Dimasyqi al-Islamiyah Jilid IV*.

- Al-Qaud Latifa M dan Mervyn K.Lewis, 2011, *Bank Syariah*, Serambi Jakarta.
- Anshori Abdul Gafur, 2008, *Aspek hukum Reksadana Syariah*, Refika Bandung.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Jakarta.
- Bambang M dan Munir, TT, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Difa Publisher Jakarta.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Al-Maa'arif Bandung.
- Billah Muhammad Ma'sum, 2001, *Principle and Practices of Insurance Compared*, Illum Press Kuala Lumpur.
- Chapra M. Umar, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Perspektif Islam*, Gema Insani Jakarta.
- Consulting Business Karim, TT, *Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Dahlan Abdul Aziz, at al (ed), 2000, *Ensklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoever Jakarta.
- Dewi Gemala, 2006, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Kencana Jakarta.
- DSN-MUI, 2014, *himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga Jakarta
- Dimiyati Ahmad, 2008, *Teori Keuangan Islam*, UII Yogyakarta.
- Djamil Fathurrahman, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logas Jakarta.
- Djazuli H.A. dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2004, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*.
- Fauroni R. Lukman, 2006, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren Yogyakarta.

- Hasab Husein Hamid, TT, *Hukmu al-Syariah al-Islamiyah fi uqud al Ta'lim, Darull'tisham Arab Saudi.*
- Ismail (ed), *Keuangan dan Investasi Syariah, Sketsa Jalarta.*
- Karim Adiwarmarman, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Raja Grafindo Jakarta.
- Keraf A. Sony, 2006, *Etika Bisnis*, Kanisius Yogyakarta.
- Komaruddin, 1994, *Enseklopedi Manajemen*, Bumi Aksara Jakarta.
- Mannan M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf Yogyakarta.
- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Jakarta.
- Maududi Abul A'la', 1969, *Economic of Islam*, Islamic Publication Lahore.
- Muslehuddin Muhammad, 1999, *Insurance an Islamic Law*, Lentera Jakarta.
- Nasrun Harun, TT, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama Jakarta.
- Nurhasanah Neneng, 2015, *Mudharabah dalam Dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama Bandung
- Nugroho Any, 2015, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Ormerod Paul, 1999, *The Death of Economics*, Gramedia Jakarta.
- Parwata Atmaja Karnaen A, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami Depok.
- Redaksi Ulumul Qur'an, 1996, *Syarikat Takaful Indonesia*, No. 2/ VII/1996.
- Rais Sasli, 2006, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, UI Press Jakarta.
- Rahardjo M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama Dan Filsafat Jakarta.

- Rahman Nandi, 2012, *Asuransi Takaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam*, PPs UNMUH Jakarta.
- Sahroni Oni dan Adiwarmanto Karim, 2015, *Maqashid Syariah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Seff Saugi Mubarak, 2012, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, Pustakkan Presma Yogyakarta.
- Shiddiqi Nijatullah, 2007, *Muslem Economic Thinking*, Islamic Foundation.
- Shihab Quraisy, 2002, *Sekapur silih Ketika Bagi Hasil Tiba, Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat Indonesia*.
- Sudarsono Hery, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia Yogyakarta.
- Sumitro Warkum, 1996, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* Raja Grafindo Jakarta.
- Syahdeni Sutan Remy, 2002, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002.
- Sutedi Adrian, 2011, *Pasar Modal Syariah*, Sinar Grafika Jakarta.
- Suryo Murti, 2011, *Super Cerdas Investasi Syariah*, PT Agro Media Utama Jakarta.
- Tim Manajemen Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *UU No. 21 Tahun 2008, tentang Hukum Ekonomi Syariah*. Penerbit GP Jakarta.
- Qardhawi Yusuf, 2001, *Peranan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabani Putaka Jakarta.
- Wirdayaningih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam*, Prenada Media Jakarta.
- Zuhdi Masfuk, 1989, *Masail Fiqhiyah*, Haji Mas Agung Jakarta.

## BIODATA PENULIS



Ma'ruf Abdullah lahir di Barabai (Kab HST) Kalimantan Selatan 30 Agustus 1949. Menyelesaikan pendidikan SDN di Binuang Kab Tapin 1061, SMPN di Rantau Kab Tapin 1964, SMEAN di Banjarmasin 1967, KPPM (D2 Pendidikan Masyarakat) di Yogyakarta 1969, S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1983, S2 Manajemen di STIE IPWIJA Jakarta 1999, S2 Komunikasi di UNITOMO Surabaya 2003, S3 Ekonomi di UNTAG Surabaya 2007. Pekerjaan semula sebagai PNS pada Kanwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejak 1 Oktober 2004 alih tugas menjadi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, telah menulis karya ilmiah hasil penelitian dan telaah literatur dan dipublikasikan di berbagai jurnal nasional (terakreditasi) dan di berbagai jurnal lokal.

Selain menulis di jurnal, juga menulis buku-buku teks ber ISBN, masing-masing: 1. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* ISBN 979-25-5238 tahun 2006, 2. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Makro dan Mikro* ISBN 979-9493-44-0 tahun 2007, 3. *Membangun Kinerja BMT (LKM Syariah)* ISBN 979-17045-1-0 tahun 2008. Ketiga buku tersebut

diterbitkan oleh Antasari Press Banjarmasin. 4. *Wirausaha Berbasis Syariah* ISBN-10: 602-7762-68-3, ISBN-13: 978-602-7762-68-8 Tahun 2013. 5. *Manajemen Berbasis Syariah* ISBN 979-9991-06-4 tahun 2012. 6. *Manajemen Bisnis Syariah* ISBN 978-602-18654-6-0. 7. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan* ISBN 10: 602-18652-3-5 ISBN 13: 978-602-18652-3-1 8. *Manajemen Komunikasi Korporasi* ISBN 10: 602-14830-4-9 ISBN 13: 978-602-14830-4-6 9. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* ISBN 978-602-6791-02-3 10. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* ISBN 978-602-6791-77-1, 7 judul buku (no, 4 sd 10) ini semuanya diterbitkan oleh Aswaja Pressindo Yogyakarta.

Penulis juga pernah mendapat kesempatan mengikuti berbagai kegiatan ke luar negeri, diantaranya: Studi Banding Program Dikmas/PLS ke Malasia dan Thailand 1992, *Workshop Learning Material for Minority People* di Chiang Ray Thailand 1994, Studi Banding Program Pendidikan *Link and Match* ke Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, dan Swisserland 1995, *International Seminar and Workshop Education is Foundation of Human resources and Development* di Chiang May University Thailand 1996, Studi Banding Pendidikan Ketrampilan ke *Sidny Institute of Technology* dan *Canberra Institute of Technology* Australia 1997, Studi Banding Program Wirausaha Pemuda ke Malaysia dan Thailand 2000, Studi Banding Program Kesiswaan ke Kucing Malaysia Timur 2000, Anggota Official Lomba Science Siswa SLTA Asia Fasific di Singapore 2000, dan Anggota delegasi Indonesia ke *Asia Conference of Relegions for Peace 8<sup>th</sup>* di Seol Korea Selatan 2014.

Selain aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, penulis juga aktif sebagai dosen tidak tetap di Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (UNISKA) Banjarmasin dan di Pascasarjana Magister Manajemen STIE INDONESIA Kayu Tangi Banjarmasin.

Dan diluar kegiatan akademik penulis juga aktif sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, Ketua Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin, Wakil Ketua

Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD - PNF Kalimantan Selatan, dan Pendiri/Pembina Yayasan Setia Dharma Putera Banjarmasin yang bergerak dibidang pendidikan dan penelitian.

